



**SKRIPSI**

***MARITAL RAPE* DALAM AL-QUR'AN : STUDI ATAS  
PEMIKIRAN NĀṢIR MAKĀRIM SHIRĀZĪ DALAM TAFSĪR  
*AL-AMTHAL***

Oleh

**Miftah Nurvia Zulfah**  
NIM :18.07.1.111.027

Pembimbing:  
**Dr. Muhammad Shodiq, M.A**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA JAKARTA  
TAHUN 2024**

***MARITAL RAPE DALAM AL-QUR'AN : STUDI ATAS  
PEMIKIRAN NĀSĪR MAKĀRĪM SHIRĀZĪ DALAM TAFSIR  
AL-AMTHAL***

Disusun oleh:

**Miftah Nurvia Zulfah**

NIM: 18.07.1.111.027

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

1. Skripsi ini merupakan murni hasil karya penulis. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini hasil jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berlaku di lingkungan STAI Sadra sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Juli 2024

Miftah Nurvia Zulfah

**LEMBAR PENGESAHAN  
SIDANG LAPORAN SKRIPSI**

Laporan Skripsi ini disusun oleh:

Nama : Miftah Nurvia Zulfah  
NIM : 17.8.1.111.027  
Judul : **MARITAL RAPE DALAM AL-QUR'AN  
:STUDI ATAS PEMIKIRAN NĀŞIR  
MAKĀRIM SHIRĀZĪ DALAM TAFSIR *AL-  
AMTHAL***

Telah disahkan oleh Dewan Sidang Skripsi:

Dr. Cipta Bakti Gama, M.Ud. Tanggal, ..... (.....)  
(Ketua Sidang)

Egi Sukma Baihaki, M.Hum. Tanggal, ..... (.....)  
(Penguji I)

Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag. Tanggal, ..... (.....)  
(Penguji II)

Dr. Muhammad Shodiq, MA. Tanggal, ..... (.....)  
(Dosen Pembimbing)

Basrir Hamdani, Ph.D. Tanggal, ..... (.....)  
(Sekretaris Sidang)

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyan* dengan beberapa pengecualian:

### A. Konsonan

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
th = ث	sh = ش	k = ك
j = ج	ṣ = ص	l = ل
ḥ = ح	ḍ = ض	m = م
kh = خ	ṭ = ط	n = ن
d = د	ẓ = ظ	h = ه
dh = ذ	‘ = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

### B. Vokal

Pendek	: a = اَ;	i = اِ;	u = اُ;
Panjang	: ā = اَ;	i = اِي;	ū = او
Diftong	: ay = اِي;	aw = او	

### C. Ta’Marbutah (ة)

Ta’ marbutah yang diidafahkan (disambung dengan kata lain) ditulis “t”, seperti contoh lafal *في معرفة الله* ditulis *fi ma’rifat Allāh*. Ta’ marbutah yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi mudaf, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal *المدينة الفاضلة* ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

#### **D. Shaddah**

*Shaddah* atau tashdid ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal عَقْلِيَّةٌ ditulis 'aqliyyah, فَعْلِيَّةٌ ditulis fi'liyyah, dan قُوَّةٌ ditulis quwwah, sedangkan tasydid yang berada di akhir kata, seperti عَدُوٌّ maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis 'aduw.

#### **E. Kata Sandang**

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf shamsiyyah maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf al-qamariyyah.

#### **F. Pengecualian Transliterasi**

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian alam bahasa Indonesia, seperti lafal سنة الله maka ditulis sunnatullāh, dan juga lafal asma al-husna, seperti عبد الرحمن maka ditulis 'Abdurrahmān dan جلال الدين maka ditulis Jalāluddīn.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

*Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allāh Swt yang telah memberikan peneliti kenikmatan yang tak terhingga, terlebih nikmat kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi. Selawat dan salam tak lupa peneliti curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Saw beserta *aḥlulbayt*-nya yang disucikan sesuci-sucinya, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliah kepada zaman cahaya islamiah.

Penyelesaian skripsi ini merupakan pencapaian yang membahagiakan bagi peneliti. Namun, peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Direktur Yayasan Hikmat Al-Mustafa, Prof. Dr. Hossein Mottaghi yang telah memberikan dukungan baik morel maupun materil, yang telah memberikan kesempatan serta memfasilitasi peneliti untuk menempuh proses perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra.
2. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra, Dr. Kholid Al Walid, M.Ag yang telah memberikan izin penelitian.
3. Dosen pembimbing Skripsi Dr. Muhammad Shodiq, MA yang telah membimbing dan membantu peneliti di tengah kesibukan dan aktivitas padat lainnya, peneliti juga sangat berterima kasih denga adanya proses bimbingan yang terbilang ketat memberikan hasil yang cukup baik untuk peneliti dalam hal menulis.
4. Dosen pawa Maghfiralina, S.Si yang telah memberikan dukungan juga motivasi agar penelitian ini cepat selesai.

5. Terima kasih juga kepada dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan kritikan yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan serta melengkapi data-data yang perlu ditambahkan dalam penelitian skripsi ini.
6. Ayah Safruddin dan Umi Lina Marlina tercinta yang senantiasa tanpa hentinya mendoakan dan memberikan semangat sepanjang proses peneliti menuntut ilmu di STAI Sadra.
7. Semua teman dekat peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat, motivasi dan masukan untuk kelancaran penelitian ini.
8. Para mahasiswa dan mahasiswi senior ataupun sarjana lulusan STAI Sadra yang telah menyusun laporan penelitian skripsi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dijadikan rujukan, baik dari sisi konten dan teknis penulisan bagi semua mahasiswa junior STAI Sadra. Semoga keberkahan selalu mengarungi kehidupan kalian.
9. Terakhir tapi tidak kalah penting, saya ingin berterima kasih kepada diri sendiri karena telah percaya pada diri sendiri atas semua kerja keras yang telah dilakukan dan tidak pernah menyerah. Terima kasih telah mampu berjalan hingga mencapai tujuan akhir. *Finally!*

Dalam penulisan Skripsi ini tentu peneliti menyadari akan masih banyak sekali kekurangan, baik dari segi konten yang peneliti sajikan dan teknik penulisan. Oleh karenanya dengan tangan terbuka peneliti menantikan masukan juga kritikan untuk membangun dan memperbaiki hasil penelitian menjadi lebih baik lagi. Dengan penelitian ini peneliti belajar banyak hal, dan semoga teman-teman membacanya mengambil sesuatu yang senantiasa bisa diambil. Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 28 Juni 2024

(Miftah Nurvia Zulfah)

## ABSTRAK

Penelitian ini menggagas isu kekerasan terhadap perempuan, spesifiknya kekerasan dalam rumah tangga, dengan fokus lebih mendalam pada perkosaan dalam pernikahan atau juga disebut *marital rape*. Masalah ini seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup karena kurangnya pemahaman, baik secara umum maupun dalam konteks penafsiran agama. Penelitian ini berusaha mengatasi prasangka penafsiran yang tidak adil terhadap perempuan, termasuk persepsi bahwa agama atau ketakwaan istri terhadap suami yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam hubungan tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Nāṣir Makārim Shirāzī pernikahan harus didasarkan pada cinta, kenyamanan, dan keamanan bersama, serta membangun hubungan yang sehat dengan memperhatikan kebutuhan satu sama lain, terutama dalam hal kebutuhan seksual yang seharusnya dipenuhi dengan saling pengertian dan tanpa pemaksaan, tuntutan, atau dominasi. Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī Al-Qur'an memberikan panduan kepada suami dan istri untuk mewujudkan hubungan tersebut. Hal tersebut dapat ditemukan salah satunya dalam QS.An-Nisā ayat 19. Ayat tersebut menegaskan bahwa suami harus mempergauli istri dengan cara yang baik. Meskipun istilah *marital rape* tidak dibahas secara tekstual, ayat tersebut bisa dipakai untuk mengatasi persoalan *marital rape*, peneliti mengadopsi metode tematik (*maudū'i*) dan metode analisis deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan makna-makna dan penafsiran Al-Qur'an yang mendalam terkait dengan *marital rape* (perkosaan dalam pernikahan) dalam konteks hak seksualitas istri dalam Al-Qur'an, dengan menggunakan kitab Tafsīr *Al-Amthal* karya Nāṣir Makārim Shirāzī.

**Kata Kunci:** *Marital rape, Hak Seksualitas Istri, Pernikahan, Tafsīr Al-Amthal*

## DAFTAR ISI

<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah.....</b>	<b>19</b>
<b>C. Batasan Masalah .....</b>	<b>20</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>20</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>F. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>21</b>
<b>G. Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>22</b>
<b>H. Metodologi Penelitian.....</b>	<b>26</b>
<b>I. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB II KONSEP <i>MARITAL RAPE</i> DAN RAGAM PENAFSIRAN .....</b>	<b>31</b>
<b>A. Konsep Dasar.....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian <i>Marital Rape</i> .....	30
2. Sejarah <i>Marital Rape</i> .....	38
3. Hukum Positif <i>Marital Rape</i> .....	42
4. <i>Marital Rape</i> Dalam Hukum Islam .....	46
5. <i>Marital Rape</i> dalam Al-Qur'an.....	49
<b>B. Diskursus <i>Marital rape</i> .....</b>	<b>57</b>
1. Teori Feminisme Liberal.....	53

2. Teori Feminisme Sosialis/Marxis.....	56
3. Teori Feminisme Radikal.....	59
4. Teori Feminisme Muslim.....	62
<b>BAB III NĀŠIR MAKĀRIM SHIRĀZĪ DAN TAFSĪR AL-AMTHAL (AYAT SEKSUALITAS).....</b>	<b>70</b>
<b>A. Profil Nāšir Makārim Shirāzī .....</b>	<b>73</b>
1. Biografi Nāšir Makārim Shirāzī.....	70
2. Karya Literatur Nāšir Makārim Shirāzī .....	74
<b>B. Tinjauan Terhadap Tafsīr Al-Amthal.....</b>	<b>79</b>
1. Gambaran Umum Kitab.....	76
2. Metodologi dan Corak Penafsiran .....	78
3. Sistematika Penulisan.....	81
<b>C. Perspektif Nāšir Makārim Shirāzī mengenai <i>Marital Rape</i> Menggunakan Pendekatan Hubungan Suami Istri dalam Al-Qur'an.....</b>	<b>84</b>
1. Konsep <i>Muasharah Bil Ma'rūf</i> Perspektif Nāšir Makārim Shirāzī.....	84
2. Hak Suami dan Istri Perspektif Nāšir Makārim Shirāzī .....	87
<b>BAB IV ANALISIS <i>MARITAL RAPE</i> TERHADAP AYAT-AYAT HAK SEKSUALITAS SUAMI DAN ISTRI MENURUT PANDANGAN NĀŠIR MAKĀRIM SHIRĀZĪ .....</b>	<b>94</b>
<b>A. Analisis Pandangan Nāšir Makārim Shirāzī Tentang Ayat-ayat terkait <i>Marital Rape</i> dalam <i>Tafsīr Al-Amthal</i>.....</b>	<b>94</b>
1. Analisis Tafsīr <i>Al-Amthal</i> dalam QS. Al-Azhab Ayat 35.....	91
2. Analisis Tafsīr <i>Al-Amthal</i> dalam QS. An-Nisā Ayat 19.....	97
3. Analisis Tafsīr <i>Al-Amthal</i> dalam QS. Ar-Rum Ayat 21.....	106
4. Analisis Tafsīr <i>Al-Amthal</i> dalam QS. An-Nisā Ayat 34.....	111
5. Analisis Tafsīr <i>Al-Amthal</i> dalam QS. Al-Baqarah Ayat 223.....	117

6. Analisis Tafsīr <i>Al-Amthal</i> dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187.....	121
<b>B. Fenomena <i>Marital rape</i> perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī di Era saat ini .....</b>	<b>127</b>
1. Fenomena <i>Marital Rape</i> .....	124
2. Pengaruh <i>Marital Rape</i> pada Masyarakat .....	129
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>136</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>136</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>136</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>139</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, "*Sebaik-baik di antara kalian adalah yang berperilaku baik terhadap keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian karena perilaku baikku terhadap keluargaku*" (Sunan al-Tirmizi, no. 4269)<sup>1</sup>, dari kutipan hadis di atas kita dapat melihat bahwa rumah tangga merupakan sekolah pertama bagi anak, di dalam rumah anak akan menyaksikan hubungan, sikap, dan perilaku antara ayah dan ibunya. Interaksi yang dibangun oleh orangtua akan diserap oleh anak dan membentuk memori yang akan mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak ketika dewasa kelak, baik sebagai pasangan suami istri atau sebagai ayah dan ibu.<sup>2</sup> Dengan demikian, pembelajaran melalui keluarga menjadi lingkaran yang terus menerus berputar dan turun temurun, jika anak menyerap kebaikan dalam keluarga, maka kebaikanlah yang akan tumbuh dalam hidupnya ketika dewasa, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Namun, jika anak menyerap keburukan, maka keburukan pula yang akan tercipta. Oleh karena itu, langkah awal dalam kehidupan berkeluarga adalah perilaku dan moral seseorang terhadap keluarganya. Islam, sebagai agama, menggarisbawahi pentingnya perilaku mulia sebagai standar moral tertinggi.<sup>3</sup>

Laki-laki secara sosial dianggap atau memang memiliki pengaruh yang lebih dominan serta tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya penting bagi mereka untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Isa At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Kairo: Jami'yyah al-Maknaz al-Islami), 2000.

<sup>2</sup> Rohani Magdalena Sinaga, Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini, <https://bgpntt.kemdikbud.go.id/index.php/11-artikel/445-pola-asuh-orang-tua-terhadap-perkembangan-sosial-emosional-anak-usia-dini>, diakses pada 10 Desember 2023 jam 07:35 WIB.

<sup>3</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: penerbit IRCiSoD, 2019), 325.

mengaplikasikan tanggung jawab dan pengaruh tersebut dengan sepenuh hati dan dengan cara yang benar terhadap keluarga mereka.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perintah untuk berbuat baik kepada keluarga, baik sebagai suami kepada istri maupun sebagai ayah kepada anak-anak, ditegaskan spesifik untuk para laki-laki. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "*Saling berpesanlah di antara kalian agar selalu berbuat baik kepada perempuan. Karena mereka seringkali tidak diperhitungkan oleh kalian. Sesungguhnya, kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka, kecuali dengan cara tersebut (berbuat baik)*" (Sunan Ibnu Majah, no. 1924).<sup>5</sup> Penegasan tersebut ditujukan agar laki-laki dapat memiliki empati dan mendukung perempuan yang mengalami perbedaan dalam sistem reproduksi, seperti menstruasi, kehamilan, melahirkan, masa nifas, dan menyusui. Mengapa perlu ada penegasan seperti ini, Karena sepanjang sejarah, perempuan seringkali mengalami ketidakadilan semata-mata hanya karena mereka adalah perempuan, seperti subordinasi, marginalisasi, stigmatisasi, kekerasan, dan beban ganda.<sup>6</sup>

Tentunya relasi antara suami dan istri harus dibangun dengan perilaku yang baik (*mu'asharah bil ma'rūf*) oleh keduanya, baik laki-laki maupun perempuan, seperti QS. An-Nisā ayat 19 yang menggambarkan untuk berbuat baik antara suami dan istri, kebaikan tersebut harus benar-benar nyata didapatkan dalam kehidupan berkeluarga, dalam arti wujudnya ada seperti saling menguatkan, mendukung, menopang dan bekerja sama, belajar membangun relasi yang sehat seperti

---

<sup>4</sup> Muh. Hanafi, SS, M.Sy, Cara Mewujudkan Keluarga Bahagia, Aman, Tenram dan Harmonis, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1610350740/cara-mewujudkan-keluarga-bahagia-aman-tentram-dan-harmonis>, diakses pada 10 Desember 2023 pada jam 07:48 WIB

<sup>5</sup> Muhammad bin Yazid Ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Ja mi'yyah al-Maknaz al-Islami, 2000)

<sup>6</sup> Dr. Nur Rofiah, Bil.Uzm, *Nalar Kritis Muslimah*, (Bandung: Afkaruna.id, 2020), 3.

relasi kemitraan satu sama lain, membuat kenyamanan, ketenteraman serta memberikan keamanan bagi keluarga, bukan relasi otoriter, memaksa, dan penuh kekerasan.<sup>7</sup> Pemaknaan mengenai isu-isu pernikahan, keluarga, dan rumah tangga dalam hukum keluarga Islam, atau dalam fikih munakahat memang sudah seharusnya mengandung norma *mu'asharah bil ma'rūf* secara *mubādalah*. Maksudnya, Diperlukan dukungan bagi laki-laki dan perempuan agar dapat meraih kebaikan melalui institusi keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip fikih.<sup>8</sup> Seperti halnya laki-laki memiliki kesempatan untuk menentukan kebaikan dalam hal rumah tangga, perempuan juga perlu diberikan kesempatan yang sama untuk menentukannya, dengan mempertimbangkan perspektif dan pengalaman hidup mereka. Prinsipnya, apa yang dianggap baik bagi laki-laki/suami/ayah, juga harus dianggap baik bagi perempuan/ibu/istri. Oleh karena itu, mereka harus saling mendukung dan melayani satu sama lain agar keduanya dapat mendapatkan kebaikan tersebut secara bersama-sama. Begitu pula, apa yang dianggap buruk bagi perempuan/istri/ibu, juga dianggap buruk bagi laki-laki/suami/ayah. Oleh karena itu, keduanya harus bekerja sama untuk menjauhkan hal tersebut agar mereka berdua terhindar dari keburukan dan tetap selamat.<sup>9</sup>

Cara pandang atas kedirian manusia memiliki dampak pada cara pandang terhadap pernikahan dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dalam masyarakat jahiliah, manusia hanya dilihat sebagai makhluk fisik semata.<sup>10</sup> Oleh karena itu, hubungan antara laki-laki dan perempuan dianggap hanya sebagai hubungan antara jantan dan betina, yang sangat

---

<sup>7</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: penerbit IRCiSoD, 2019), 330.

<sup>8</sup> M.Irfan Syaifuddin, "Konsepsi *Marital rape* dalam Fikih Munakahat", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum : IAIN Surakarta*, Vol. 3, Nomor 2, 2018, 173.

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: penerbit IRCiSoD, 2019), 332.

<sup>10</sup> Riffat Hassan, *Feminism in Islam*, "Feminist Theology: The Journal Of The Britain & Ireland School Of Feminist Theology", Vol.17 No.3, 1999, 15-16.

dipengaruhi oleh sistem patriarki. Perempuan selalu berada di bawah kekuasaan mutlak laki-laki sepanjang hidupnya, dikuasai oleh ayah sebelum menikah dan suami setelah menikah, perempuan dianggap sebagai objek seksual bagi laki-laki. Dalam konteks seperti ini, pernikahan menjadi bentuk pemilihan kekuasaan mutlak terhadap perempuan di antara dua laki-laki, yaitu ayah dan suami, dengan tujuan agar suami dapat memperoleh kenikmatan seksual dari istri sebagai hasil dari kepemilikan mutlak. Adanya konsep patriarki berakibat pada diskriminasi terhadap perempuan, termasuk *marital rape*.<sup>11</sup> Namun, Islam muncul untuk mengubah pandangan tersebut, konsep tauhid dalam Islam mengajarkan bahwa jati diri manusia terutama terletak pada dimensi intelektual dan spiritual, dan oleh karena itu, setiap manusia dituntut untuk menggunakan akal dan pertimbangan moral dalam setiap tindakannya.<sup>12</sup> Tauhid juga menolak adanya hubungan kekuasaan mutlak antara manusia, termasuk antara laki-laki dan perempuan, serta antara suami dan istri. Pernikahan memiliki tujuan yang bukan semata-mata untuk memenuhi kepuasan seksual suami berdasarkan kekuasaan mutlaknya terhadap istri, tetapi tujuannya adalah menciptakan ketenangan jiwa (*sakinah*) bagi suami dan istri berdasarkan cinta kasih (*mawaddah warahmah*) keduanya seperti yang tertera dalam firman Nya yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*"Dan salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa nyaman dengan mereka. Dan Dia*

---

<sup>11</sup> Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A, "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Sosial Work Jurnal*, Vol. 7 No. 1, 73.

<sup>12</sup> Muhammed Sayid Azram, "The Quranic Concept of Al-Insan and its Impact on the Development of Philosophy and Science During the Golden Era of Islam", *International Journal of Business and Social Science*, Vol.2 No.11, 2011, 290-291.

*telah menempatkan di antara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir". (QS. Ar-Rum 30:21)<sup>13</sup>.*

Dalam konteks ini, etika dasar dalam hubungan seksual antara suami dan istri adalah memberikan ketenangan jiwa kepada kedua belah pihak dan dilakukan dengan cara-cara yang mencerminkan kasih sayang.<sup>14</sup> Dalam konteks fikih, pernikahan memiliki dua makna, yaitu akad kepemilikan dan akad pewenangan (hubungan intim yang dihalalkan antara suami dan istri). Dalam akad kepemilikan, perempuan ditempatkan sebagai objek kepemilikan oleh laki-laki sehingga terdapat asumsi bahwa laki-laki memiliki hak atas tubuh perempuan. Sementara itu, akad pewenangan menunjukkan bahwa suami memiliki wewenang untuk menjalankan hubungan seksual dengan istri.<sup>15</sup> Dalam pernikahan, hubungan seksual antara suami dan istri adalah sah, namun ini tidak sama dengan mengizinkan tindakan kekerasan yang mungkin terjadi. Kedua aspek ini perlu dipisahkan, karena sangat berbeda satu sama lain. Mengizinkan hubungan seksual dalam pernikahan adalah mendukung kelangsungan hidup manusia dan sangat sesuai dengan sifat kemanusiaan. Sebaliknya, mengizinkan tindakan kekerasan bukan hanya tidak bermartabat secara moral, tetapi pada tingkat yang paling tinggi, itu menghambat perkembangan manusia itu sendiri.<sup>16</sup> Dalam disiplin ilmu fikih tradisional, masalah kekerasan seksual dalam lingkup pernikahan, atau yang sering disebut sebagai *marital rape*, belum mendapatkan perhatian yang signifikan dari ulama fikih. Bahkan dalam kajian fikih

---

<sup>13</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

<sup>14</sup> Dr. Nur Rofiah, Bil.Uzm, *Nalar Kritis Muslimah*, (Bandung: Afkaruna.id, 2020), 60.

<sup>15</sup> Rofiatul Windariana, "MARITAL RAPE DALAM AL-QUR'AN: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia dalam QS. AL-Baqarah (2): 222-223 dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, November 2022, 198.

<sup>16</sup> Kecia Ali, "Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence", *Journal of Feminist Studies in Religion*, Vol.22 No.2, 2006, 16-19

kontemporer, isu ini masih jarang dibahas oleh para pemikir dan cendekiawan Muslim. Para ulama fikih lebih banyak menekankan pembahasan terkait aspek-aspek hubungan seksual sebagai hak yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istrinya. Selain itu, pembahasan ini sering dikaitkan dengan kompensasi yang berkaitan dengan mahar dan nafkah.<sup>17</sup> Dalam kasus di mana istri menolak untuk melayani hubungan seksual dengan suaminya, tindakan ini dapat mengakibatkan istri dikategorikan sebagai istri yang *nusyūz*, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pemutusan kewajiban suami memberikan mahar dan nafkah kepada istri.<sup>18</sup> Sebagai akibat yang secara logis timbul dari pernikahan, akan ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan. Pemenuhan hak oleh suami dan istri harus seimbang dan sejajar dengan beban kewajiban yang harus mereka penuhi. Suami dan istri memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga keutuhan rumah tangga, yang merupakan pijakan utama dari struktur masyarakat. Hak dan posisi istri sejajar dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan sosial dalam masyarakat.<sup>19</sup> Untuk mencapai tujuan pernikahan yang diharapkan setiap individu, suami dan istri diharapkan mampu menjalankan hak dan kewajiban mereka secara moral dan materil. Selain pemenuhan kebutuhan materi, terdapat kewajiban dalam memenuhi kebutuhan immaterial, seperti hubungan biologis antara pasangan suami dan istri. Hanya melalui institusi pernikahan, hubungan intim antara laki-laki dan perempuan dapat dihalalkan dengan tujuan membentuk

---

<sup>17</sup> Asma Barlas, "*Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*", (University of Texas Press, 2019), 123-128.

<sup>18</sup> Andy Litehua, "*Marital rape dalam Perspektif Fikih Klasik*", *Jurnal Pro Justicia*, Vol.2, No.2, Bulan Desember Tahun 2022, 5-6.

<sup>19</sup> Amina Wadud, "*Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*", (Oxford University Press, 1999), 76-92.

keluarga yang mampu membangun kemakmuran di bumi yang diciptakan oleh Allāh SWT.<sup>20</sup>

Ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam pernikahan. Al-Qur'an bahkan memberikan aturan spesifik kepada suami untuk berhubungan intim dengan istri mereka secara baik dan bermartabat, dan demikian pula istri memiliki hak-hak yang seimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara baik. Seperti firman Allāh yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ  
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : "*Wanita yang bercerai harus menunggu tiga siklus bulanan "sebelum mereka dapat menikah kembali". Tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang diciptakan Allāh di dalam rahim mereka, jika mereka benar-benar beriman kepada Allāh dan Hari Akhir. Dan suami mereka berhak untuk mengambil mereka kembali dalam jangka waktu itu jika mereka menginginkan rekonsiliasi. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki secara adil, meskipun laki-laki memiliki tingkat tanggung jawab di atasnya. Dan Allāh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah 2:228).*<sup>21</sup>

Menegaskan bahwa suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada istri. Namun, pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan seksual semata, tetapi juga tentang saling mencintai, menyayangi, dan melindungi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi pihak manapun hanya memprioritaskan kebutuhan biologisnya tanpa

---

<sup>20</sup> Cucu Solihah DKK, "Marital rape (Kekerasan Seksual dalam Pernikahan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT", *Jurnal Studi Gender*, Vol. 15, No. 1, Juni 2022, 151.

<sup>21</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

mempertimbangkan kebutuhan pasangannya. Lebih lanjut, cara pemenuhan kebutuhan biologis yang hanya mempertimbangkan kepuasan diri sendiri dan mengeksploitasi pasangan sebagai korban kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah tidak dibenarkan. Apabila terjadi tindakan kekerasan seksual dalam pernikahan, hal ini akan menyebabkan konflik dalam lingkup rumah tangga yang berpotensi merusak harmoni kehidupan suami istri.<sup>22</sup> Pemahaman yang salah tentang pemenuhan kebutuhan biologis yang dikaitkan dengan dominasi kaum laki-laki dapat menyebabkan terjadinya perilaku sewenang-wenang yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Anggapan bahwa kaum laki-laki sulit menahan kebutuhan biologis dan ingin memperoleh "*kepuasan*" dengan melakukan kekerasan seksual sebelum berhubungan intim dengan istri mereka merupakan suatu asumsi yang salah. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena istri sebagai pasangan hidup bukanlah sarana untuk memuaskan hawa nafsu suami.<sup>23</sup>

Sebagian orang menganggap bahwa *marital rape* tidak ada, mereka berpikir mana mungkin ada perkosaan dalam pernikahan, pemikiran tersebut disebabkan kesalahpahaman dalam konsep pernikahan, bahwa setuju untuk menikah maka setuju pula mengikuti semua kemauan pasangan, padahal yang penting untuk diingat adalah setuju untuk menikah bukan berarti menyetujui semua perbuatan dan kemauan pasangan.<sup>24</sup> Secara nyata, masih banyak perempuan yang mengalami *marital rape*, ironisnya, hal ini seringkali menjadi topik tabu yang sulit dibicarakan, disampaikan, dan ditangani. Hingga

---

<sup>22</sup> Kecia Ali, "Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence", *Journal of Feminist Studies in Religion*, Vol.22 No.2, 2006, 21-22.

<sup>23</sup> Cucu Solihah DKK, "*Marital rape* (Kekerasan Seksual dalam Pernikahan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT", *Jurnal Studi Gender*, Vol. 15, No. 1, Juni 2022, 153.

<sup>24</sup> Nova Shyntia, *Marital rape: Bentuk Kekerasan Seksual dalam Pernikahan*, <https://koransulindo.com/marital-rape-bentuk-kekerasan-seksual-dalam-pernikahan/>, diakses pada 10 November 2013 jam 09:32 WIB

berakibat pada kasus kekerasan seksual dalam hubungan pernikahan menjadi sering diabaikan, bahkan menjadi masalah yang tidak dianggap penting untuk diselesaikan. Pandangan yang menyatakan bahwa suami memiliki hak untuk melakukan apapun terhadap istrinya, sementara istri diharuskan tunduk dan patuh terhadap suami, telah menyebabkan beberapa perempuan terjebak dan terpolarisasi dalam pemikiran bahwa mereka harus "mengikuti dan taat pada suami mereka tanpa memandang bentuknya". Akibatnya, secara psikologis, perempuan terkekang dalam pemahaman yang salah tentang hak dan kewajiban mereka, dan mereka tidak dapat menyampaikan atau melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Hal ini karena umumnya perempuan merasa bahwa tindakan tersebut bukanlah suatu kejahatan, dan mereka dianggap harus taat kepada suami mereka. Pandangan seperti ini merupakan hasil dari orientasi masyarakat yang masih memandang laki-laki memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan, sehingga suami merasa memiliki dominasi dan hak untuk memaksa istrinya.<sup>25</sup>

Pada tahun 2014 yang lalu, terdapat sebuah insiden kekerasan dalam rumah tangga yang tragis. Seorang wanita yang berasal dari Denpasar, Bali, meninggal akibat cedera patah tulang rusuk, memar pada dada, dan infeksi pada area genitalnya setelah diperlakukan secara paksa oleh suaminya dalam hubungan seksual. Meskipun korban sempat menolak karena merasa kondisi kesehatannya tidak baik, dengan napas yang sesak dan jantung yang sedang mengalami gangguan, suaminya tetap melanjutkan perbuatannya tanpa memperdulikan situasinya.<sup>26</sup> Selain itu, kasus *marital rape* lain yang dilakukan oleh Marsyadin Malik bapak dari seorang penghafal qur-an atau

---

<sup>25</sup> Cucu Solihah DKK, " *Marital rape (Kekerasan Seksual dalam Pernikahan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*", *Jurnal Studi Gender*, Vol. 15, No. 1, Juni 2022, 154.

<sup>26</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617134110-12-655661/konsep-marital-rape-masih-dianggap-antara-ada-dan-tiada> (diakses pada 06 Oktober 2023, pukul 12.36)

hafiz yaitu Taqi Malik. Marlina Octoria mengungkapkan bahwa suaminya, Mansyardin Malik, melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadapnya meskipun dia menolak. Marlina menunjukkan hasil visum yang membuktikan adanya kekerasan fisik akibat pemaksaan tersebut. Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyatakan bahwa tindakan Mansyardin bisa dikategorikan sebagai *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan, karena pemaksaan hubungan seksual, termasuk caranya, meskipun terhadap pasangan suami istri, adalah tindak kekerasan seksual. Kasus ini terjadi hanya dua minggu setelah pernikahan, di mana Marlina sempat pulang selama hampir seminggu, namun ketika kembali, Mansyardin memaksa dan memohon untuk melakukan hubungan seksual, meskipun Marlina menolak dan menyatakan bahwa sebagian ulama menghalalkan dan mengharamkan tindakan tersebut.<sup>27</sup>

Dalam rentang waktu 2016 hingga 2020, KOMNAS Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap istri merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang dialami oleh perempuan. Pada tahun 2021, kasus perkosaan dalam pernikahan menempati peringkat kedua tertinggi yaitu dengan angka 597 kasus, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus tersebut.<sup>28</sup> Tingginya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan seksual dalam hubungan biologis, telah memperoleh perhatian dari masyarakat, para ahli hukum, praktisi, dan akademisi. Masalah *marital rape* dalam konteks peraturan hukum telah menjadi fokus di banyak negara. Proses pengenalan konsep ini selalu menghadapi tantangan karena dipengaruhi oleh ideologi budaya yang mendasari pembentukan hukum tersebut. Tidak hanya para pakar agama, tetapi juga ahli

---

<sup>27</sup> Istiqomatul Hayati, <https://seleb.tempo.co/read/1505745/istri-mansyardin-malik-mengaku-dipaksa-melayani-komnas-perempuan-marital-rape>, (diakses pada 06 Oktober 2023, pukul 14.00)

<sup>28</sup> Vika Azkiya Dihni, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021>, (diakses pada 06 Oktober 2023, pukul 15.00)

hukum di Indonesia pun terlibat dalam perdebatan mengenai masalah ini. Di Amerika, selama 15 tahun para ahli hukum terlibat dalam diskusi dengan kelompok-kelompok yang menentang kekerasan terhadap perempuan sebelum akhirnya pada tahun 1991 mengesahkan bahwa *marital rape* sebagai tindak pidana yang dapat dilaporkan ke pengadilan.<sup>29</sup> Di Inggris, definisi perkosaan telah diperluas untuk mencakup semua bentuk hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan tanpa izin dan kehendaknya. Tindakan ini dapat dikenai hukuman maksimal penjara seumur hidup.<sup>30</sup> Sedangkan di Indonesia, upaya untuk mengadopsi konsep perkosaan dalam pernikahan harus mengatasi hambatan psikologis yang timbul akibat pengaruh istilah asing dari Barat. Selain itu, juga perlu menyeimbangkan persepsi yang bias terhadap feminisme yang sering kali disalahartikan sebagai penentangan terhadap laki-laki, daripada sebagai upaya untuk memajukan martabat universal kaum perempuan.

Pemerintah telah mengambil kebijakan hukum terkait kekerasan seksual sebagai bagian dari aturan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penyampaian isu ini melalui undangan untuk berbicara dan berdiskusi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, penekanan pada perubahan hukum yang lebih mendukung para individu yang rentan, khususnya perempuan, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi

---

<sup>29</sup> Hester, M. Liz Kelly dan Jill Radford, *Women Violence and Male Power*, (Philadelphia: Open University Press), 1992, 32.

<sup>30</sup> Bogart, K. dan Yllo K., *Feminist Perspectives on Wife Abuse*, (London: sage publication, 1988), 12.

manusia di tingkat domestik.<sup>31</sup> Meskipun beberapa peraturan undang-undang telah mencakup masalah kekerasan seksual, peraturan-peraturan tersebut masih sangat terbatas dalam pemahaman menyeluruh tentang masalah yang spesifik terkait dengan kekerasan seksual. Di samping itu, beberapa undang-undang memerlukan penyempurnaan baik dari segi substansi maupun formalitasnya. Diperlukan perbaikan yang mencakup mekanisme dan aturan yang lebih kuat terkait pencegahan, penanganan, serta perlindungan yang berpihak kepada korban. Selanjutnya, dalam konteks masalah yang lebih mendalam, perlu dipertimbangkan bagaimana hukum tersebut dapat memberikan efek yang traumatik bagi pelaku dan mengakhiri perilaku kekerasan yang mereka lakukan, maka dari itu pemerintah membuat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan dapat mencegah berbagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, begitu pula sebaliknya.<sup>32</sup>

Secara nyata, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seringkali diabaikan atau tidak terungkap secara publik. Hal ini disebabkan oleh anggapan di masyarakat bahwa masalah seksual antara suami dan istri merupakan urusan pribadi yang menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Akibatnya, banyak korban, yakni istri, memilih untuk diam dan tidak melaporkan pemaksaan seksual oleh suami kepada pihak lain. Terlebih lagi, terdapat pemahaman yang keliru yang menggunakan nama agama untuk melegitimasi tindakan suami yang meminta istri untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>31</sup> Ulfah Fitriyah, "Telaah Marital rape dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Perspektif Feminisme", (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mei 2022).

<sup>32</sup> Cucu Solihah DKK, "Marital rape (Kekerasan Seksual dalam Pernikahan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT", *Jurnal Studi Gender*, Vol. 15, No. 1, Juni 2022, 153.

seksualnya.<sup>33</sup> Masih ada masalah yang serius terkait perkosaan dalam pernikahan yang belum mendapatkan perhatian yang cukup di masyarakat. Hal ini disebabkan karena seringkali kekerasan seksual dalam rumah tangga disembunyikan dan dianggap sebagai hal yang wajar karena adanya keyakinan bahwa suami diizinkan untuk memperlakukan istri sesuai kehendaknya.<sup>34</sup> Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kedudukan yang kuat bagi istri dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, banyak laki-laki yang memandang bahwa pernikahan adalah bentuk legitimasi resmi atas kekuasaan mereka terhadap perempuan. Berdasarkan data yang disampaikan oleh UN Women (Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) pada tahun 2019, satu dari tiga perempuan di seluruh dunia mengalami pelecehan seksual atau kekerasan dari pasangan atau pihak lain. Lebih lanjut, UN Women juga mencatat bahwa 2,6 miliar perempuan yang menjadi korban perkosaan dalam pernikahan tidak dianggap sebagai tindak kejahatan.<sup>35</sup>

Terlepas dari perspektif pro dan kontra terhadap *marital rape*, Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Agarwal N, Abdalla SM, dan Cohen GH, korban perkosaan dalam pernikahan dapat mengalami gejala stres pascatrauma (PTSD) seperti sulit tidur, mimpi buruk, mengalami kilas balik dari peristiwa traumatik tersebut, mudah terkejut, atau mengalami mati rasa (*numbed affect*). Selain itu, tingkat kemarahan, depresi, dan keinginan untuk bunuh diri cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang mengalami perkosaan oleh pihak lain selain pasangannya. Berdasarkan analisis yang

---

<sup>33</sup> Syaifuddin, M. Irfan. 2018, "Konsepsi Marital rape Dalam Fikih Munakahat". IAIN Surakarta: Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2018, 10.

<sup>34</sup> Jayanti, Budi, "Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam", IAIN Palopo, 2016.

<sup>35</sup> izzat Zaini, "Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah QS. An-Nur: 30-31)", IIQ Jakarta, 2022.

dilakukan oleh Raquel Kennedy Bergen dan Elizabeth Barnhill terhadap sejumlah penelitian pada tahun 1980-an, selain dampak psikologis, korban perkosaan dalam pernikahan juga mengalami masalah fisik. Dampak tersebut meliputi luka di area vagina dan dubur, rasa nyeri, laserasi, memar, kerusakan otot, kelelahan, muntah, patah tulang, mata memar, hidung berdarah, dan luka-luka lainnya yang terjadi selama tindakan kekerasan seksual. Selain itu, korban perkosaan dalam pernikahan juga mengalami kekerasan fisik lainnya seperti tendangan dan pemukulan selama hubungan seksual. Dalam konteks spesifik ginekologis, korban perkosaan dalam pernikahan dapat mengalami peregangan vagina, robekan pada dubur, nyeri panggul, infeksi saluran kemih, keguguran, kelahiran bayi yang meninggal, infeksi kandung kemih, infertilitas, dan risiko penularan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS.<sup>36</sup> Dari banyaknya mudarat akibat perkosaan dalam pernikahan (*marital rape*) kita akan melihat apakah Islam mengatur dan mempunyai solusi untuk mengatasi tindakan perkosaan dalam pernikahan, secara eksplisit, Islam tidak memberikan peraturan yang spesifik mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau perkosaan dalam pernikahan. Namun, secara normatif, Islam sangat menghargai dan mendorong adanya hubungan yang harmonis dan setara antara suami dan istri. Islam juga menekankan nilai-nilai dan pentingnya hubungan seksual yang sehat antara suami dan istri. Hubungan yang sehat antara suami dan istri adalah yang didasarkan pada komunikasi yang baik, saling dinikmati, dan diinginkan oleh kedua belah pihak.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Fazrit Afrizal & Birrul Qadriyyah, 2022, “*Marital rape: Antara Masalahat dan Mafsadat (Pendekatan Maqashid al-Syariah dalam Penanganan Kekerasan Seksual)*”, *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2022, 919.

<sup>37</sup> Eko Setiawan, “*Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*”, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021, hal. 6

Istilah *marital rape* menjadi hal baru karena istilah ini tidak ada dalam literatur fikih dan muncul dari budaya Barat. Namun, dalam fikih, Fenomena ini bisa diuraikan dengan menerapkan metode istinbat hukum dengan pemahaman makna, mirip dengan pendekatan yang telah diterapkan oleh ulama-ulama klasik.<sup>38</sup> Ketika kita menjelajahi isu perkosaan dalam pernikahan melalui pendekatan istinbat ini, kita dapat melihat bahwa perkosaan dalam pernikahan sudah mencakup dalam ayat yang menyatakan bahwa kita harus berlaku adil terhadap istri dalam batasan yang wajar, oleh karena itu, Islam sangat melarang tindakan perkosaan dalam pernikahan.<sup>39</sup>

Dalam Al-Qur'an memang tidak dibahas secara tekstual menguraikan peraturan terkait *marital rape*, Al-Qur'an hanya memberikan pedoman umum dan prinsip-prinsip etika dalam hubungan antar manusia, termasuk dalam konteks pernikahan. Namun, Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan dalam hubungan pernikahan. Al-Qur'an juga menegaskan perlunya saling menghormati, pentingnya komunikasi, pengertian, dan bekerjasama dalam hubungan pernikahan. Seperti dalam surah An-Nisā ayat 19 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَوَالٍ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu menurunkan (mewarisi) wanita-wanita dengan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil sebahagian dari harta yang telah kamu berikan kepada mereka,*

---

<sup>38</sup> Iswah Adriana, "Menerjemah Teks Ambigu dalam Al-Qur'an (Sebuah Upaya Memahami Konsep Ambiguitas dalam Istinbat Hukum)", *Jurnal Al-Hakam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2008, 11-13.

<sup>39</sup> Asma Barlas, *Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, (University of Texas Press, 2002), 189-192.

*kecuali jika mereka melakukan kejahatan yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang ma'rūf. Kemudian jika kamu benci kepada mereka, maka boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal Allāh menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* (QS. An-Nisā 4:19)<sup>40</sup>

Ayat ini menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami dan istri, serta menekankan perlunya perlakuan yang baik dan saling bekerjasama yang baik antara suami dan istri. Apabila kita kembali merujuk pada prinsip universal Islam mengenai gambaran pernikahan yang ideal, maka jelas terlihat bahwa masalah *marital rape* ini atau perkosaan dalam pernikahan sangat bertentangan dengan prinsip ideal dalam Islam. Hubungan yang sehat bukan hubungan yang dipaksakan oleh salah satu pihak, di mana pihak lainnya hanya diharuskan untuk memenuhi kebutuhan seksual. Tindakan semacam itu hanya akan memberikan kenikmatan kepada pihak yang memaksa, sementara pihak yang dipaksa kemungkinan besar akan merasa terluka. Pemaksaan dalam hubungan seksual sebenarnya mengabaikan hak-hak istri, karena kebutuhan seksual juga merupakan haknya.

Namun pada kenyataannya, kita tidak dapat mengabaikan adanya beberapa ayat Al-Qur'an atau hadis yang jika dibaca dan dipahami secara harfiah, dapat memberikan pemahaman yang terkesan misoginis.<sup>41</sup> Salah satu contohnya pada QS.Al-Baqarah 2: 223 yang berbunyi :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَانقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>40</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

<sup>41</sup> Muhammad Hasbi Assiddiqi, 2023, "Etika Hubungan Seksual Pasutri dalam QS. Al-Baqarah Ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa Kupi)", UIN Kiai Haji Achmad siddiq Jember, 4.

*“Perempuan-perempuan (istri) kalian merupakan ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian itu kapan pun dan dengan cara seperti apa pun kalian kehendaki. Utamakanlah (yang baik) untuk kalian. Maka bertakwalah kepada Allāh dan ketahuilah bahwa kalian suatu saat akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.”* (QS. Al-Baqarah 1:223)<sup>42</sup>

Secara harfiah, ayat tersebut memang terlihat menunjukkan bias gender. Ayat tersebut menggambarkan istri sebagai ladang (objek) bagi suami yang berperan sebagai petani atau pemilik ladang (subjek). Oleh karena itu, tidak jarang orang-orang yang memahaminya secara literal akan menyimpulkan bahwa dalam urusan seksual, suami bertindak sebagai subjek yang penuh, sementara istri hanya dianggap sebagai sasaran atau objek.

Ketika ayat ini cenderung menggunakan sudut pandang laki-laki (suami) sebagai subjek aktif, sementara perempuan (istri) digambarkan secara pasif sebagai objek layaknya "tanah tempat bercocok tanam". Ini merefleksikan bias patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas atas perempuan. Misalnya juga bias secara biologis yang menganggap peran perempuan hanya pada fungsi biologis reproduksi semata. Padahal perempuan juga memiliki peran penting lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Juga Bias kekerasan Meskipun ada upaya untuk mengkritisi Tafsir yang membenarkan kekerasan seksual (*marital rape*), namun masih menggunakan bahasa yang cenderung bias seperti suami berhak "mendatangi istrinya sesuka hati", Hal ini bisa saja memicu terjadinya *marital rape*.<sup>43</sup>

Selain itu, stigmatisasi semacam itu kemudian diperkuat oleh hadis yang sangat populer di kalangan masyarakat, salah

---

<sup>42</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 35.

<sup>43</sup> Husein Muhammad, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir Qur'an*, (Yogyakarta: LKIS 1997), 75-89.

satunya seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah saw yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

*"Dari Abu Hurairah radliallāhu'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallāhu'alaihi wasallam bersabda, 'Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya (untuk jimak), lalu ia tidak memenuhinya, sehingga suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka dia (istri) akan dilaknat oleh para malaikat sampai masuk waktu Shubuh.'"<sup>44</sup>*

Pemahaman harfiah dari nas di atas dapat memberikan kesan kuat bahwa ketaatan istri terhadap suami adalah suatu kewajiban yang tak dapat ditawar. Dalam beberapa kasus, nas-nas semacam itu bahkan bisa digunakan sebagai dalil atau pembenaran untuk membenarkan kekuasaan suami atas istri dalam memenuhi kebutuhan seksualnya.<sup>45</sup> Menurut kelompok aktivis gender, salah satu alasan terjadinya fenomena seperti ini diduga disebabkan oleh penafsiran agama yang terbatas pada pemahaman harfiah, yang diwariskan melalui doktrin agama yang mempengaruhi interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. Akibatnya, pemahaman bahwa istri harus tunduk sepenuhnya kepada suami, termasuk dalam memenuhi segala kebutuhannya, dianggap sebagai ajaran agama yang suci. Bahkan satu langkah kecil dari istri untuk tidak memenuhi keinginan suaminya

---

<sup>44</sup> Shahih Muslim, *Kitab An-Nikah (Bab Haqq Az-Zauj 'Ala Ar-Ra'ah)*, Nomor Hadits 3367.

<sup>45</sup> Muhammad Hasbi Assiddiqi, "Etika Hubungan Seksual Pasutri dalam QS. Al-Baqarah Ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa KUPI)", UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023, 5.

dianggap sebagai tindakan yang membantah dan memberontak (*nusyūz*).<sup>46</sup>

Untuk mengetahui mengenai pendapat tersebut apakah hanya asumsi atau memang begitu kenyataannya, oleh karenanya, penulis perlu mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an lebih dalam mengenai hak seksualitas suami-istri untuk menjawab persoalan *marital rape*, dalam hal ini penulis mengambil penafsiran dari Nāṣir Makārim Shirāzī dalam kitab *Al-Amthal* untuk mengetahui jawaban yang relevan terhadap kasus tersebut atau yang lebih tepatnya menjawab persoalan yang penulis ingin ketahui dari pokok permasalahan yang tertera dalam latar belakang ini sehingga mengandung judul *MARITAL RAPE DALAM AL-QUR'AN : STUDI ATAS PEMIKIRAN NĀṢIR MAKĀRIM SHIRĀZĪ DALAM TAFSĪR AL-AMTHAL*. Penulis mengangkat Tafsīr tersebut karena didasarkan pada pendekatan adabi ijtimai', yaitu pendekatan sosial-masyarakat. Hal ini sejalan dengan minat penulis yang terkait dengan isu-isu sosial.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan beberapa masalah yang telah penulis identifikasikan yaitu:

1. Sebelum datangnya Islam, pada masa yang dikenal sebagai zaman jahiliah, kaum perempuan mengalami perlakuan yang merendahkan martabat mereka. Namun, dengan hadirnya ajaran Islam yang dibawa melalui Al-Qur'an, Allah SWT meninggikan kedudukan perempuan dan memberikan mereka kehormatan yang setara. Tetapi ketidakadilan sosial dan gender yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat masih tersisa, di mana perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban ganda.

---

<sup>46</sup> Nur Rofiah, "Seksualitas Perempuan dalam Agama dan Tradisi Muslim", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18 (2013), 4.

2. Terdapat kesalahpahaman tentang konsep kepemilikan dalam pernikahan, di mana perempuan dianggap sebagai objek kepemilikan oleh laki-laki, yang dapat menyebabkan perlakuan tidak setara. Beberapa orang melihat pernikahan hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan seksual, tanpa memperhatikan tujuan yang lebih luas seperti menciptakan ketenangan jiwa dan cinta kasih antara suami dan istri.
3. Hubungan pernikahan seringkali tidak membangun kemitraan yang sehat antara suami dan istri, yang dapat menghambat pertumbuhan dan kebahagiaan dalam keluarga. kebutuhan untuk memahami dengan lebih baik etika dan prinsip-prinsip yang mencerminkan kasih sayang dalam hubungan seksual antara suami dan istri, untuk menciptakan kedamaian dan kebahagiaan dalam keluarga.
4. Kesalahpahaman dalam memahami penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan, kemanusiaan, dan keadilan.

### **C. Batasan Masalah**

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini maka penelitian ini difokuskan pada topik tentang *marital rape* dalam Al-Qur'an : Studi atas Pemikiran Nāṣir Makārim Shirāzī dalam Tafsīr *Al- Amthal*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī terhadap ayat-ayat terkait *Marital Rape* dalam Tafsīr *Al-Amthal*?
2. Bagaimana Implikasi dari fenomena *Marital Rape* dalam konteks sosial budaya pada saat ini ?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī terhadap ayat-ayat terkait *Marital Rape* dalam Tafsīr *Al-Amthal*.
2. Menganalisis Implikasi dari fenomena *Marital Rape* dalam konteks sosial budaya pada saat ini.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat dalam mengkaji penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan pengetahuan baru pada pembaca mengenai *marital rape* atau perkosaan dalam pernikahan yang juga termasuk dalam kekerasan seksual sekaligus berdasarkan analisis terhadap Tafsīr *Al-Amthal*.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penulis: menambah pengetahuan terkait persoalan kekerasan atau perkosaan dalam pernikahan dalam perspektif Islam yang lebih adil dan dapat dipertanggung jawabkan serta pengetahuan untuk menepis bias pada penafsiran dalam Al-Qur'an.
  - b. STAI Sadra: dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan mengenai *marital rape* dalam Al-Qur'an : Studi atas Pemikiran Nāṣir Makārim Shirāzī dalam Tafsīr *Al- Amthal*, serta dapat dijadikan rujukan atau referensi untuk peneliti selanjutnya.
  - c. Masyarakat Umum: Melalui hasil penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan hubungan keluarga menjadi lebih sehat, harmonis, dan saling mendukung serta dapat meningkatkan kesadaran individu terhadap pentingnya

mengatasi ketidakadilan gender, mempraktikkan perilaku baik dalam hubungan keluarga, memberikan dukungan kepada perempuan, memahami tanggung jawab dan hak dalam pernikahan, membangun kemitraan/hubungan keluarga yang sehat, memahami tujuan pernikahan, menghindari pemahaman yang keliru tentang kepemilikan dalam pernikahan, serta mempraktikkan etika hubungan seksual yang mencerminkan kasih sayang. Karena pemahaman yang lebih baik dapat mengarah pada perubahan positif dalam interaksi dan dinamika keluarga.

## **G. Tinjauan Pustaka**

1. Cucu Solihah, *Marital Rape* (Kekerasan Seksual dalam Pernikahan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, Penelitian ini membicarakan tentang kejadian perkosaan dalam pernikahan di Indonesia dari sudut pandang hukum budaya dan hukum perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menggabungkan analisis normatif dan data empiris untuk mengungkapkan pandangan, prinsip, dan paradigma hukum yang ada dalam masyarakat mengenai kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkosaan dalam pernikahan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai pokok dalam sebuah keluarga, terutama menurut ajaran Islam. Penelitian ini juga menyoroti pengaruh faktor budaya dan agama dalam meningkatkan angka kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Penulisnya berpendapat bahwa peraturan hukum harus memberikan perlindungan kepada individu sebelum dan setelah terjadinya tindak kekerasan, dan dalam kasus kekerasan seksual, hukum harus melindungi kedua

pasangan dari kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Sedangkan penelitian yang ingin penulis lakukan yaitu *marital rape* menggunakan Tafsir *Al-Amthal* perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī dengan mengkaji ayat-ayat seksualitas suami dan istri, karena ayat-ayat tersebut sangat bertentangan dengan konsep *marital rape*, sehingga tindakan *marital rape* tidak bisa dibenarkan.

2. Afif Thohir Furqoni, *Islamic Legal Ethichs To Marital Rape Juxtaposing Mu'asharah bi al-baik and Darar ma'nawi Principles*, penelitian ini menyimpulkan bahwa perkosaan dalam pernikahan bertentangan dengan nilai-nilai etika hukum Islam. Tindakan tersebut melanggar prinsip hubungan yang baik (*mu'asharah bil ma'rūf*) karena dapat menyebabkan kerusakan psikologis pada korban. Selain itu, perkosaan dalam pernikahan juga mengabaikan kesetaraan hak biologis antara suami dan istri. Penelitian ini berpendekatan konseptual dan menganalisis posisi perkosaan dalam pernikahan dari perspektif hukum Islam. Penulisnya memeriksa sumber-sumber hukum dalam fikih (seperti Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama Islam) untuk menegaskan bahwa perkosaan dalam pernikahan melanggar prinsip-prinsip etika hukum Islam. Makalah ini didasarkan pada tinjauan literatur dari penelitian sebelumnya dan fokus pada topik perkosaan dalam pernikahan dalam konteks Islam. Dan yang ingin penulis teliti juga mengenai *marital rape* (perkosaan dalam pernikahan) namun menggunakan pemikiran Nāṣir Makārim Shirāzī dalam kitab Tafsir *Al-Amthal* untuk mengkaji ayat-ayat seksualitas suami-istri serta implikasinya terhadap sosial budaya saat ini untuk menjawab persoalan *marital rape* tersebut.
3. Eva Fadhillah, *State, Islam, and Gender: Dynamics of Marital Rape Law in Indonesia*, penelitian ini memaparkan bahwa perkosaan dalam pernikahan

dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual dalam hukum Indonesia, tetapi hukumannya tidak dijelaskan secara rinci. Hukum Islam menentang perkosaan dalam pernikahan, karena Al-Qur'an menekankan pentingnya hubungan yang baik antara suami dan istri. Keadilan gender dilanggar dalam kasus perkosaan dalam pernikahan, karena suami sering kali mengabaikan hak-hak istri dan merasa lebih superior. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum tentang perkosaan berlaku di Indonesia menurut hukum positif, hukum Islam, dan perspektif gender. Penulisnya menggambarkan dan menganalisis undang-undang, buku, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Perbedaannya dengan yang ingin penulis teliti adalah fokus pada menganalisis pandangan Nāsir Makārim Shirāzī dalam kitab *Tafsīr Al-Amthal* dengan menggunakan ayat-ayat yang terkait *marital rape*, dan yang mendekati dengan topik ini adalah ayat-ayat seksualitas seperti QS. An-Nisā yang membahas hubungan suami-istri yang baik.

4. Hasmila, *Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang perkosaan dalam pernikahan (yaitu pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri) dari perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT). Penelitian ini juga menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap perkosaan dalam pernikahan dibandingkan dengan hukum Islam dan UU P-KDRT. Pendekatan kualitatif digunakan dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan analisis normatif untuk mengkaji literatur yang relevan dengan

topik ini. Penulisnya melakukan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal, dan dokumen hukum, untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap perkosaan dalam pernikahan diterapkan dalam hukum Islam dan UU P-KDRT. Selain itu, makalah ini juga memberikan analisis kritis mengenai perlindungan hukum terhadap perkosaan dalam pernikahan di Indonesia dan dalam konteks hukum Islam. Perbedaannya dengan penelitian yang ingin penulis buat adalah terletak pada objek yang di rujuk yaitu kitab Tafsir dan tidak secara mendalam membahas mengenai UU P-KDRT. Meskipun secara tekstual *marital rape* tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Tafsir, disini penulis mencoba untuk mencarikan solusinya dengan menggunakan ayat-ayat yang membahas mengenai hak seksualitas suami dan istri.

5. Rofiatul Windariana, *Marital Rape* dalam Al-Qur'an: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia dalam QS. Al-baqarah (2): 222-223 dalam Tafsir *Al-Azhar* Karya Hamka, Hasil penelitian menunjukkan perlunya interpretasi hukum Islam yang lebih seimbang dengan memperhatikan aspek sosial dan implikasi maknanya terkait perkosaan dalam pernikahan. Analisis menunjukkan perbedaan yang signifikan antara pemahaman wahyu dan interpretasi tentang peran suami dan istri serta hubungan di antara mereka. Penelitian ini berusaha mendapatkan pemahaman alternatif yang relevan dengan kondisi saat ini dan menentang pandangan yang mentolerir perkosaan dalam pernikahan. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya interpretasi hukum Islam yang lebih komprehensif dan kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam kasus perkosaan dalam pernikahan. Meskipun makalah ini tidak secara rinci menjelaskan metode dan pendekatan

penelitian yang digunakan, ia mengutip teori fungsi Tafsir Jorge JE Gracia sebagai dasar hermeneutika dalam menganalisis Tafsir Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*. Penelitian ini mencoba mempertimbangkan relevansi Tafsir Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar* untuk memperoleh pemahaman alternatif yang sesuai dengan konteks saat ini. Tafsir *Al-Azhar* dianggap relevan karena mewakili Tafsir yang terkait erat dengan budaya sosial Indonesia, sehingga memungkinkan penelitian ini mempelajari fenomena perkosaan dalam pernikahan melalui berbagai konteks wahyu dan Tafsir yang berbeda serta implikasi makna yang terkait dengannya. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penulis tidak menggunakan teori fungsi siapapun untuk menganalisis pemikiran Nāṣir Makārim Shirāzī dalam Tafsir *Al-Amthal*. Penulis fokus mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan isu *marital rape* menggunakan ayat-ayat seksualitas seperti QS. Al-Aḥzāb Ayat 35, QS. An-Nisā Ayat 19, QS. An-Nisā Ayat 34, QS. Ar-Rum Ayat 21, QS. Al-Baqarah Ayat 223, QS. Al-Baqarah ayat 187.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, komentar tentang makna, nilai dan pengertian. Penelitian kualitatif memiliki beberapa manfaat, antara lain: Data yang diperoleh sangat mendasar, karena berdasarkan berbagai faktor, baik kejadian maupun realita, pembahasannya sangat detail, langsung dan terbuka, tidak sekedar opini dan realisme. Jenis penelitian ini juga dipahami sebagai suatu pendekatan atau kajian untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral, dimana temuan data

diolah dan dianalisis kembali untuk sampai pada suatu kesimpulan deskriptif.<sup>47</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sosial-budaya. Penelitian ini bukan hanya memaparkan pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī dalam membahas *marital rape* dalam Tafsīr Al-Amthal, tetapi juga menganalisis pandangan tersebut dalam melihat pandangan-pandangan para mufasir lain, sehingga pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī yang menjadi benang merah atas penelitian tersebut.

## 3. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode, dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode tematik atau juga bisa disebut *maudū'i* guna untuk mempermudah kegiatan penelitian dan mencapai tujuan yang diinginkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan tema yang akan diteliti, dan kemudian mengembangkan objek penelitian tersebut dengan menggunakan sumber-sumber lain yang dapat menjawab pertanyaan yang akan diteliti. Menurut Kadar M. Yusuf dalam karya besarnya Studi Al-Qur'an, ia menjelaskan bahwa metode tematik, yang juga dikenal sebagai metode *maudū'i*, melibatkan dua langkah penting. Pertama, langkah tersebut melibatkan pengumpulan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah atau tema penelitian yang sedang dibahas. Kedua, metode tematik ini berfokus pada surat tertentu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diajukan dalam penelitian.<sup>48</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>47</sup> Ahmed Tanzeeh, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 48.

<sup>48</sup> Kadar M. Yusuf, *Studi Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2012), 140.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengawali dengan menggali secara mendalam tentang persoalan yang akan diteliti. Proses ini melibatkan eksplorasi menyeluruh terkait kerangka teoritis, metodologi, dan aspek praktis yang dikenal sebagai "tinjauan literatur". Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kajian dokumen, yang merupakan sarana penting bagi peneliti untuk menghimpun data atau informasi melalui membaca dan mempelajari berbagai materi tertulis, baik dari sumber primer maupun literatur sekunder yang masih relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas dalam tulisan ini. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat menangkap dan memahami dengan lebih mendalam tentang budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh objek penelitian yang sedang dikaji. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini terkait erat dengan apa yang dikenal sebagai analisis isi, di mana dokumen diperiksa secara sistematis untuk mengidentifikasi dengan objektif berbagai bentuk komunikasi tertulis yang terdapat di dalamnya.<sup>49</sup> Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dikenal sebagai studi kepustakaan (*Library Research*). Data yang dikumpulkan meliputi ayat-ayat Al-Qur'an dan buku-buku yang relevan dengan masalah penelitian ini. Buku-buku tersebut mencakup teori-teori, gagasan inti, pendapat-pendapat, serta berbagai karya penelitian seperti skripsi, tesis, dan literatur lainnya yang terkait dengan tema yang sedang diteliti. Data ini dapat berupa salinan fisik (*hardcopy*) maupun salinan elektronik (*softcopy*).

## 5. Data dan Sumber Data

---

<sup>49</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), 225-226.

Dalam penelitian ini, terdapat dua kategori data dan sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari kitab primer yang ditulis oleh Nāṣir Makārim Shirāzī, seperti dalam kitab Tafsīr *Al-Amthal*. Adapun sumber data sekunder terdiri dari berbagai referensi yang mencakup literatur, buku-buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lain yang dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk membantu penulis dalam proses penelitian skripsi.

## I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penyusunan sistematika penulisan mengikuti panduan yang disusun oleh STAI Sadra. Hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I dimulai dengan latar belakang penelitian, kemudian merumuskan masalah, tujuan penelitian, dan tinjauan pustaka serta metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis.

BAB II menjelaskan tentang teori *marital rape* yang terdiri dari beberapa penjelasan seperti definisi *marital rape*, sejarah *marital rape*, hukum positif *marital rape*, juga bagaimana pandangan hukum Islam dan Al-Qur'an, juga membahas *marital rape* dari pandangan para feminis.

BAB III menjelaskan tentang Nāṣir Makārim Shirāzī, termasuk biografinya, karakteristik pemikirannya, dan karya-karyanya. Penulis juga melanjutkan dengan menjelaskan salah satu karyanya, yaitu kitab Tafsīr *Al-Amthal*. Dalam penjelasan ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai kitab tersebut, latar belakang penulis, metode penafsiran yang digunakan, corak penafsirannya, serta sistematika penulisan dalam kitab Tafsīr *Al-Amthal*. Juga menyertakan pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī mengenai *marital rape*.

BAB IV bab ini berisi analisis penulis terkait *marital rape* dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kajian kitab *Al-Amthal* mulai dari analisis Tafsīr *Al-Amthal* dalam QS. Al-

Aḥzāb Ayat 35, analisis Tafsīr *Al-Amthal* dalam QS. An-Nisā Ayat 19, analisis Tafsīr *Al-Amthal* dalam QS. An-Nisā Ayat 34, analisis Tafsīr *Al-Amthal* dalam QS. Ar-Rum Ayat 21, analisis Tafsīr *Al-Amthal* dalam QS. Al-Baqarah Ayat 223, analisis Tafsīr *Al-Amthal* dalam QS. Al-Baqarah ayat 187, dan Fenomena *marital rape* perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī di Era saat ini.

BAB V Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi rangkuman kesimpulan dari penelitian ini, yang menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, bab ini juga mencakup saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KONSEP *MARITAL RAPE* DAN RAGAM PENAFSIRAN

Di dalam sub bab ini, akan dieksplorasi konsep *marital rape* yang menjadi fenomena signifikan dalam aspek sosial dan agama. *Marital rape* mengacu pada tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam konteks pernikahan tanpa persetujuan salah satu pihak. Pada konteks Islam, konsep ini memiliki signifikansi yang dalam terkait dengan nilai-nilai seperti *mu'asharah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik), *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang), dan dalam hubungan suami-istri sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Penjelasan yang disajikan dalam sub bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana konsep *marital rape* ditinjau secara umum dan bagaimana Al-Qur'an memandang hubungan suami-istri yang ideal.

#### A. Konsep Dasar

##### 1. Definisi *Marital Rape*

Secara etimologi *marital* berasal dari kata "*marriage*" dalam bahasa Inggris yang berarti pernikahan atau perkawinan. Sementara "*rape*" artinya pemerkosaan atau perkosaan.<sup>1</sup>

Secara terminologi, *marital rape* dapat didefinisikan sebagai pemaksaan aktivitas seksual terhadap pasangan dalam sebuah pernikahan, baik dilakukan oleh suami maupun istri, tanpa adanya persetujuan dari pihak pasangan.<sup>2</sup> Dapat dimengerti bahwa *marital rape* adalah pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga, di mana antara pelaku dan korban terdapat ikatan pernikahan. Tindakan ini berdampak traumatis pada korban, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu *marital rape* tetap

---

<sup>1</sup> Oxford Dictionaries, diakses pada 10 Oktober 2023, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=marital+rape>.

<sup>2</sup> Debanjan Banerjee and T.S Sathyanarayana Rao, "The Dark Shadow of *Marital rape*: Need to Change the Narrative," *Journal of Psychosexual Health* 4, no. 1 (2022), 11–13.

dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelanggaran HAM, sama seperti kasus-kasus pemerkosaan pada umumnya.<sup>3</sup>

Di Amerika Serikat, *marital rape* berarti tindakan seksual yang tidak dikehendaki, Tindakan ini dilakukan oleh suami, istri, atau mantan suami atau istri tanpa persetujuan pasangan. Hal tersebut melibatkan pemaksaan, ancaman, intimidasi, atau ketika korban tidak dapat memberikan persetujuan. Tindakan ini mencakup berbagai jenis seks, termasuk hubungan seksual dan anal, yang membuat korban merasa rendah diri, malu, dan menderita.<sup>4</sup>

Menurut Ulfah Fitriyah *marital rape* atau yang bisa disebut sebagai pemerkosaan dalam relasi pernikahan, merujuk pada tindakan seksual yang tidak sah yang terjadi di dalam hubungan pernikahan. Tindakan ini mencakup situasi di mana salah satu pasangan, entah suami atau istri, melakukan tindakan seksual terhadap pasangan mereka tanpa persetujuan atau dengan memaksa. Dalam kehidupan nyata, pemerkosaan dalam pernikahan sering dialami oleh seorang istri yang dilakukan oleh suaminya. Dengan demikian, pemerkosaan dalam pernikahan adalah tindakan kekerasan seksual atau pemaksaan yang diterapkan pada istri oleh suaminya, tanpa mempertimbangkan kondisi fisik istri atau tanpa memperhatikan persetujuan dalam hubungan seksual.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Didi Sukardi, R. Agus Abikusna, Rani Sri Imayati Rahayu, "Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Marital rape* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis Center Mawar Balqis Cirebon)", Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, No. 1, 2019, 127.

<sup>4</sup> US Legal Definitions, diakses pada 02 November 2023, <http://definitions.uslegal.com/m/marital-rape/>.

<sup>5</sup> Ulfah Fitriyah, "Telaah *Marital rape* dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Perspektif Feminisme", *Tesis*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mei 2022, 19.

Menurut Raquel Kennedy Bergen yang dikutip oleh Milda Marlia, *marital rape* adalah saat seorang suami memaksa istrinya untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan atau kehendak dari sang istri. Hubungan seksual yang terjadi, baik melibatkan penetrasi vagina, oral, atau anal, dengan adanya unsur paksaan, ancaman, atau dilakukan ketika pasangan perempuan berada dalam kondisi tidak sadar, merupakan perilaku yang tidak etis dan melanggar hak-hak individu. Meskipun terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan, tindakan pemaksaan hubungan seksual tetap dikategorikan sebagai pemerkosaan.<sup>6</sup> Definisi ini memberikan pemahaman bahwa *marital rape* sama saja dengan pemerkosaan, yaitu suatu tindak pidana dan pelanggaran hak asasi manusia, meskipun pelakunya adalah pasangan sendiri dalam sebuah ikatan pernikahan.

Farha Ciciek, seorang aktivis perempuan di Aliansi Indonesia Damai, membagi *marital rape* menjadi tiga kategori, yakni: pemaksaan hubungan seksual saat istri tidak siap, hubungan seksual yang disertai penyiksaan, dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan oleh istri.<sup>7</sup> Sementara, Nurul Ilmi Idrus memberikan definisi tentang *marital rape* sebagai hubungan seksual yang melibatkan unsur paksaan, ancaman, pemaksaan selera sendiri, serta penggunaan obat-obatan terlarang atau minuman beralkohol.<sup>8</sup>

Tindakan *marital rape* dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual dalam pernikahan, yang mencakup pemaksaan hubungan seksual secara tidak wajar

---

<sup>6</sup> Milda Marlia, *Marital rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Pustaka Pesantren, 2007), 11.

<sup>7</sup> Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, (Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The Ford Foundation, 1998), 24-25.

<sup>8</sup> Nurul Ilmi Idrus, *Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), 25-38.

atau tidak diinginkan. Kekerasan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak pantas, merusak organ reproduksi perempuan, melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan istri, dan melibatkan hubungan seksual yang tidak memperhatikan kondisi istri.<sup>9</sup>

Perkosaan dalam lingkup pernikahan merupakan salah satu varian kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, khususnya dalam bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini merangkum berbagai perilaku, seperti pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak diinginkan, serta pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan komersial atau motif tertentu. Dengan kata lain, kekerasan seksual ini melibatkan segala bentuk tindakan yang melanggar hak dan kesejahteraan individu dalam konteks pernikahan.<sup>10</sup>

*Marital rape*, terjadi ketika tidak ada persetujuan (*consent*) dari pihak istri terhadap hubungan biologis. Dalam situasi di mana suami mengajukan permintaan untuk berhubungan secara intim, namun istri menolak karena suatu alasan tertentu, dan suami kemudian menggunakan kekerasan fisik atau psikis untuk memaksa istri menuruti keinginan tersebut, kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai perkosaan dalam pernikahan.<sup>11</sup>

Dalam konteks pernikahan, hubungan suami istri adalah hal yang diperbolehkan (halal), namun hal ini tidak mengizinkan kekerasan yang mungkin terjadi dalam hubungan tersebut. Kedua aspek ini harus dibedakan, karena mereka memiliki perbedaan yang signifikan.

---

<sup>9</sup> Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 2008), 9.

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>11</sup> Minda Putri, S.A., "*Marital rape* Sebagai Alasan Perceraian, Program Studi Hukum Keluarga", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021), 33.

Mengizinkan hubungan seks dalam pernikahan adalah mendukung kelangsungan hidup manusia dan sangatlah manusiawi, sementara mengizinkan kekerasan bukan hanya tidak manusiawi, tetapi pada tingkat tertinggi yaitu menghentikan perkembangan manusia itu sendiri.<sup>12</sup>

*Marital rape* merupakan fenomena serius yang belum banyak disadari oleh masyarakat. Data prevalensi kekerasan seksual terhadap istri yang terdokumentasi di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sangat memprihatinkan, karena hanya sedikit kasus yang terungkap ke permukaan. Masih banyak perempuan dan istri yang tidak mampu dan tidak berani melaporkan episode kekerasan seksual yang mereka alami dalam pernikahan, apalagi mendatangi institusi penyedia layanan untuk meminta bantuan. Yang ironis lagi adalah ketika pihak istri melaporkan kasusnya sebagai delik aduan, aparat penegak hukum terkadang hanya menggolongkan *marital rape* sebagai perselisihan domestik semata, bahkan Komnas Perempuan kerap menemukan bahwa kasus *marital rape* yang digolongkan sebagai percekocokan rumah tangga tersebut dialihkan proses penyelesaiannya untuk diselesaikan di luar mekanisme peradilan formal.<sup>13</sup>

Penyebab *marital rape* berkaitan dengan pandangan masyarakat yang masih memandang enteng mengenai persoalan kekerasan rumah tangga dan menganggap hal tersebut sebagai urusan pribadi. Selain itu pembenaran kultural dan keagamaan yang keliru turut berperan dalam mendorong terjadinya pemerkosaan dalam pernikahan. Pemahaman ini penting untuk ditelaah lebih lanjut guna

---

<sup>12</sup> Andy Litehua, "Marital rape dalam Perspektif Fikih Klasik", *Jurnal Pro Justicia*, Vol.2, No.2, Bulan Desember Tahun 2022, 6.

<sup>13</sup> [Fenomena Gunung Es Marital rape di Indonesia | The Indonesian Institute](#), diakses pada 15 Desember 2023 jam 13.39 wib.

mencegah terus terjadinya kasus-kasus serupa di masyarakat.<sup>14</sup>

Budaya patriarki dan hukum yang diskriminatif di Indonesia kerap kali menjadi penghalang bagi istri korban *marital rape* untuk melaporkan kasusnya kepada otoritas atau aparat penegak hukum. Ketika seorang istri dipaksa untuk berhubungan seksual oleh suaminya, hal tersebut pada akhirnya akan bermanifestasi sebagai pelanggaran hak seksual dalam jangka panjang yang terjadi dalam institusi pernikahan. Norma-norma budaya dan regulasi hukum yang ada di Indonesia tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi istri dalam situasi ini. Padahal pemaksaan hubungan seksual, pelecehan bahkan kekerasan seksual yang diperbuat oleh suami terhadap istri merupakan bentuk kejahatan serius yang tidak bisa ditoleransi.<sup>15</sup>

Stigma sosial dan hukum yang tidak berpihak pada korban menjadi hambatan psikologis yang kerap dialami korban *marital rape* dari pihak istri untuk melaporkan kasusnya. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah perasaan terintimidasi, rasa malu karena insiden ini berpotensi dianggap sebagai aib keluarga, bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan publikasi kasus di media setelah kondisi korban (istri) sudah sangat memprihatinkan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial ekonomi. Oleh karena trauma psikologis dan risiko sosiokultural yang timbul, maka korban *marital rape* dari pihak istri perlu mempertimbangkan secara matang

---

<sup>14</sup> Fernenda Purdiantika, "Analisis Pengaturan *Marital rape* Dalam Undang-undang di Indonesia Perspektif Fiqh *Jinayah* Tentang Keluarga", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023, 39-40.

<sup>15</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Pernikahan Anak, & Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*, Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.

berbagai aspek sebelum memutuskan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib.<sup>16</sup>

*Marital rape* berdampak sangat merugikan bagi korban. Pasca mengalami kekerasan seksual tersebut, korban baik suami maupun istri biasanya mengalami trauma psikologis jangka panjang, rasa malu, sulit membina hubungan sosial, serta adanya stigma masyarakat terhadap korban pemerkosaan. Korban mengalami kerugian dari segi fisik, mental, moral, sosial, dan ekonomi. Trauma psikis yang dialami juga berkepanjangan pasca insiden pemerkosaan tersebut.<sup>17</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan oleh pasangan dalam pernikahan berdampak luar biasa buruk dan merugikan korban dari berbagai sisi. Baik kerugian material maupun psikologis yang diderita cukup lama oleh korban *marital rape*.

*Marital rape* umumnya memiliki satu bentuk, tetapi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, di antaranya:<sup>18</sup>

1. *Obsessive rape*, yaitu salah satu pasangan menerima perlakuan sadis dari pasangannya saat berhubungan seks, seperti memukul, mencekik, atau menggunakan bantuan alat lain yang mengancam fisik dan psikologis pasangan.

2. *Force-only rape*, yaitu salah satu pasangan mengancam pasangannya dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan untuk memaksa agar mau

---

<sup>16</sup> Ulfah Fitriyah, "Telaah *Marital rape* dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Perspektif Feminisme", *Tesis*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mei 2022, 4.

<sup>17</sup> Azkiya Ahilatu Syifa, "Perkosaan Dalam Pernikahan (*Marital rape*) Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo 2023, 7.

<sup>18</sup> Sheila Fakhria dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca *Marital rape* Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *Jurnal Ijtihad* 37, no. 2 (2021).

berhubungan seks setelah sebelumnya mendapat penolakan.

3. *Battering rape*, yaitu salah satu pasangan mengalami kekerasan fisik dan seksual agar mau berhubungan seks.

Jadi *marital rape* memiliki satu tujuan yaitu memaksa berhubungan seks dalam pernikahan tanpa persetujuan pasangan, tetapi cara pemaksanya dapat beragam seperti ancaman, kekerasan fisik, dan perlakuan sadis terhadap pasangan.

## 2. Sejarah *Marital Rape*

Pada zaman jahiliah di wilayah Timur Tengah, khususnya di Arab sebelum kedatangan Islam, terdapat berbagai praktik yang saat ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan, termasuk yang bisa digolongkan sebagai *marital rape*. Meskipun istilah "*marital rape*" merupakan konsep modern yang tidak dikenal pada masa itu, beberapa praktik seperti pernikahan paksa, poligami tanpa batas, perceraian sepihak, pewarisan istri, dan tidak adanya konsep persetujuan dalam hubungan suami-istri menunjukkan bahwa perempuan memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki hak atas tubuh mereka sendiri dalam pernikahan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya apa yang kita sebut sekarang sebagai *marital rape*. Namun, perlu diingat bahwa pemahaman kita tentang zaman jahiliah sebagian besar berasal dari sumber-sumber Islam yang ditulis setelah periode tersebut, yang mungkin memiliki bias tertentu dalam menggambarkan masa pra-Islam. Selain itu, praktik-praktik ini mungkin bervariasi di antara berbagai suku dan komunitas di wilayah tersebut.

Seperti pada zaman Raja Alexander Agung di Kerajaan Makedonia, yaitu abad ke 4 sebelum masehi. Menurut catatan sejarah, Alexander merupakan putra Raja Philip II dari Makedonia, yang dilahirkan oleh istri

keempatnya yaitu Olympias. Philip konon sangat membenci putranya Alexander bahkan kerap mengatainya sebagai anak haram. Dalam historiografi kerajaan, Raja Philip digambarkan sering memaksa dan melakukan pemerkosaan terhadap para istrinya, yang kini dikenal dengan istilah *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan.<sup>19</sup>

Namun memasuki dekade 1970-an, para feminis aktif memperjuangkan hak-hak reproduksi dan ekspresi seksualitas perempuan, serta menentang anggapan tradisional yang mengharuskan istri untuk bereksistensi dalam subordinasi dan melayani hasrat biologis sang suami.<sup>20</sup> Istilah *marital rape* muncul dari gerakan feminis tersebut.

Diana Russell adalah seorang Sosiolog dan feminis yang sering dikreditkan sebagai salah satu pionir yang mempopulerkan istilah *marital rape*. Ia menulis tentang pemerkosaan dalam pernikahan dalam bukunya "*Rape in Marriage*" yang terbit pada tahun 1982.<sup>21</sup> Lalu peristiwa pemaksaan persetubuhan oleh suami mulai dikonseptualisasikan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender, berkat advokasi yang diupayakan oleh Sandra Day O'Connor di New York, kekuasaan hukum negara tersebut berhasil mengkriminalisasi *marital rape* pada tahun 1984. Sejumlah negara di bagian Amerika Serikat kemudian mengadopsi hal yang sama secara berkala. Inggris lalu mengesahkan amendemen undang-undang yang relevan pada 1991, diikuti sejumlah negara Eropa lainnya. Namun, hingga saat ini masih terdapat sejumlah negara yang belum

---

<sup>19</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto & Naila Jaliyah, "Analisis Fenomena *Marital rape* Terhadap Pemenuhan Tujuan Pernikahan", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.7, No.1, 2023, 62.

<sup>20</sup> Catharine A. MacKinnon, *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge, (MA: Harvard University Press, 1989), 171.

<sup>21</sup> Diana E. H. Rusell, *Rape in Marriage*, (Indiana University Press, 1990)

mengakomodasi dimensi *marital rape* dalam perundang-undangan hukum nasionalnya.<sup>22</sup>

Sementara di Indonesia, isu pemerkosaan dalam pernikahan baru mengemuka dalam wacana publik pada era 1990-an, dengan menguatnya aksi kolektif anti kekerasan terhadap perempuan pasca runtuhnya kekuasaan otoriter Presiden Soeharto. Pada saat itu pun masih dibutuhkan advokasi berkelanjutan dari konstituen masyarakat sipil untuk menransformasikannya menjadi sebuah Undang-Undang. Meski demikian secara sistem, institusi berwenang di tanah air sudah mengklasifikasi fenomena *marital rape* sebagai bagian dari kekerasan seksual berbasis gender, meskipun belum ada pasal pidana yang secara eksplisit mengkoordinasikannya dalam hukum positif yang berlaku saat itu.<sup>23</sup>

Melanjutkan perjalanan panjang pengakuan *marital rape* di Indonesia pasca 1990-an, gerakan advokasi terus bergulir dengan aktif hingga kini. Lembaga swadaya masyarakat perempuan gencar melakukan pendampingan korban, riset akademik, dan kampanye penyadaran masyarakat serta desakan revisi regulasi. Upaya ini mulai menampakkan hasil nyata dalam satu dekade atau 10 tahun terakhir.<sup>24</sup> Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda ini disahkan menjadi hukum pidana nasional Indonesia melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Hingga kini KUHP tersebut beserta beberapa amandemennya masih digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia, meski ada upaya pembaruan KUHP yang hingga kini masih dalam proses di DPR.

---

<sup>22</sup> Jill Elaine Hasday, "Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape," 88 California Law Review, Tahun 2000, 1373-1505.

<sup>23</sup> Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan), Tahun 2002.

<sup>24</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, Tahun 2020.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus menyebutkan dan mengatur mengenai *marital rape*. KUHP lebih terfokus melindungi kesucilaan dan kehormatan perempuan yang bukan istri pelaku. Meski demikian, *marital rape* sebetulnya dapat dituntut dengan menggunakan pasal-pasal KDRT, kekerasan seksual, penganiayaan, atau pemaafan terhadap kejahatan dalam KUHP. Namun penerapannya masih belum maksimal. Seringkali aparat penegak hukum mengabaikan pengaduan korban dengan alasan privatisasi rumah tangga. Maka dari itu, diperlukan perubahan UU yang secara eksplisit melarang dan menghukum *marital rape*, serta upaya edukasi publik terkait pemahaman *marital rape* sebagai kejahatan serius, bukan urusan rumah tangga semata.<sup>25</sup>

Hingga pada akhirnya UU TPKS disahkan tanggal 15 November 2022 melalui Rapat Paripurna DPR RI, UU ini diundangkan dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2022. Tanggal mulai berlakunya UU TPKS adalah 30 November 2022, 15 hari setelah tanggal diundangkan. Dengan demikian, sejak 30 November 2022 lalu, seluruh pasal dan ketentuan yang terdapat dalam UU TPKS sudah berlaku secara efektif di Indonesia. UU TPKS merupakan salah satu instrumen hukum di Indonesia untuk memberantas segala bentuk kejahatan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan dalam pernikahan meskipun belum diatur secara spesifik. Penegakan UU TPKS diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan kasus-kasus kekerasan seksual, tak terkecuali *marital rape*.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nadia Faradilla Helena, "Marital rape dan Budaya Patriarki di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 25, No. 1, Februari 2020.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Namun penerapan UU TPKS untuk kasus *marital rape* di Indonesia juga masih perlu perhatian yang serius. Diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan komprehensif dalam mencegah serta menghukum pelaku *marital rape* melalui revisi UU maupun sosialisasi yang lebih masif.

### **3. Hukum Positif *Marital Rape***

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan peraturan yang mengatur tentang hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan dalam lingkup rumah tangga, adalah perbuatan yang melanggar HAM dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.<sup>27</sup>

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) secara literal tidak menyebut frasa *marital rape*. Namun demikian, *marital rape* dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 8 undang-undang ini. Dalam keterangan Pasal 8 disebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan intim, pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk kepentingan komersial atau tujuan tertentu. Dengan demikian, pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga menurut undang-undang PKDRT. Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan, *marital rape* termasuk bentuk kekerasan

---

<sup>27</sup>Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

seksual dalam rumah tangga yang dilarang dan dapat dikenai sanksi hukum pidana maupun perdata. Hambatan penerapan ketentuan ini adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum terkait *marital rape* sehingga sulit diterapkan. Diperlukan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai hal ini.<sup>28</sup>

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai perkosaan dalam pernikahan, yang secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 8 subpoin a Undang-Undang tersebut, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 46. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8 subpoin a dapat dihukum dengan penjara maksimal 12 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 36.000.000,00.<sup>29</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga memuat kewajiban yang ditetapkan untuk aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, serta relawan pendamping atau pembimbing rohani. Peratutran ini ditujukan agar mereka mampu mengembangkan tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terhadap dinamika rumah tangga, dengan fokus pada nilai-nilai keutuhan dan kerukunan rumah tangga sejak awal.<sup>30</sup>

Di Indonesia, undang-undang merupakan produk legislasi yang telah disahkan secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Presiden. Undang-undang dapat didefinisikan sebagai hukum tertulis

---

<sup>28</sup> Mayasari, S., & Laksono, P., "Tinjauan Kritis Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terkait dengan *Marital rape*", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1 No.1, 2017, 13-28.

<sup>29</sup> Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>30</sup> Minda Putri, S.A., "*Marital rape* Sebagai Alasan Perceraian, Program Studi Hukum Keluarga", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021, 40.

yang mengikat seluruh warga negara. Undang-undang juga merupakan bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar yang mengatur berbagai sendi kehidupan dalam suatu negara. Dengan demikian, undang-undang adalah instrumen legal dan hukum positif yang dibentuk oleh badan legislatif dan eksekutif guna mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>31</sup>

Selain UPKDRT terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) yang merupakan landasan hukum secara eksplisit mengamankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari segala bentuk kekerasan seksual. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut secara tegas menyebutkan mengenai jaminan bagi setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum dari penyiksaan, kekerasan, ataupun perlakuan lain yang bersifat merendahkan martabat kemanusiaan. Hal ini selaras dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>32</sup>

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual melalui kebijakan nasional dan daerah yang terintegrasi dalam pengelolaan lembaga negara terkait. Langkah ini dipandang tepat untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban yang mencari keadilan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) melengkapi perangkat hukum pidana Indonesia dalam menangani kasus-kasus

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>32</sup> Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

kekerasan seksual. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban dengan mengatur sanksi pidana dan non-pidana guna mengatasi tindak pidana kekerasan seksual. Pembaharuan hukum berupa Undang-Undang TPKS bertujuan untuk mengatasi permasalahan dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak kekerasan seksual.<sup>33</sup>

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mulai berlaku pada 30 November 2022. Undang-undang ini memperluas definisi kekerasan seksual yang meliputi bukan hanya pemerkosaan, tetapi juga perbuatan cabul, eksploitasi seksual, perdagangan orang untuk tujuan seksual, hubungan seks di luar pernikahan, serta keterlibatan pihak lain dalam tindakan-tindakan tersebut. Undang-undang ini juga memberatkan ancaman hukuman pelaku, menambah jenis hukuman, serta memperjelas prosedur penanganan korban dan memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi hak-hak korban. Undang-undang ini mengedepankan asas pemulihan korban serta menegaskan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam pencegahan kekerasan seksual. Undang-undang ini menjadi salah satu terobosan perundang-undangan paling progresif di Indonesia dalam hal perlindungan korban dan pemberantasan kejahatan kekerasan seksual berbasis gender.<sup>34</sup>

UU TPKS secara umum melarang segala bentuk kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual, meskipun tidak secara eksplisit menyebut istilah *marital rape*, beberapa pasal dalam UU TPKS dapat diterapkan

---

<sup>33</sup>Lion Hidjun, Agustina Bilondatu, Yusrianto kadir, "Analisis Implementasi Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Kota Gorontalo)", *Jurnal Of Law and Nation (JOLN)*, Vol.2 No.3, Agustus 2023, 75.

<sup>34</sup> Nurisman, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Yuridis*, Vol.9, No.1, 2022, 77-94.

dalam kasus *marital rape*, seperti: Pasal 8: larangan pemaksaan hubungan seksual, Pasal 10: larangan ancaman kekerasan pemaksaan seks. Dalam penjelasan UU TPKS disebutkan yang dimaksud pemaksaan juga mencakup orang yang memiliki hubungan pernikahan dengan korban.<sup>35</sup>

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memiliki beberapa perbedaan signifikan. UU PKDRT fokus pada kekerasan dalam lingkup rumah tangga, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, dengan definisi kekerasan seksual yang terbatas. Sementara itu, UU TPKS memiliki cakupan yang lebih luas, menangani berbagai bentuk kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar rumah tangga, dengan definisi yang lebih komprehensif dan rinci. UU TPKS secara eksplisit mengatur *marital rape*, memberikan perlindungan yang lebih luas untuk korban, dan menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Selain itu, UU TPKS juga lebih rinci dalam mengatur hak dan pemulihan korban kekerasan seksual. Meskipun berbeda, kedua UU ini saling melengkapi dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan, dengan UU TPKS dianggap sebagai penyempurnaan dan penguatan terhadap perlindungan yang sudah ada dalam UU PKDRT, terutama dalam konteks kekerasan seksual.

#### **4. *Marital Rape* Dalam Hukum Islam**

Pernikahan dalam hukum Islam memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah melegitimasi hubungan seksual dan menghasilkan keturunan dengan ikatan yang sah secara hukum dan agama. Dalam Islam, pernikahan adalah

---

<sup>35</sup> Komnas Perempuan, *Enam Tahun Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Catatan Kekerasan Seksual selama 2021 dan Rekomendasi untuk RUU PKS, 2021*.

hubungan seksual yang harus dilakukan atas dasar kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak. Namun, tidak jarang kita temui kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan, dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan terhadap aspek psikis, psikologis, dan seksualitas seseorang.<sup>36</sup>

Pemeriksaan dalam pernikahan (*marital rape*) merupakan isu yang sensitif dan rumit, terlebih dalam konteks hukum Islam. Islam sangat mengatur tata cara hubungan suami istri melalui aturan agama dan hukum. Sejumlah pandangan Islam menjelaskan perlunya saling pengertian, menghormati, dan memperlakukan pasangan secara adil. Kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual, dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, saling menghargai, dan keadilan dalam pernikahan. Walaupun demikian, interpretasi hukum Islam bisa beragam di antara para ulama dan mazhab yang berbeda. Karenanya, tidak mudah untuk mencapai kesepakatan yang tegas terkait *marital rape* dalam hukum Islam.

Agama Islam merupakan agama rahmat bagi semesta, yang membawa seluruh umat manusia dari masa ke masa. Fenomena *marital rape* yang dialami perempuan akibat tindakan suaminya, tentu tidak dapat diterima dalam ajaran Islam. Islam sebagai agama rahmat tentu menolak segala tindak keji dan kekerasan seperti itu. Islam sangat menjaga dan menghormati kaum perempuan.<sup>37</sup> Perspektif hukum Islam menyatakan bahwa *marital rape* tidak dapat diterima karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran

---

<sup>36</sup> Amaluddin, "Konsep Persetujuan (Kerelaan) Dalam Hubungan Seksual Perspektif Hukum Pernikahan Islam", *MARITALIA: Jurnal Pariwisata Agama dan Budaya*, Vol.3, No.2, 2022. 147-156.

<sup>37</sup> Nazneen Sultana, "Violence Against Women in Bangladesh: Issues and Responses", *Asian Journal of Women's Studies*, Vol. 18, No.3, 2012, 25.

Islam. Dalam Islam, dianjurkan untuk menjalani hubungan suami istri dengan baik dan benar, memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dengan tujuan menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh kasih sayang.

Dalam prinsip hukum Islam, semua hubungan antara dua pihak didasarkan pada kerelaan keduanya (*al-aşlu fi al-mubādalāh mabniyyun ‘ala at-ṭarady*). Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan, terutama yang terkait dengan hubungan seksual suami istri, dianggap merusak hubungan yang seharusnya baik antara pasangan. Sebab, pada dasarnya, hubungan seksual merupakan suatu bentuk kesepakatan. Namun, jika salah satu pihak tidak menyetujuinya dan hanya dianggap sebagai objek seksual tanpa adanya kesepakatan, maka tindakan tersebut melanggar prinsip di atas.<sup>38</sup>

Dalam kajian fikih kontemporer, *marital rape* dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi dan seksualitas perempuan. Hak reproduksi dan seksualitas merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi. Menurut Wael B. Hallaq, memaksa berhubungan intim dengan istri adalah tindakan yang bertentangan dengan *maqāşid sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam), khususnya terkait perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan.<sup>39</sup>

Selain itu, *marital rape* juga melanggar konsep “*la tazlimuna*” (jangan berbuat zalim) dalam Al-Qur'an. Termasuk zalim adalah memaksa dan menyakiti istri untuk memenuhi nafsu seksual semata. Oleh karena itu, hubungan seksual harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kasih

---

<sup>38</sup> Silvia Nahla Sari & Muhammad Rosyid Ridho, "Marital rape dalam Perspektif Qira'ah Mubādalāh dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Of Child and Gender Studies*, Vol.01, No.02, Desember 2023, 5.

<sup>39</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (Cambridge University Press 1997), 212.

sayang antara suami istri. Jika salah satu pihak merasa dipaksa dan disakiti, maka hal tersebut termasuk tindakan zalim yang dilarang dalam Islam.<sup>40</sup> Dengan demikian, dari sudut pandang *maqāṣid sharī'ah* dan konsep "*la tazlimuna*", *marital rape* bertentangan dengan nilai-nilai universal ajaran Islam, yakni perlindungan, kasih sayang dan keadilan dalam hubungan suami istri. Maka praktik ini harus dicegah dan diberantas agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga sesuai tuntunan agama.

Salah satu kaidah fikih menyebutkan "*al-aṣlu fil-mu'āmalati al-ibāḥah illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha*" yang artinya pada dasarnya semua bentuk transaksi atau muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah ini dapat diterapkan dalam konteks hubungan suami istri. Akan tetapi, *marital rape* termasuk transaksi yang dilarang karena melanggar prinsip kerelaan dan berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi istri.<sup>41</sup>

## 5. *Marital Rape* dalam Al-Qur'an

Walaupun Al-Qur'an tidak menyebut istilah spesifik *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan, namun secara mafhum Al-Qur'an memberikan petunjuk umum untuk mengecam tindakan tersebut melalui prinsip-prinsip yang diajarkan. Seperti adanya perintah untuk memperlakukan pasangan dengan cara yang baik dan adil, perintah untuk menjaga kehormatan dan melindungi pasangan dari tindakan kekerasan "*Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik/patut*" (*Muasharah Bill Ma'rūf*) sebagaimana firman Allāh (QS. An-Nisā 4: 19). Lalu isyarat bahwa hubungan seksual harus didasari kerelaan dan keridaan kedua belah pihak seperti firman

---

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Mishbah*, Lentera Hati 2000, 564.

<sup>41</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: An Introductory Guide*, (International Institute of Islamic Thought, 2008), 46.

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu dari mana saja kamu kehendaki" (QS. Al-Baqarah 2: 223). Atau juga ada ayat yang menganalogikan istri sebagai pakaian seperti dalam firman Allāh (QS. Al-Baqarah 2:187) Maka sudah menjadi keharusan bagi umat Muslim untuk mengkontekstualisasikan petunjuk Al-Qur'an tersebut dengan memahami konsep-konsep kekinian seperti *marital rape*, agar ajaran Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam.<sup>42</sup> Meski tidak disebutkan secara mantuq, ayat-ayat tersebut secara tersirat memberikan petunjuk bahwa hubungan suami-istri harus didasari kerelaan, kehormatan, dan perlakuan baik, sehingga pemaksaan hubungan seksual tanpa kerelaan istri *marital rape* bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

*Marital rape* juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Islam menempatkan hak dan kewajiban suami istri secara seimbang, bahkan mengaturnya dalam konsep *mu'asharah bil ma'rūf*. *Marital rape* muncul antara lain karena kurangnya pemahaman terhadap konsep ini, sehingga istri dianggap hanya sebagai pemenuh kebutuhan seksual suami. Lebih jauh, *marital rape* juga dipengaruhi pemahaman yang keliru tentang konsep dasar pernikahan dalam Islam. Padahal Islam mengajarkan bahwa suami istri adalah mitra sejajar yang saling menghormati, menyayangi, dan melindungi. Dengan demikian, keberadaan *marital rape* menunjukkan adanya kemunduran pemahaman dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang sesungguhnya telah dijamin dalam ajaran Islam.<sup>43</sup>

Pernikahan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pernikahan yang sah, hubungan

---

<sup>42</sup> Siti Musdah Mulia, "*Marital rape: A Study of Muslim Legal Thought*", *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 40, No. 2, Tahun 2002, 211-230.

<sup>43</sup> Rustam D. Kamadi A.H., "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan Islam," *MUSAWA* Vol. 8, No. 2, 2013, 361–86.

antara laki-laki dan perempuan dapat terjalin dengan baik dan hormat, sesuai dengan martabat manusia. Semua agama juga menghargai pernikahan dan memiliki aturan yang mengatur lembaga ini. Hidup berpasang-pasangan adalah bagian alami dari naluri manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan hidup berpasang-pasangan, kita dapat melanjutkan keturunan manusia. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya sekadar akad antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai perjanjian yang kokoh dan kuat (*mīsthāqān ghalīzan*).

Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 187 menggambarkan bahwa hubungan seksual suami dan istri seperti pakaian di mana keduanya saling melengkapi, patuh satu sama lain, dan memberikan kehangatan (*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunn*). Ini berarti bahwa suami dan istri memiliki sifat saling melengkapi, sehingga tidak dianjurkan bagi salah satu pihak untuk memaksa, terutama dalam hal hubungan seksual yang memerlukan persetujuan dan kesepakatan. Jika kerelaan dan persetujuan di antara keduanya sudah ada, maka hubungan seksual dapat dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kenyamanan.<sup>44</sup>

Dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 262-263 menegaskan bahwa memberikan sedekah harus dilakukan dengan tata cara yang baik dan tidak boleh menyakitkan, menggunakan kata-kata yang sopan dan menyenangkan. Jika melakukan hubungan seksual dianggap sebagai tindakan baik dan bentuk sedekah, maka cara melakukannya seharusnya tidak melibatkan paksaan atau penggunaan bahasa kasar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri seharusnya tidak dilakukan dengan kasar, tidak menimbulkan rasa sakit, cedera, dan bahkan trauma. Dalam prinsip saling ketergantungan dalam

---

<sup>44</sup> Silvia Nahla Sari & Muhammad Rosyid Ridho, "Marital rape dalam Perspektif Qira'ah Mubādalah dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Of Child and Gender Studies*, Vol.01, No.02, Desember 2023. 6.

hubungan suami-istri, satu di antaranya adalah bekerja sama untuk kebaikan (*mu'asharah bil ma'rūf*)<sup>45</sup>

Hubungan suami dan istri dapat direalisasikan dengan menekankan prinsip persetujuan seksual, sejalan dengan lima prinsip dasar dalam hubungan suami istri yang menjadi dasar bagi keberhasilan pernikahan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup pertama, mempertahankan komitmen yang telah disepakati oleh keduanya melalui perjanjian yang kokoh, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai *mīsthāqān ghalīzan*. Kedua, menjaga prinsip kemitraan dan kerjasama dalam keluarga, yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai "*zawaj*". Ketiga, saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, sesuai dengan prinsip "*mu'asharah bil ma'rūf*". Keempat, memberikan persetujuan dan kenyamanan bagi pasangan. Kelima, berunding bersama dalam segala urusan, sebagaimana diwujudkan dalam prinsip "*mushawarah*".<sup>46</sup> Dengan adanya konsep Al-Qur'an yang mengatur dengan jelas prinsip-prinsip dalam pernikahan yang begitu mulia, idealnya tindakan *marital rape* tidak ada apabila sepasang suami dan istri mengamalkan prinsip dalam Al-Qur'an tersebut. Lalu mengapa justru kasus *marital rape* sering terjadi dan terus meningkat kasusnya, hal ini perlu dikaji lebih dalam mengenai perpektif agama Islam dalam memberikan solusi.

Menurut Asma Barlas Beberapa kelompok Muslim yang bersifat konservatif menginterpretasikan Al-Qur'an untuk mendukung pandangan patriarki dan ketidaksetaraan gender. Mereka merujuk pada ayat-ayat khusus serta perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam konteks pernikahan, perceraian, dan warisan sebagai

---

<sup>45</sup> Silvia Nahla Sari & Muhammad Rosyid Ridho, "*Marital rape* dalam Perspektif Qira'ah Mubādalah dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Of Child and Gender Studies*, Vol.01, No.02, Desember 2023, 6.

<sup>46</sup> Silvia Nahla Sari & Muhammad Rosyid Ridho, "*Marital rape* dalam Perspektif Qira'ah Mubādalah dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Of Child and Gender Studies*, Vol.01, No.02, Desember 2023, 6.

dasar argumen mereka. Dari analisis tersebut, kelompok ini menyimpulkan bahwa tidak hanya terdapat perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ketidaksetaraan moral. Pandangan ini tercermin dalam keyakinan bahwa dalam Islam, prinsip maskulinitas dan feminitas harus dijaga dengan ketat. Menurut perspektif konservatif, superioritas laki-laki dianggap sebagai kodrat dan moral, karena perempuan dianggap diciptakan dari dan untuk memenuhi kepuasan laki-laki. Laki-laki juga dianggap lebih unggul secara mental dan fisik, dan memiliki peran sebagai pemimpin perempuan. Sementara itu, perempuan dianggap cocok hanya untuk peran sebagai ibu yang melahirkan anak. Pandangan ini menjadi dasar bagi pembagian peran gender, di mana perempuan diharapkan tunduk pada laki-laki dalam kerangka keluarga. Inilah inti argumen kelompok Muslim konservatif mengenai hubungan gender dalam Islam.<sup>47</sup>

Amina Wadud berpendapat bahwa latar belakang budaya patriarki pada masa turunnya Al-Qur'an ikut memengaruhi penafsiran yang seluruhnya dilakukan oleh kalangan laki-laki. Tafsīr ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan pengalaman kaum laki-laki, sementara pengalaman perempuan diabaikan atau ditafsirkan melalui perspektif laki-laki. Menurutnya, tidak adanya suara perempuan dalam paradigma dasar untuk mengkaji dan menafsirkan Al-Qur'an telah keliru disamakan dengan kediaman teks itu sendiri. Justru kesenyapan inilah yang turut menjelaskan mengapa ada konsensus yang mencolok di kalangan Muslim mengenai isu-isu perempuan, meskipun terdapat perbedaan Tafsīrlain di antara mereka.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, (University of Texas Press 2019), 7.

<sup>48</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Oxford University Press 1999), 23.

Pandangan bahwa Islam adalah agama patriarki muncul akibat beberapa kerancuan konseptual, yang paling umum adalah antara Al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan dan sebagai teks tulisan manusia yang dapat ditafsirkan secara historis. Menggabungkan firman Tuhan dengan Tafsīrmanusia tidak hanya melanggar perbedaan yang selalu dibuat oleh teologi Muslim, tetapi juga mengabaikan peringatan Al-Qur'an sendiri untuk tidak membingungkan antara teks dan pembacaan manusia.<sup>49</sup>

Pentingnya membedakan hal ini karena ada pergeseran antara teks Al-Qur'an dengan penafsiran manusia, baik dalam Tafsīrmaupun terjemahan, yang menimbulkan dilema. Seperti diakui Robinson, terdapat perbedaan mencolok antara apa yang dapat dipahami dari teks Al-Qur'an dan apa yang sering dibaca oleh manusia ke dalamnya. Diskontinuitas ini menjelaskan mengapa banyak norma dan praktik yang dianggap "Islam" sebetulnya tidak bersumber dari Al-Qur'an.<sup>50</sup>

Membedakan antara ajaran Islam yang bersifat konseptual dengan praktik keseharian umatnya yang dipengaruhi faktor historis. Menurut seorang pemikir, mereduksi Islam pada apa yang sudah terjadi secara sosiologis akan mengaburkan sisi transenden agama yang berkaitan dengan hubungan spiritual dengan Tuhan. Citra ideal Islam sejatinya jauh melampaui realitas empiris umatnya. Meskipun begitu, gagasan inti Islam sendiri juga memiliki lintasan sejarah yang kompleks dan mengalami interpretasi beragam mengikuti perubahan tempat dan masa.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, (University of Chicago Press 2009), 4-5.

<sup>50</sup> Neal Robinson, *Discovering the Qur'an: A Contemporary Approach to a Veiled Text*, (Georgetown University Press 2003), 36.

<sup>51</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, (University of Chicago Press 1979), 5.

Sungguh tak mudah memisahkan antara intisari ajaran, teks kitab suci, serta praktik sosial umat Islam yang dipengaruhi banyak faktor. Namun upaya pembedaan tersebut dapat menunjukkan bahwa banyak pandangan dan perilaku yang diagungkan sebagai "Islami", seperti tema patriarki, sesungguhnya bukan berasal dari sumber asli agama melainkan hasil penafsiran yang dipengaruhi berbagai kepentingan.<sup>52</sup>

Menurut Asma Barlas pemikiran dalam kerangka oposisi biner atau dualistik pada dasarnya cenderung patriarkis. Seperti anggapan yang mengaitkan perempuan dengan seksualitas serta meremehkan keduanya. Maka, menunjukkan bahwa kecenderungan seperti itu tidak hadir dalam Al-Qur'an dapat menguatkan sifat Al-Qur'an yang non-patriarkis. Sedangkan Al-Qur'an tidak mendefinisikan gender dalam bingkai oposisi biner atau menggambarkan salah satu gender sebagai inferior dan tidak sebanding dengan gender lain, seperti lazim dalam tradisi patriarki Barat. Berbeda dengan Barat, Al-Qur'an bahkan tidak mengaitkan seks dengan gender atau pembagian peran gender secara kaku. Melainkan menyajikannya secara universal.<sup>53</sup> Al-Qur'an tidak mengatakan bahwa manusia memiliki sifat yang pasti. Ia menunjukkan bahwa yang terpenting dalam Islam bukan jenis kelamin, melainkan moralitas dan kesetaraan. Ini memberikan ruang bagi penghargaan terhadap keunikan setiap orang. Dalam Islam, nilai diri seseorang ditentukan oleh tindakan baik sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, bukan oleh jenis kelamin. Al-Qur'an juga tidak mendiskriminasi perempuan atau mengecam seksualitas. Sebaliknya, ia melihat seksualitas

---

<sup>52</sup>Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, (University of Texas Press 2019), 5-6.

<sup>53</sup>Asma Barlas, *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*, (University of Texas Press 2019), 130.

sebagai hal alami, selama dalam batas moral yang telah ditetapkan oleh Allāh.

Perempuan pada masa Nabi Muhammad saw merasa memiliki hak untuk berkomentar secara terbuka tentang berbagai topik agama, termasuk Al-Qur'an. Bahkan Nabi dan Allāh sendiri mendengar dan merespons opini para perempuan tersebut. Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari kembali sejarah Muslim khususnya bagaimana pengetahuan keagamaan dibentuk, guna memahami proses peminggiran perempuan dari komunitas penafsir seiring berjalannya waktu.<sup>54</sup>

*Marital rape* merupakan persoalan serius dalam kehidupan berumah tangga. Meski demikian, masih banyak pandangan yang menjustifikasi tindakan ini dengan mengatasnamakan ajaran agama. Padahal jika merujuk pada sumber asli Al-Qur'an, ditemukan sejumlah prinsip seperti kerelaan bersama (*tarādi*), kemitraan (*zawj/zawjiyah*), dan tidak berbuat semena-mena (*la tazlimuna*) dalam hubungan suami istri. Sayangnya penafsiran yang dipengaruhi budaya patriarki telah meminggirkan prinsip-prinsip dasar tersebut dan menempatkan superioritas suami serta inferioritas istri sebagai sesuatu yang "given". Hal ini menimbulkan justifikasi bagi perlakuan semena-mena terhadap istri termasuk *marital rape*. Diperlukan kajian ulang atas sumber-sumber asli ajaran Islam dengan melibatkan partisipasi perempuan agar didapatkan pemahaman yang lebih adil dan setara. Dengan demikian diharapkan praktik-praktik diskriminatif seperti *marital rape* dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dari kehidupan umat Islam pada masa ini.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Asma Barlas, "Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an, (University of Texas Press 2019), 10.

<sup>55</sup>Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Oxford University Press 1999), 25-61.

## **B. Diskursus *Marital Rape***

### **1. Teori Feminisme Liberal**

Feminisme liberal, sebagai varian teori feminisme yang muncul pertama kali, mengalami perkembangan pada abad ke-18 di dunia Barat. Landasan asumsi yang menjadi pijakan dalam aliran feminisme ini terinspirasi oleh doktrin hak asasi manusia yang diperkenalkan oleh John Locke. Menurut pandangan ini, setiap individu memiliki hak untuk hidup, memperoleh kebebasan, hak mencari kebahagiaan, dan menentukan jalannya sendiri. Dalam evolusi tiga gelombang feminisme liberal, ditemukan sejumlah tuntutan, termasuk aspirasi agar hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki sejajar dalam ranah pendidikan, serta kesetaraan hak dan kewajiban dalam domain sipil dan ekonomi.<sup>56</sup>

Feminisme liberal dapat dianggap sebagai fase awal dalam perkembangan pemikiran feminis. Beberapa tokoh yang muncul pada periode ini melibatkan Margaret Fuller, Harriet Martineau, Angelina Grimke, dan Susan Anthony. Tradisi pemikiran liberal, seperti individualisme dan liberalisme, selain rasionalitas yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi ciri khas dalam aliran ini. Pendekatan untuk mencapai tujuan yang positif dianggap dapat dilakukan melalui nalar individu. Faktor ini menekankan bahwa dalam konteks feminisme liberal, nalar dianggap sebagai sumber pemikiran utama.<sup>57</sup>

Feminisme liberal mengadvokasi pemosisian perempuan dalam rangka memiliki kebebasan secara sepenuhnya dan individual. Perspektif ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesetaraan berakar pada rasionalitas

---

<sup>56</sup> Marliyana Damaiyanti, "Intelektualitas Perempuan Pada Novel Larung Karya Ayu Utami (Kajian Feminis Liberal)", *Skripsi*, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

<sup>57</sup> Randi Adiwilaga, "Feminisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Periode 2012-2016)", 61.

dan pemisahan antara domain privat dan publik. Menurut pandangan ini, setiap individu, termasuk perempuan, memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Pandangan bahwa ketidaksetaraan dan penindasan terhadap perempuan berasal dari kesalahan perempuan sendiri. Oleh karena itu, perempuan diharapkan untuk mempersiapkan diri agar dapat bersaing dan mencapai posisi setara dengan laki-laki.<sup>58</sup>

Menurut perspektif Naomi Wolf, feminisme kekuatan atau kekuasaan memiliki prinsip dasar yang menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peran signifikan yang setara dalam kehidupan. Pandangan ini menekankan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, dan bahwa pengalaman perempuan memiliki makna yang penting, bukan hanya retorika yang tidak relevan. Selain itu, perempuan berhak untuk mengungkapkan kebenaran mengenai pengalaman mereka sendiri. Hak perempuan untuk menerima penghargaan dari orang lain, memiliki rasa hormat terhadap diri sendiri, akses pendidikan, keamanan, kesehatan, representasi, dan kestabilan keuangan juga menjadi prinsip utama dalam konsep feminisme kekuatan ini.<sup>59</sup>

Feminis liberal memandang *marital rape* sebagai pelanggaran hak asasi dan kebebasan individu perempuan dalam konteks pernikahan. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tidak menghilangkan otonomi perempuan atas tubuhnya sendiri dan hak untuk menolak hubungan seksual. Perspektif ini menekankan kesetaraan hak antara suami dan istri, termasuk dalam hal seksualitas dan reproduksi. Feminis liberal mengadvokasi perubahan hukum untuk

---

<sup>58</sup> Yeni Mulyani Supriatin, "Perempuan Dalam Drama Seri Televisi *"Greatsest Marriage"*: Perspektif Feminis Liberal, *Atavisme*", Vol.20 , No1, 2017, 40.

<sup>59</sup>Yeni Mulyani Supriatin, "Perempuan Dalam Drama Seri Televisi *"Greatsest Marriage"*: Perspektif Feminis Liberal, *Atavisme*", Vol.20 , No1, 2017, 40.

mengakui dan menghukum *marital rape*, serta mendorong pendidikan publik untuk mengubah persepsi tradisional tentang hak suami atas tubuh istri. Mereka melihat penghapusan *marital rape* sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk kesetaraan gender dalam hukum dan masyarakat. Pendekatan ini cenderung fokus pada reformasi sistem yang ada, seperti amandemen undang-undang perkawinan dan pidana, untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan tanpa mengubah struktur fundamental masyarakat atau institusi pernikahan itu sendiri.<sup>60</sup>

## 2. Teori Feminisme Sosialis/Marxis

Feminisme Sosialis mendapat pengaruh yang signifikan dari pemikiran abad ke-20, khususnya melalui kontribusi tokoh seperti Louis Althusser dan Jürgen Habermas. Menurut perspektif feminisme sosialis, kapitalisme dan patriarki dianggap sebagai ideologi yang menjadi penyebab utama penindasan terhadap perempuan. Pandangan ini tercermin dalam dua teori yang dikembangkan oleh perspektif ini, yakni teori sistem ganda (*dual system theory*) dan teori sistem menyatu (*unified system*).<sup>61</sup>

Feminisme sosialis meyakini bahwa kapitalisme memainkan peran krusial dalam penciptaan penindasan terhadap perempuan. Perempuan mengalami penyisihan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, terus menerus terpacu pada peran pekerjaan rumah tangga yang memakan waktu banyak namun tidak memberikan kemajuan yang signifikan bagi perempuan. Akibatnya,

---

<sup>60</sup> Rosemarie Tong and Tina Fernandes Botts, *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction*, (Westview Press: New York 2018), 11-37.

<sup>61</sup> M. Taufiq Rahman, "Pemikiran Feminisme Sosialis dan Eksistensialis", 1.

perempuan terlunta-lunta dan terbatas pada tugas-tugas domestik semata.<sup>62</sup>

Feminisme Sosialis merupakan salah satu evolusi aliran Feminisme. Jika feminisme liberal menekankan pada upaya mencapai kesetaraan kesempatan dan feminisme radikal berfokus pada keluar dari budaya patriarki, feminisme sosialis bertujuan untuk memperkenalkan dimensi kekayaan pribadi. Menurut pandangan feminisme sosialis, penindasan terhadap perempuan tidak hanya terkait dengan tanggung jawab patriarki, tetapi juga melibatkan faktor kelas. Pendekatan Marxian digunakan oleh feminisme sosialis untuk memahami akar dan dinamika penindasan terhadap perempuan, terutama terkait dengan aspek jenis kelamin dan pembagian tugas berdasarkan tingkat jenis kelamin.<sup>63</sup>

Daya tarik utama dari paham Marxisme adalah kemampuannya untuk menyajikan analisis mengenai penindasan sebagai sesuatu yang sistematis dan terintegrasi dalam struktur masyarakat, serta menyajikan teori perubahan sosial (revolusi) yang menjanjikan kesetaraan. Oleh karena itu, para feminis mendapatkan dasar teoritis yang memperkuat argumen bahwa ketertindasan perempuan berasal dari faktor sosial, bukan sebagai sesuatu yang bersifat alamiah atau sebagai hubungan kebetulan antara perempuan dan laki-laki.<sup>64</sup>

Dalam kerangka teori ekonomi Marxis, Feminisme Sosialis, yang juga dikenal sebagai Feminisme Marxis, meyakini bahwa perempuan dipandang memiliki sifat dan

---

<sup>62</sup>Andini, Yeni Huriani, Eni Zulaiha, "Peran Perempuan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis", *Az-Zahra Jurnal Of Gender and Family Studies*, Vol.3, No.1, 2022, 9.

<sup>63</sup> Andini, Yeni Huriani, Eni Zulaiha, "Peran Perempuan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis", *Az-Zahra Jurnal Of Gender and Family Studies*, Vol.3, No.1, 2022, 8.

<sup>64</sup> Martha A . Gimenez, *Kapitalisme dan Penindasan terhadap Perempuan: Kembali ke Marx*, (IndoPROGRESS, 2016), 2.

kepribadian yang istimewa dalam hal kepekaan. Sayangnya, pandangan ini sering dimanfaatkan untuk membatasi peran perempuan hanya pada urusan domestik seperti merawat anak. Padahal, seharusnya tugas dalam rumah tangga dijalankan secara saling bantu-membantu dan pemahaman antara perempuan dan laki-laki. Namun, pada kenyataannya, perempuan sering kali dihadapkan pada tanggung jawab menyelesaikan semua tugas dan pekerjaan rumah tangga tanpa mendapatkan pengertian dan penghargaan yang layak. Jika dianalisis melalui perspektif teori ekonomi Marxis, terdapat dinamika kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, menggunakan istilah "pertukaran" dianggap kurang tepat, karena pada kenyataannya tidak terjadi pertukaran nilai yang dapat memberikan pengakuan, baik itu dalam bentuk nilai lebih atau setara, terhadap hasil kerja perempuan. Dengan demikian, yang tergambar adalah hubungan yang lebih mirip dengan perbudakan. Pendapat ini menegaskan bahwa kendala terhadap perempuan tidak hanya terkait dengan kontrak pekerjaan semata.<sup>65</sup>

Feminisme sosialis sering kali disamakan dengan feminisme Marxis, meskipun pada awalnya terdapat perbedaan pandangan mengenai beberapa aspek, seperti, Sosialis: Fokus pada penindasan gender dan meyakini bahwa penindasan kelas menjadi akar dari penindasan terhadap perempuan. Mereka percaya bahwa penindasan terhadap perempuan tidak muncul karena niat jahat individu, melainkan merupakan hasil dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang terbentuk dalam sistem kapitalisme. Marxis: Menyatakan bahwa sistem kelas adalah sumber utama diskriminasi dalam status dan fungsi sosial. Kesadaran individu terbentuk melalui pengalaman

---

<sup>65</sup> Andini, Yeni Huriani, Eni Zulaiha, "Peran Perempuan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis", *Az-Zahra Jurnal Of Gender and Family Studies*, Vol.3, No.1, 2022, 9.

sosial. Konsep perempuan sebagai individu terpisah tidak akan ada jika peran perempuan dalam keluarga dan pekerjaan tidak membuat mereka terus-menerus berada di bawah aturan laki-laki, baik secara ekonomi maupun sosial. Seiring berjalannya waktu, aliran pemikiran feminisme Marxis-sosialis mengadopsi konsep kesetaraan pendidikan perempuan di seluruh dunia. Pemikiran ini masih memengaruhi beberapa kegiatan sosial politik di beberapa negara.<sup>66</sup>

Feminis sosialis memandang *marital rape* sebagai manifestasi dari ketidaksetaraan gender yang berakar pada struktur sosial-ekonomi masyarakat kapitalis. Mereka berpendapat bahwa opresi terhadap perempuan, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual dalam pernikahan, terkait erat dengan sistem kelas dan pembagian kerja berdasarkan gender. Feminis sosialis melihat *marital rape* bukan hanya sebagai masalah individual, tetapi sebagai produk dari patriarki yang didukung oleh kapitalisme. Perspektif ini menekankan bahwa, Ketergantungan ekonomi perempuan pada suami dalam sistem kapitalis membuat mereka rentan terhadap eksploitasi, termasuk kekerasan seksual. Institusi pernikahan tradisional sering melegitimasi kontrol laki-laki atas seksualitas dan reproduksi perempuan. Penghapusan *marital rape* membutuhkan perubahan mendasar dalam struktur sosial-ekonomi, bukan hanya reformasi hukum. Perjuangan melawan *marital rape* harus terkait dengan perjuangan yang lebih luas untuk keadilan ekonomi dan sosial. Feminis sosialis mengadvokasi transformasi menyeluruh masyarakat, termasuk redistribusi kekuasaan ekonomi dan politik, sebagai solusi jangka panjang untuk

---

<sup>66</sup> Randi Adiwilaga, “Feminisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul ‘Aisyiyah Periode 2012-2016)”, 62.

mengatasi *marital rape* dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya.<sup>67</sup>

### 3. Teori Feminisme Radikal

Feminisme radikal mengalami pertumbuhan yang signifikan pada dekade 1960-an dan 1970-an di Amerika Serikat. Tujuan feminisme radikal memiliki persamaan dengan tujuan dari aliran feminisme lainnya.<sup>68</sup> Feminisme radikal menyatakan bahwa penindasan terhadap perempuan dapat terjadi karena adanya sistem patriarki. Menurut teori ini, tubuh perempuan menjadi fokus utama penindasan yang dilakukan oleh kekuasaan laki-laki. Oleh karena itu, feminisme radikal mengkritisi aspek-aspek seperti tubuh, hak reproduksi, seksualitas, seksisme, relasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, serta perbedaan antara ranah privat dan publik.<sup>69</sup>

Menurut Arivia yang dikutip oleh ery agus kurnianto yang mengatakan bahwa mengemukakan esensi dari gerakan feminis radikal terletak pada resistensi terhadap penindasan pada perempuan yang dilakukan oleh laki-laki. Penindasan ini timbul dari adanya segregasi antara ranah privat dan publik. Pernyataan tersebut menggambarkan penolakan kaum feminis terhadap perbatasan antara ranah privat dan sosial, dengan keyakinan bahwa kedua ranah tersebut bersifat saling terkait dan berpengaruh satu sama lain. Menurut mereka, ranah privat memiliki dampak terhadap ranah publik, dan sebaliknya. Selain itu, feminis radikal meyakini bahwa dengan adanya upaya memisahkan antara ranah privat dan public (segregasi), ranah privat ditempatkan pada posisi yang lebih

---

<sup>67</sup>Rosemarie Tong and Tina Fernandes Botts, *Feminist Thought A More Comperhensive Introduction*, (Westview Press: New York 2018), 73-103.

<sup>68</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsīr al-Sya'rawi*, (Jakarta: Teraju (PT. Mizan Publika), 69.

<sup>69</sup> Rachmad Hidayat, *Ilmu Yang Sektis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*, 100.

rendah dibandingkan dengan ranah sosial. Konsep ini memicu munculnya slogan gerakan feminis radikal, yakni "yang pribadi adalah politis," yang mengindikasikan bahwa berbagai bentuk penindasan yang terjadi dalam ruang pribadi juga menjadi isu politis yang termanifestasi dalam ranah publik di Indonesia.<sup>70</sup>

Feminis radikal memberikan prioritas pada upaya penyadaran terhadap hak penuh perempuan terhadap otonomi tubuhnya, memastikan bahwa perempuan memiliki kebebasan sepenuhnya untuk membuat keputusan mengenai aspek-aspek tubuh mereka, termasuk hak yang terkait dengan keperawanan. Feminisme radikal sendiri mengalami subdivisi menjadi dua aliran, yaitu libertarian dan kultural. Feminisme libertarian menitikberatkan perhatiannya pada isu-isu feminisme, peran seksual, dan hak-hak reproduksi. Di sisi lain, feminisme radikal kultural berargumentasi bahwa perempuan seharusnya tidak mengadopsi atau menampilkan perilaku yang serupa dengan laki-laki. Mereka menentang penerapan nilai-nilai kultural maskulin pada perempuan, seperti perang, dominasi, kebebasan dan kehendak, aspek ekonomi, intelektual, transendensi, dan kematian.<sup>71</sup>

Secara substansial, akar gerakan ini melibatkan isu ketertindasan terhadap perempuan, di mana perempuan mengalami kekerasan serta kontrol oleh laki-laki. Penindasan terhadap perempuan muncul melalui kerangka agama, hukum, dan beberapa institusi lainnya, di mana perempuan menjadi objek dalam berbagai media massa, iklan, dan platform lainnya. Agama, hukum, serta sejumlah

---

<sup>70</sup> Ery Agus Kurnianto, "Pandangan Empat Tokoh Perempuan Terhadap Virginitas Dalam Novel *Garis Perempuan* Karya Saniye B. Kuncoro: Perspektif Feminis Radikal", *Kandai*: Vol. 13, No. 2, November 2017, 285.

<sup>71</sup> Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kuantitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial)", 63-64.

institusi, bersama dengan pornografi dan prostitusi, menjadi penyebab eksploitasi terhadap perempuan.<sup>72</sup>

Feminis radikal memandang *marital rape* sebagai manifestasi ekstrem dari dominasi laki-laki atas perempuan dalam sistem patriarki. Mereka berpendapat bahwa kekerasan seksual, termasuk dalam pernikahan, adalah alat utama untuk mempertahankan opresi terhadap perempuan. Bagi feminis radikal, *marital rape* bukan hanya masalah individual, tetapi merupakan bagian integral dari struktur sosial yang menguntungkan laki-laki. Perspektif feminis radikal tentang *marital rape* yaitu, pernikahan dilihat sebagai institusi yang melegitimasi kontrol laki-laki atas tubuh dan seksualitas perempuan. *Marital rape* dianggap sebagai bentuk teror seksual yang sistematis untuk mempertahankan subordinasi perempuan. Penghapusan *marital rape* membutuhkan transformasi radikal dalam hubungan gender dan restrukturisasi fundamental masyarakat. Feminis radikal sering mengadvokasi pemisahan total dari laki-laki atau penciptaan ruang-ruang khusus perempuan sebagai solusi. Mereka menekankan pentingnya solidaritas sesama perempuan dalam melawan kekerasan seksual.<sup>73</sup>

#### 4. Teori Feminisme Muslim

Tidak dapat disangkal bahwa kemunculan gerakan feminisme di Barat turut berdampak pada dunia Timur, termasuk dinegara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang umumnya menganut sistem patriarki. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika di dalam komunitas Islam sendiri telah muncul para feminis Muslim yang

---

<sup>72</sup> Atun Wardunatun, "Pornografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal)", *Jurnal Ulumna*, Vol. 10 No. 2, 2019, 219-220.

<sup>73</sup> Rosemarie Tong and Tina Fernandes Botts, *Feminist Thought A More Comprehensive Introduction*, (Westview Press: New York 2018), 39-72.

memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat Islam, terutama mengenai nasib perempuan.<sup>74</sup>

Seperti pada umumnya aliran feminisme, feminis Islam bukanlah suatu pemikiran teoritis atau gerakan yang bersifat seragam. Meskipun begitu, gerakan atau teori feminisme mereka memiliki akar yang sama, yaitu kesadaran terhadap kenyataan bahwa perempuan dalam struktur sosial masyarakat Muslim masih belum mencapai kedudukan yang setara dengan laki-laki. Pandangan mereka adalah bahwa ketidaksetaraan tersebut bukanlah akibat dari ajaran dasar Islam yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki dalam struktur sosial, melainkan disebabkan oleh "bias laki-laki" dalam penafsiran sumber ajaran Islam, yang dalam aplikasinya dalam kehidupan masyarakat membentuk tradisi Islam.<sup>75</sup>

Pada dasarnya jauh sebelum gerakan feminis muncul, Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pergerakan perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah. Hadis-hadis tersebut memberikan gambaran tentang kehidupan perempuan pada masa itu dan bagaimana interaksi sosial mereka terbentuk.<sup>76</sup> Akan tetapi, pemahaman yang terdistorsi tersebut telah menyimpang dari semangat dasar Al-Qur'an, dan dampaknya terasa nyata dalam pemberian hak-hak kepada perempuan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perjuangan untuk memerdekakan perempuan dan

---

<sup>74</sup> Hj. Lift Anis Ma'sumah, M.Ag, "Teks-Teks Keislaman Dalam Kajian Feminisme Muslim (Telaah Metodologis atas Pandangan Feminis Muslim terhadap Penciptaan dan Kepemimpinan Perempuan)" *Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang*, Vol.7, No.2, April 2012, 78.

<sup>75</sup> Hj. Lift Anis Ma'sumah, M.Ag, "Teks-Teks Keislaman Dalam Kajian Feminisme Muslim (Telaah Metodologis atas Pandangan Feminis Muslim terhadap Penciptaan dan Kepemimpinan Perempuan)" *Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang*, Vol.7, No.2, April 2012, 79.

<sup>76</sup> Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula, "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminis Barat", *UIN Wali Songo Semarang*, Vol. 11, No.01, Oktober 2015, 100.

mengatasi ketidakadilan gender, feminis Muslim berupaya mengungkap akar historis masalah yang menyebabkan ketidakadilan. Selanjutnya, mereka berusaha mengembangkan pemahaman baru mengenai hubungan gender berdasarkan pada sumber ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis. Dalam upaya konkritnya, hal ini dilakukan dengan menafsirkan ulang teks-teks tersebut, mempertimbangkan konteks sejarah teks itu sendiri dan prinsip dasar, yaitu keadilan.<sup>77</sup>

Isu feminisme mulai merambah ke dalam domain Islam, dan banyak cendekiawan Muslim menganggapnya sebagai pendekatan baru dalam studi Islam. Penggunaan istilah "feminis Muslim" diperkenalkan pada tahun 1990-an, dengan beberapa tokoh yang mengadopsinya, seperti Afsaneh Najma-bedeh dan Ziba Mir-Hosseini dari Tehran, Yesim Arat dari Turki, serta Mai Yamani dari Arab Saudi melalui bukunya yang berjudul "Feminism and Islam" yang terbit pada tahun 1996. Meskipun Mesir dianggap sebagai tempat kelahiran feminis Muslim, terutama dengan tokoh seperti Huda Shaarawi yang mendirikan *The Egyptian Feminist Union* pada tahun 1923, pada dasarnya aspirasi dan pemikiran mereka sejalan dengan feminis Barat. Meski demikian, tidak semua orang merasa nyaman atau secara terbuka mengidentifikasi diri mereka dengan perjuangan feminis Muslim.<sup>78</sup>

Prioritas misi yang banyak ditekankan oleh feminis Muslim melibatkan dua aspek utama: yang pertama, merekonstruksi hukum-hukum agama, dengan fokus pada penilaian dan analisis ulang terhadap teks agama, yaitu Al-

---

<sup>77</sup> Hj. Lift Anis Ma'sumah, M.Ag, "Teks-Teks Keislaman Dalam Kajian Feminisme Muslim (Telaah Metodologis atas Pandangan Feminis Muslim terhadap Penciptaan dan Kepemimpinan Perempuan)" *Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang*, Vol.7, No.2, April 2012, 80.

<sup>78</sup> Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula, "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminis Barat", *UIN Wali Songo Semarang*, Vol. 11, No.01, Oktober 2015, 102.

Qur'an dan hadis. Mereka berupaya menafsirkan teks-teks tersebut dari perspektif yang berbeda dengan penafsiran klasik (ijtihad dan tafsir). Feminis Muslim menyatakan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan yang ditekankan oleh Al-Qur'an tidak sepenuhnya terwujud karena mufassirin yang umumnya kaum laki-laki cenderung menghasilkan Tafsir Al-Qur'an yang mendukung doktrin yang meninggikan martabat kaum laki-laki serta melegitimasi superioritas mereka. Kedua, feminis Muslim juga mengklaim bahwa terdapat bias gender yang signifikan dalam hukum-hukum syariah yang diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka berpendapat bahwa karena perawi hadis, yang sebagian besar merupakan kalangan sahabat, adalah laki-laki, hal ini mengakibatkan adanya pengaruh amalan patriarki yang sulit dihindari. Dalam praktiknya, sebagian feminis Muslim bahkan mengambil sikap antagonis terhadap beberapa hukum dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan perempuan.<sup>79</sup>

Feminis dari kalangan Islam, termasuk Mernissi, menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam Islam muncul sejak masa awal Islam, khususnya setelah wafatnya Rasulullah. Mernissi merujuk pada riwayat yang mencatat bahwa Khalifah Umar pernah melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya hingga membuatnya terduduk di tanah. Selain itu, Mernissi mengutip beberapa mufassir klasik, seperti At-Ṭabari, yang membenarkan pemukulan terhadap istri dengan merujuk pada ayat QS. An-Nisā (34:4). Mernissi menyampaikan keprihatinannya terhadap interpretasi al-Ṭabari karena dianggapnya tidak sejalan dengan rasa keadilan terhadap perempuan, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri tidak pernah memperlakukan kasar terhadap istri-istrinya, bahkan

---

<sup>79</sup> Dawam Mahfud, Nafatya Nazmi, Nikmatul Maula, "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminis Barat", *UIN Wali Songo Semarang*, Vol. 11, No.01, Oktober 2015, 102.

ia menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

80

Dalam konteks peradaban klasik, perempuan sering menghadapi penindasan, pemisahan, dan resistensi terhadap eksistensinya, dengan hak-hak kemanusiaan mereka yang sering diabaikan secara sistematis. Kondisi ini berlangsung hingga munculnya Islam, yang mengajarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran dalam kaitannya dengan seluruh umat manusia. Islam hadir sebagai solusi untuk memerdekakan perempuan dari penindasan dan penghinaan yang berakibat pada penderitaan. Lebih lanjut, Islam berperan dalam koreksi pemahaman yang keliru, pelaksanaan hukum, dan restorasi kehormatan bagi kaum perempuan. Ajaran Islam memberikan hak-hak penuh kepada perempuan, yang dijabarkan dan diatur secara terperinci melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, Islam dengan tegas melarang praktik pembunuhan bayi perempuan, memberikan pedoman perawatan untuk melindungi kehidupan mereka sepanjang perjalanan hidupnya, dan mengamalkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang terhadap mereka.<sup>81</sup>

Islam menegaskan dimensi kemanusiaan perempuan sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, khususnya dalam QS.Al-Isrā (70:17), di mana Allāh SWT menghormati seluruh umat manusia, baik lelaki maupun perempuan. Keagungan kemanusiaan perempuan ditegakkan oleh Allāh dengan cara yang serupa seperti kemanusiaan lelaki, mengindikasikan bahwa keduanya diciptakan dari *nafs* (jiwa) atau substansi yang sama. Untuk menghilangkan segala keraguan, Allāh menyatakan, "*dan*

---

<sup>80</sup> Ida Hidayatul Aliyah, Siti Komariah, Endah Ratnawaty C, "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah", *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol.1, No.2, Tahun 2018, 145.

<sup>81</sup> Syeda Mahin Fatima, "Women in Islam: The Forgotten Emancipated", *Jurnal Ilmiah Al-Hikmah*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2021, 46-54.

*dari mereka berdua Allāh menciptakan beberapa lelaki dan perempuan,"* menunjukkan bahwa semua manusia, dengan berbagai ras yang tersebar di seluruh dunia, baik lelaki maupun perempuan, merupakan hasil dari pernikahan.<sup>82</sup>

Reproduksi manusia dihasilkan melalui pernikahan alami antara seorang lelaki dan perempuan, yang saling berbagi dan bersama-sama membentuk dua komponen dari satu entitas manusia. Oleh karena itu, Islam menegakkan martabat kemanusiaan perempuan dan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan dalam konteks kemanusiaan. Keduanya diperlukan untuk membangun masyarakat yang bersatu dalam solidaritas, di mana baik lelaki maupun perempuan menikmati hak-hak yang sama.<sup>83</sup>

Islam telah membebaskan perempuan dari ketidakadilan dan penindasan yang diterima dari kaum lelaki serta memberikan hak-hak yang setara. Bahkan dalam amanat terakhirnya sebelum wafat, Rasulullah SAW memberikan pesan yang diulang tiga kali kepada perempuan, yaitu "jaga perempuan, jaga perempuan, jaga perempuan!" Hal ini mencerminkan penghargaan yang mendalam dari beliau terhadap perempuan, meningkatkan derajat mereka dari masa sebelum kedatangan-Nya sebagai Rasul. Pada masa itu, perempuan seringkali dilecehkan, dihinakan, dianggap sebagai beban, bahkan dianggap sebagai aib bagi keluarga, sehingga anak perempuan terkadang bahkan dikubur hidup-hidup.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Siti Musdah Mulia, "Kedudukan Perempuan dalam Al-Qur'an", *Jurnal Musawa*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2002, 18-21.

<sup>83</sup> Ida Hidayatul Aliyah, Siti Komariah, Endah Ratnawaty C, "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah", *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol.1, No.2, Tahun 2018, 146.

<sup>84</sup> Ida Hidayatul Aliyah, Siti Komariah, Endah Ratnawaty C, "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah", *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol.1, No.2, Tahun 2018, 147.

Feminisme muslim tidak harus selalu sepenuhnya mengadopsi konsep-konsep dari Barat, terutama terkait dengan emansipasi. Ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis mengatur hubungan manusia dengan sang Khalik (*hablumminAllāh*) dan juga mengatur hubungan antar manusia (*hablumminannas*). Ajaran ini sangat kaya dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, kesetaraan manusia, serta pesan-pesan moral tentang pentingnya pemuliaan terhadap martabat dan harkat manusia. Pada intinya, semua ini sangat akomodatif terhadap konsep emansipasi. Oleh karena itu, yang dibutuhkan saat ini adalah cara mensosialisasikan ajaran-ajaran Islam yang menempatkan lelaki dan perempuan sebagai manusia yang setara di hadapan Tuhannya. Keduanya memiliki tugas kemanusiaan dan hak yang sama tanpa menimbulkan kekhawatiran terhadap ancaman dominasi lelaki atau kemungkinan timbulnya dekadensi (kemunduran) moral seperti yang terjadi di dunia Barat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melakukan dekonstruksi teologi (upaya untuk membongkar asumsi-asumsi mapan dalam wacana teologis dan membuka ruang bagi interpretasi baru yang lebih inklusif dan menghargai keragaman spiritual) terhadap ajaran agama yang membahas relasi antara lelaki dan perempuan.<sup>85</sup>

Prinsip-prinsip feminisme Islam yang diuraikan dapat dikaitkan dengan isu *marital rape*. Penekanan pada kesetaraan gender dalam Islam menentang gagasan bahwa suami memiliki hak mutlak atas tubuh istrinya. Upaya penafsiran ulang teks agama dengan perspektif yang lebih sensitif gender dapat mencakup interpretasi baru tentang hak-hak seksual dalam pernikahan. Kritik terhadap bias gender dalam penafsiran agama bisa diterapkan untuk

---

<sup>85</sup> Ida Hidayatul Aliyah, Siti Komariah, Endah Ratnawaty C, "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah", *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol.1, No.2, Tahun 2018, 152.

menentang pembenaran *marital rape*. Penolakan Rasulullah terhadap kekerasan pada perempuan dan pemberian hak-hak dalam Islam kepada perempuan dapat menjadi dasar argumen melawan praktik ini. Terakhir, upaya dekonstruksi teologi dalam membahas relasi laki-laki dan perempuan bisa mencakup pembahasan tentang konsep persetujuan dalam hubungan seksual pernikahan. Dengan demikian, prinsip-prinsip ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan argumen yang menentang *marital rape* dan mendukung hak-hak seksual perempuan dalam pernikahan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Oxford University Press 1999), 65-80.

### **BAB III**

## **NĀŠIR MAKĀRIM SHIRĀZĪ DAN TAFSĪR *AL-AMTHAL***

### **(AYAT SEKSUALITAS)**

Pada BAB ini, penulis akan memaparkan profil Nāšir Makārim Shirāzī dan akan dilakukan tinjauan mendalam terhadap pemikiran dan kontribusi yang luar biasa dari Nāšir Makārim Shirāzī dalam dunia keilmuan Islam. Menjelajahi pemikiran Nāšir Makārim Shirāzī yang memiliki dampak kuat dalam bidang Tafsīr Al-Qur'an dan pemahaman kontemporer tentang Islam. Melalui eksplorasi pandangan Nāšir Makārim Shirāzī, akan memperoleh pemahaman yang berharga tentang kekayaan pemikirannya dan hasil penelitiannya. Tinjauan ini akan menemukan bagaimana Nāšir Makārim Shirāzī berhasil menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan konteks modern, menyajikan pandangan yang luas dan relevan terhadap isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam saat ini, seperti *marital rape*.

#### **A. Profil Nāšir Makārim Shirāzī**

##### **1. Biografi Nasir Makarim Shirāzī**

Nama lengkap mufasir Shirāzī adalah Nāšir Makārim Shirāzī. Ia dilahirkan pada tanggal 22 Sya'ban 1347 Hijriah atau tahun 1927 Masehi di kota Shiraz, Iran. Beliau dikenal sebagai seorang ulama kharismatik yang lahir di kota Shiraz yang terkenal. Nāšir Makārim Shirāzī merupakan sosok mufasir dan Ayatullah yang dihormati, dengan nama lengkap yang sering disebut dalam mengutip karya dan pemikiran beliau.<sup>1</sup> Nāšir Makārim Shirāzī merupakan putra dari Mohammad Makarim (ayah) dan cucu dari Muhammad Karim (kakek). Nenek moyang beliau bernama Muhammad Baqer, sedangkan leluhur beliau adalah Muhammad Sadeq.<sup>2</sup>

Nāšir Makārim Shirāzī merupakan sosok yang lahir dalam lingkungan keluarga terpandang di Shiraz. Sang kakek

---

<sup>1</sup> Sayyid Muhammad 'Ali Iyazi, *Al-Mufasssirun hayatihim wa Manhājihim Jilid I*, (Tehran: Wezarat Farhang wa Irsyad Islam, 1386), 217.

<sup>2</sup> Nāšir Makārim Shirāzī, *Introduction*, <https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=22&catid=38580> diakses pada 13 Januari 2024.

dan ayamerupakan pedagang-pedagang sukses di kota itu sekaligus figur yang amat dihormati berkat akhlak dan moralitas mulia mereka. Didikan agama sangat kental diterima Nāṣir Makārim Shirāzī sejak kecil. Secara turun temurun, keluarganya punya ikatan erat dengan kalangan ulama di Shiraz. Ditambah lagi, mereka dikenal dermawan dan sering mengulurkan bantuan dengan ikhlas kepada mereka yang kesulitan. Pola asuh inilah yang kelak turut membentuk pribadi sang Ayatullah muda yang brilian.<sup>3</sup>

Pendidikan formal Islam sang Ayatullah dimulai di usia belia. Tepatnya saat berusia 14 tahun, Nāṣir Makārim Shirāzī sudah memasuki Madrasah Agha Babakhan Shirāzī yang tersohor di Shiraz kala itu. Bak sekuntum bunga yang cepat mekar, pemahaman keagamaannya berkembang pesat melampaui anak-anak sebayanya. Dalam hitungan bulan, dia sudah menuntaskan mata pelajaran dasar seperti Sarf, Nahwu, Mantiq, Bayan, hingga Badi' yang menjadi prasyarat sebelum naik ke tingkat selanjutnya. Setelah menguasai ilmu-ilmu alat tersebut, perhatiannya beralih pada Fikih dan Ushul Fikih. Sekali lagi bakat intelektual superior yang dimilikinya membuahkan prestasi mengagumkan, yakni rampungnya dua jenjang pendidikan Islam dalam kurun waktu 4 tahun saja. Padahal rata-rata pelajar lain memerlukan minimal 12 hingga 15 tahun untuk meraih capaian serupa.<sup>4</sup>

Pada tahun 1950, Nāṣir Makārim Shirāzī yang sangat tertarik mempelajari ilmu pengetahuan, pergi ke Najaf Ashraf, Irak untuk belajar ilmu agama Islam. Beliau berpikir bahwa menuntut ilmu itu penting bagi semua orang, tidak peduli usia. Jadi dengan tekun beliau berguru pada guru-guru besar dan ulama-ulama terkenal di kota Najaf al-Ashraf itu, seperti

---

<sup>3</sup> Islamic Cultural Center Jakarta, *Ayatullah Agung Makarem Shirāzī: Sang Faqih Produktif*, <https://old.icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-Shirāzī-fakih-produktif/> diakses pada 13 Januari 2024.

<sup>4</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *His Studies*, <https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=22&catid=38581> diakses pada 13 Januari 2024.

Ayatullah Uzhma Hakim, Ayatullah Uzhma Khu'i, Ayatullah Sayid Abdul Hadi Shirāzī. Pada saat Nāṣir masih muda yaitu 24 tahun, beliau sudah berhasil mendapatkan gelar ijihad yang lengkap, jadi sudah dianggap luas pengetahuannya tentang Islam oleh tiga ulama senior di Najaf al-Ashraf.<sup>5</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī kembali ke tanah air Iran pada 1951 dan menetap di Qum. Dengan penuh dedikasi, selama hampir 3 dekade beliau mengajar beragam disiplin ilmu Islam tingkat menengah hingga atas, menjadi cendekiawan sekaligus guru besar ulung mereka. Ribuan calon ulama dan fuqaha berguru pada Shirāzī, terpesona akan kedalaman ilmu dan kefasihan penuturan gurunya. Selain mengguratkan tinta emas dalam catatan-catatan monumentalnya atas kitab-kitab fikih abadi, gemilang pula kariernya di bidang filsafat, ditandai predikat kemenangan sayembara menulis Akademi Filsafat Kerajaan.<sup>6</sup>

Buku Filsuf Namaha yang ditulis oleh Nāṣir Makārim Shirāzī mengupas pemikiran-pemikiran Barat yang sesat dan berpotensi merusak pandangan generasi muda. Beliau berusaha memberi bimbingan agar tidak terseret arus pemikiran Barat yang materialistik. Selain itu, beliau juga menganalisis dan mengkritik paham-paham filsuf materialistik Barat. Nāṣir Makārim Shirāzī juga menulis buku *Jelveh-e Haq* yang menjelaskan penolakannya terhadap pandangan kaum sufi dan darwis.<sup>7</sup> Makarim Shirāzī berperan aktif dalam menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan kontemporer. Dengan pengetahuan dan kecerdasannya, beliau memberikan solusi

---

<sup>5</sup> Syekh Nāṣir Makārim Shirāzī, *Manusia-manusia Langit*, diterjemahkan oleh Bima Sudiarto, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), 9.

<sup>6</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *His Studies*, <https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=22&catid=38581> diakses pada 13 Januari 2024.

<sup>7</sup> Islamic Cultural Center Jakarta, *Ayatullah Agung Makarem Shirāzī: Sang Faqih Produktif*, <https://old.icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-Shirāzī-fakih-produktif/> diakses pada 13 Januari 2024.

atas persoalan-persoalan tersebut, terutama masalah-masalah agama yang sensitif. Shirāzī juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang berupaya mempersatukan umat Islam Sunni dan Syiah.<sup>8</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī tidak hanya menjadi figur terkemuka dalam bidang keagamaan, tetapi juga memberikan kontribusi dalam dunia politik dengan berperan dalam upaya pembebasan Iran dari pemerintahan otoriter. Melalui pendekatan diplomatik, ia aktif dalam upaya mendirikan sistem pemerintahan Islam, sambil turut serta dalam perlawanan terhadap rezim Shah bersama tokoh-tokoh Hauzah Ilmiah Qom yang sejalan dengannya.<sup>9</sup> Beliau sempat merasakan pahitnya penahanan dan pengasingan di tiga tempat berbeda, sebagai akibat dari sikapnya yang berseberangan dengan pemerintahan Shah. Tiga penjara yang menjadi saksi bisu adalah Chabahar, Mahabad, dan Anarak, di Iran. Namun, dinamika hidupnya berubah setelah bergulirnya Revolusi Islam di Iran. Nāṣir Makārim Shirāzī kemudian terpilih sebagai salah satu pemikir di balik penyusunan Konstitusi Republik Islam Iran, memberikan sumbangsih berharga dalam merancang landasan hukum negara yang baru terbentuk setelah gejolak revolusioner.<sup>10</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī berhasil membangun beragam institusi pendidikan, sekolah, masjid, dan kantor yang mencakup wilayah yang luas. Kantor-kantor yang didirikannya tidak hanya terbatas di Iran, melainkan juga tersebar di kota-kota seperti Madinah, Najaf, dan London. Keberadaan kantor-

---

<sup>8</sup> Islamic Cultural Center Jakarta, *Ayatullah Agung Makarem Shirāzī: Sang Faqih Produktif*, <https://old.icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-shirazi-fakih-produktif/> diakses pada 13 Januari 2024.

<sup>9</sup> Safinah Online, *Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirāzī*, [Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirāzī – Safinah Online \(safinah-online.com\)](https://safinah-online.com/), diakses pada 13 Januari 2024.

<sup>10</sup> Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 5

kantor ini mencerminkan jangkauan global dari kontribusinya dalam menyebarkan ajaran Islam *Ahlul Bait* Nabi Muhammad saw. Selain itu, beliau juga aktif dalam menyalurkan pesan keagamaan melalui media massa, termasuk pendirian stasiun televisi satelit bernama *Velayat*. Melalui saluran ini, ajaran Islam *Ahlul Bait* Nabi Muhammad saw disampaikan kepada khalayak luas, memberikan kontribusi positif dalam penyebaran nilai-nilai Islam.<sup>11</sup>

## 2. Karya/Literatur Nāṣir Makārim Shirāzī

Karya-karya Nāṣir Makārim Shirāzī tidak terpaku pada batasan bidang tertentu. Justru, mayoritas karyanya, seperti *Tafsīr Al-Amthal*, mencerminkan keterhubungan yang erat dengan dinamika zaman. Buku-buku ini bukan sekadar jawaban konvensional untuk tantangan-tantangan masa kini, melainkan solusi inovatif untuk beragam permasalahan yang berkaitan tidak hanya dengan ranah khusus, tetapi juga menjangkau persoalan-persoalan individu, masyarakat, dan aspek sosial. Kreativitas dan wawasan mendalamnya tercermin dalam kemampuannya merespons kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer.<sup>12</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī melibatkan dirinya dalam arena kreatif dengan menciptakan lebih dari 200 buku yang mencakup beragam aspek keislaman. Karya-karyanya, sejalan dengan gambaran sebelumnya, tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan konvensional, melainkan sebagai respons dinamis terhadap permasalahan zaman kita. Buku-buku ini bukan hanya teoritis, tetapi merupakan solusi praktis yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang tengah dihadapi oleh

---

<sup>11</sup> Islamic Cultural Center Jakarta, *Ayatullah Agung Makarem Shirāzī: Sang Faqih Produktif*, <https://old.icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-shirāzī-fakih-produktif/> diakses pada 13 Januari 2024.

<sup>12</sup> Safinah Online, *Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirāzī*, [Safinah Online \(safinah-online.com\)](https://safinah-online.com/), diakses pada 13 Januari 2024.

masyarakat masa kini.<sup>13</sup>

- m) The Message of the Quran
- n) Anwar al-Fuqahah
- o) al-Qawaidul Fiqhiyyah
- p) The Limits of Azadari
- q) They Will Ask You
- r) 50 Life Lessons from the Ahl
- s) The Rites Of Umrah Al-Mufradah
- t) Fifty Lessons On Principles of Belief for youths
- u) Philosophy of Islamic Laws
- v) Fatima Zahra' in the Noble Qur'an
- w) 180 Questions Enquiries About Islam: Various Issues:2
- x) 180 Questions Enquiries About Islam: The Practical Laws
- y) A Summary of Rulings
- z) Deficient aa) Ethical Discourses:2
- bb) The Rites Of Hajj, Practical Treatise and Rules
- cc) Wahabism at The Crossoards
- dd) Universal Government of the Mahdi
- ee) Commentary of Suratul Jinn
- ff) Hamaree-Aqeede-Ayatullah Makarim Shirāzī
- gg) 180 Questions-Enquiries About Islam (Volume 2/; Various Issues)
- hh) Commentary of Nahjul Balagha
- ii) World S Most Outstanding Lady Fatima Zahra
- jj) Inilah Aqidah Syiah
- kk) Kebangkitan Di Akhirat
- ll) Mendalami Dasar-Dasar Aqidah Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Safinah Online, *Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirāzī*, [Safinah Online \(safinah-online.com\)](http://Safinah Online (safinah-online.com)), diakses pada 13 Januari 2024.

<sup>14</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Akidah Kami*, 127-128.

## B. Tinjauan Terhadap Tafsīr *Al-Amthal*

### 1. Gambaran Umum Kitab

Kitab monumental ini memiliki nama penuh "*Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal*," namun dikenal dengan sebutan Tafsīr *Al-Amthal*. Dalam perjalanan penulisannya yang menguras waktu 15 tahun, Nāṣir Makārim Shirāzī menyuguhkan penafsiran Al-Qur'an dari al-Fatihah hingga An-Nās, mengikuti urutan *mushaf Uthmani*. Dibuat dalam 27 jilid dalam bahasa Farsi, karya ini pertama kali diterbitkan oleh *Dar al-Kitab al-Islamiah* di Teheran pada tahun 1396-1410 H. Kemudian, mengalami penyempurnaan dan diterbitkan ulang dalam bahasa Arab sebanyak 20 jilid pada tahun 1413-1992 H di Beirut oleh Yayasan *Al-Ba'ithah*. Menariknya, penulisan kitab ini bukanlah usaha solo Nāṣir Makārim Shirāzī. Ia berkolaborasi dengan sejumlah ulama terkemuka, seperti Syaikh Muhammad Riḍa al-Ishtiyany, Syaikh Muhammad Ja'far al-Imamy, Syaikh Daud al-Ilhamy, Syaikh Abdullah al-Imany, Syaikh Abdurrasul al-Husny, Sayyid Hasan as-Suja'iy, Sayyid Nurrullah at-Ṭabaṭabai, Syaikh Mahmud al-'Abdullahiy, Syaikh Mushin al-Quraty, dan Sayyid Muhammad al-Muhry. Ini bukan sekadar tafsir, melainkan kolaborasi cemerlang sejumlah pemikir hebat dalam mendekripsi pesan Al-Qur'an.<sup>15</sup>

Kitab *Al-Amthal* menjadi sebuah Tafsīr yang dapat dianggap sebagai karya modern dan kontemporer, lahir dari tangan penerbit *Muassisat al-'Alami li al-Matbu'at* di Bayrut, yang pertama kali mencetaknya pada tahun 2013 M. Keistimewaan Tafsīr ini terletak pada kesesuaiannya dengan dinamika dan kebutuhan zaman, memberikan jawaban yang relevan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada era tersebut. Tak berhenti di situ, karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terdiri

---

<sup>15</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal*, Jilid I (Qum: Madrasah Amirul Mukminin, 1421, 12-13).

dari 15 jilid. Lebih menariknya, Tafsīr ini merupakan penyempurnaan dalam 20 jilid dari karya aslinya berbahasa Persia, yaitu "*Tafsir-e Nemuneh*" yang sebelumnya ditulis oleh Nāṣir Makārim Shirāzī. Dengan demikian, bukan hanya sebagai hasil adaptasi dengan zamannya, tetapi juga sebagai usaha untuk menyajikan pesan keislaman secara lebih inklusif dalam dunia berbahasa Arab.<sup>16</sup>

Tafsīr *Al-Amthal* memiliki keistimewaan. Tidak hanya fokus pada kesusastraan dan keilmuan, Tafsīr ini menekankan konstruksi kehidupan material, spiritual, dan masalah sosial. Setiap akhir ayat dilengkapi dengan catatan terpisah mengenai tema, memudahkan pembaca untuk menelaah permasalahan tanpa merujuk pada sumber lain. Tafsīr ini memperhatikan arti setiap kata, *asbāb al-nuzūl*, dan menyertakan sanggahan terhadap prinsip-prinsip Islam, tujuannya agar pemahaman ayat lebih jelas. Meskipun menggunakan bahasa ilmiah yang sulit, Tafsīr ini dilengkapi dengan catatan kaki untuk membantu pemahaman pembaca dengan latar belakang keilmuan. Pendekatan ini menunjukkan kehati-hatian dalam menyajikan materi dan memastikan pemahaman yang mendalam.<sup>17</sup>

## 2. Metodologi dan Corak Penafsiran

Istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang memiliki arti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris, istilah ini diterjemahkan menjadi "*method*". Sedangkan dalam bahasa Arab, padanan kata untuk metode adalah "*manhāj*" (tunggal) atau "*manāhij*" (jamak). Jadi secara etimologis, metode memiliki makna suatu cara atau prosedur yang teratur dan sistematis untuk

---

<sup>16</sup> Nāṣir Makarim al-Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillah Al-Munzal*, (Qum: Madrasah al-Imam ‘Ali bin Abi Thalib, 1397), jilid 1, 14.

<sup>17</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Terjemah Tafsīr Al-Amthal Tafsīr Kontemporer, Aktual Dan Populer*, 9-10.

melakukan atau mencapai sesuatu. Inilah asal-usul istilah metode yang juga digunakan dalam konteks studi Al-Qur'an.<sup>18</sup>

Ada banyak macam metode dalam menafsirkan suatu ayat dalam Al-Qur'an, hal tersebut dilatarbelakangi dengan banyak faktor karena sumber dan media penafsiran yang digunakan para mufasir turut mempengaruhi bentuk metodologi Tafsīr yang berkembang. Jika menggunakan logika lebih dominan maka melahirkan metode *Tafsīr 'aqli* (rasional). Jika banyak merujuk riwayat/hadis Nabi disebut metode *Tafsīr riwayat*. Jika mengandalkan ilmu pengetahuan empiris-eksperimental maka metodenya dinamai *Tafsīr ilmi*. Jika mengandalkan intuisi/pengalaman mukasyafah dan esoterik maka berkembang metode *Tafsīr isyari/sufistik*. Jika menggunakan bidang ilmu adab dan Bahasa disebut metode *Tafsīr adabi*. Jika dengan pengetahuan ilmu kalam disebut *Tafsīr kalami*. Maka corak sumber dan media penafsiran sang mufasir ikut menentukan ragam metodologis Tafsīr yang berkembang dalam sejarah studi Al-Qur'an.<sup>19</sup>

Perkembangan metodologi penafsiran Al-Qur'an sejak masa awal hingga kontemporer, maka secara umum ditemukan bahwa penafsiran yang dilakukan para mufasir berkisar pada 4 pendekatan metodologis, yaitu: Pertama, Metode Analisis (*Tahlilī*), yakni menafsirkan ayat per ayat secara rinci dan detail. Kedua, Metode Global (*Ijmali*), yaitu menafsirkan ayat secara garis besar dan umum. Ketiga, Metode Perbandingan (*Muqarin*), yaitu membandingkan Tafsīr dari berbagai madzhab/pendapat. Keempat, Metode Tematik (*Maudū'i*), yakni menafsirkan

---

<sup>18</sup> Dr. Muhammad Shadiq, M.A, *Methodo Manthiqi (Logika Konstekstual Integratif Tafsīr Al-Qur'an)*, (PTIQ PRESS : Jakarta 2019), 98.

<sup>19</sup> Dr. Muhammad Shadiq, M.A, *Methodo Manthiqi (Logika Konstekstual Integratif Tafsīr Al-Qur'an)*, (PTIQ PRESS : Jakarta 2019), 96.

berdasarkan tema atau topik tertentu dalam Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Metode penafsiran yang digunakan dalam kitab Tafsīr Al-Amthal adalah metode analitis (*Tahlilī*). Yaitu dimulai dengan membahas tinjauan global tentang masing-masing surat, seperti nama surat, apakah *Makkiyah* atau *Madaniyah*, jumlah ayat, sifat-sifat dominan surat, serta tema-tema penting dalam surat tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan menafsirkan ayat per ayat secara detail dan rinci.<sup>21</sup>

Metode analitis (*Tahlilī*) merupakan metode Tafsīr yang paling banyak digunakan oleh para mufasir. Dalam metode ini, mufasir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan urutan *mushaf Utsmani*, dimulai dari Surah Al-Fatihah sebagai surah pembuka, kemudian berurutan sampai surah terakhir yaitu Surah An-Nās.<sup>22</sup> Dalam kitab Tafsīr *Al-Amthal*, kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dijelaskan dengan menggunakan metode analitis (*Tahlilī*). Penafsirannya menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dengan tujuan memberikan penjelasan yang *simple* mengenai berbagai permasalahan kehidupan masyarakat. Setiap ayat ditafsirkan sesuai dengan tema-tema tertentu, seperti hak-hak perempuan, penciptaan manusia, diat bagi laki-laki dan perempuan, dan tema-tema lainnya.<sup>23</sup>

Setiap penafsiran Al-Qur'an memiliki kecenderungan atau karakteristik tertentu. Kata "corak" diartikan sebagai warna, dalam bahasa Arab disebut "*al-*

---

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsīr Kaidah Tafsīr Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), Cet 3, 378.

<sup>21</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Terjemah Tafsīr Al-Amthal Tafsīr Kontemporer, Aktual Dan Populer*, 10.

<sup>22</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 19.

<sup>23</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Terjemah Tafsīr Al-Amthal Tafsīr Kontemporer, Aktual Dan Populer*, 10.

*lawn*". Corak Tafsīradalah nuansa, warna, atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran. Corak merupakan sudut pandang dominan yang menjadi fokus dalam sebuah karya tafsir. Beberapa contoh corak Tafsīrantara lain corak kebahasaan, sosial-kemasyarakatan, teologis, sufistik, psikologis, dan sebagainya.<sup>24</sup> Oleh karena itu, Tafsīr *Al-Amthal* karya Nāṣir Makārim Shirāzī memiliki nuansa sosial kemasyarakatan (*adabi ijtima'i*). Pendekatan penafsiran ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan umat manusia dan dinamika perubahan dalam masyarakat dari waktu ke waktu. Tafsīryang berfokus pada aspek sosial ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan membawa unsur-unsur Al-Qur'an yang berupaya mengaitkan ayat yang sedang dibahas dengan konteks sosial yang sebenarnya.<sup>25</sup> Dalam Tafsīr ini, tujuan Nāṣir Makārim Shirāzī dalam menafsirkan Al-Qur'an dapat diidentifikasi dengan upayanya untuk menyajikan pengetahuan agama sekaligus menjawab tantangan-tantangan sosial. Pendekatannya menggunakan bahasa modern agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.<sup>26</sup>

### 3. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada rangkaian teknis yang digunakan oleh penulis kitab atau mufassir dalam menyusun tafsirnya. Menurut Islah Gusmian, ada dua model sistematika penulisan tafsir. Pertama, adalah sistematika penyajian runut yang terbagi menjadi dua

---

<sup>24</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsīr Indonesia: Dari Hermeneutik Hingga Ideologi*, (Jakarta: Penerbit Teraju, 2003), 231.

<sup>25</sup> Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsīr dan Cara Penerapannya*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2012), 27-28.

<sup>26</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitabillah Al-Munzal*, vol. 1, 12.

bagian, yaitu penyajian urutan berdasarkan karakter dalam naskah standar dan penyajian berdasarkan urutan wahyu. Kedua, adalah penyajian topik secara sistematis.<sup>27</sup>

Dari pengamatan terhadap Tafsir *Al-Amthal*, terlihat jelas bahwa Nāṣir Makārim Shirāzī menggunakan model penyajian yang pertama, yaitu penyajian runut berdasarkan urutan surat dalam *mushaf* standar. Ia memulai penafsirannya dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nās secara berurutan. Menariknya, dalam Tafsir ini, Nāṣir Makārim Shirāzī tidak mengadopsi istilah-istilah rumit, dan jika diperlukan penggunaan istilah ilmiah, ia akan mencantumkan penjelasan atau referensi dalam catatan kaki.<sup>28</sup>

### C. Perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī mengenai *Marital Rape* Menggunakan Pendekatan Hubungan Suami Istri dalam Al-Qur'an

Dalam Islam, hubungan suami-istri didasarkan pada prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang). Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana seharusnya suami memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, kehormatan, dan keadilan. Konsep Islam dan *marital rape* sangat bertentangan. Hubungan seksual harus didasarkan pada kerelaan dan keridhaan dari kedua belah pihak. Suami tidak dibenarkan untuk memaksa istrinya berhubungan seksual tanpa kerelaan darinya. Rasulullah saw bersabda, "*Sesungguhnya diantara hak seorang istri atas suaminya adalah apabila dia (suami) menginginkannya (untuk berhubungan badan), maka janganlah dia menolak kecuali dengan alasan yang dibenarkan.*" (Riwayat Al-Bukhari dan Muslim).<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Jakarta: Teraju, 2003), cet. 1, 122.

<sup>28</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsir Kitabillah Al-Munzal*, vol. 1, 13.

<sup>29</sup> Sahih Al-Bukhari, *Kitab An-Nikah*, Hadits no. 5193

Jika terjadi situasi di mana salah satu pihak tidak menginginkan hubungan seksual, maka pasangannya harus menghormati keputusan tersebut. Ada beberapa alasan yang dibenarkan secara *shar'i* untuk menolak hubungan seksual, seperti sakit, haid, nifas, atau alasan lain yang dibenarkan. Sekalipun tidak ada alasan spesifik untuk menolak yang terpenting adalah saling menghormati dan tidak memaksa. Dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling menjaga etika moral dan memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih sayang, keadilan, dan kehormatan. *Mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) harus menjadi landasan utama dalam hubungan tersebut. Suami harus memberikan hak-hak istri seperti nafkah, perlakuan yang baik, dan perlindungan. Sementara istri juga harus menunaikan kewajibannya dengan taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat.<sup>30</sup>

Konsep "*muasharah bil ma'rūf*" dalam Islam pada dasarnya mengacu pada hubungan suami-istri secara umum, menekankan perlakuan baik dan saling menghormati. Relevansi *marital rape* dalam konteks ini masih diperdebatkan. Perspektif tradisional cenderung tidak mengakui konsepnya, sementara pandangan kontemporer sering melihatnya sebagai bertentangan dengan prinsip Islam. Hak dan kewajiban seksual suami-istri diakui dalam Islam, namun dengan penekanan pada kebaikan dan saling memahami. Interpretasi dapat bervariasi tergantung konteks sosial-budaya, dan beberapa negara Muslim modern telah mulai mengakui konsep ini dalam sistem hukum mereka. Banyak ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan perlindungan seharusnya mencakup perlindungan dari kekerasan seksual dalam pernikahan, meskipun pemahaman dan penerapan konsep ini terus berkembang seiring perubahan pemahaman tentang hak asasi manusia dan

---

<sup>30</sup> Zainah Anwar dan Jana S. Rumminger, *Islam and Women's Rights: Rethinking Islamic Jurisprudence*, (Oxford University Press, 2021), 125-130.

kesetaraan gender.<sup>31</sup>

### 1. Konsep *Muasharah Bil Ma'rūf* Perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī

Nāṣir Makārim Shirāzī mengutip firman Allāh dalam Al-Qur'an surah An-Nisā ayat 19, yang memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik. Beliau menekankan bahwa berdasarkan ayat tersebut, setiap suami wajib berperilaku baik dan bijaksana terhadap istrinya. Mereka harus saling menghormati satu sama lain. Secara implisit, Nāṣir Makārim Shirāzī juga menegaskan prinsip universal dalam Islam bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal kemuliaan dan hak asasi manusia. Tidak boleh ada diskriminasi gender, sesuai tuntunan Al-Qur'an.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوَّالًا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulilah dengan mereka cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allāh menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.(QS. An-Nisā 4:19)<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Amina Wadud, *Quran and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (Oxford University Press 1999), 23.

<sup>32</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kata "*ma'rūf*" yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an merujuk pada perintah Allāh agar setiap pasangan suami-istri memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik dan layak. Maksud "*ma'rūf*" di sini adalah sesuai dengan martabat manusia, mengedepankan nilai kemanusiaan dan hak asasi dalam berkeluarga. Dengan demikian, ayat ini menekankan prinsip kemanusiaan yang fundamental dalam Islam bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan terhormat, tak terkecuali dalam hubungan suami-istri. Keduanya wajib saling menghargai sebagai manusia. Lebih lanjut, setiap persoalan dalam rumah tangga sewajarnya diselesaikan melalui dialog dan diskusi untuk mencapai mufakat, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan kehendak. Inilah nilai mushawarah dalam menjalin keluarga sakinah di agama Islam.<sup>33</sup>

Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, "*ma'rūf*" yang dimaksud pada ayat Al-Qur'an mencakup makna yang luas. Salah satu bentuk kebaikan konkrit dan nyata dari sebuah pernikahan adalah lahirnya anak yang saleh dan berakhlak mulia. Beliau berpendapat bahwa kualitas hubungan suami istri sangat berpengaruh pada kualitas keturunan yang lahir dari rahim sang istri. Baik ketika pasangan tersebut belum dikaruniai momongan, maupun setelah memiliki anak, hubungan yang harmonis dan penuh cinta kasih suami istri tetap berdampak positif terhadap pembentukan karakter anak agar menjadi generasi yang saleh dan mulia. Maka dari itu, Nāṣir Makārim Shirāzī menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik dalam rumah tangga demi terwujudnya keluarga *sakinah* yang melahirkan generasi *rabbani* di kemudian hari.

Ayat Al-Qur'an ini secara literal ditujukan pada jenis kelamin laki-laki dengan menggunakan struktur

<sup>33</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III,

bahasa yang maskulin. Hal ini dikarenakan secara historis-sosiologis, laki-laki memiliki dominasi kekuasaan dan seringkali melakukan pemaksaan serta perampasan hak-hak perempuan. Kebiasaan buruk ini lumrah terjadi pada masa Jahiliah, dan bahkan masih kerap ditemui pada masa kini. Maka ayat ini menegur laki-laki agar meninggalkan tradisi negatif tersebut, dan sebaliknya dituntut untuk berperilaku baik pada pasangan perempuannya. Meski demikian, jika dimaknai secara mubādalāh, substansi ayat ini juga berlaku bagi perempuan. Yakni larangan melakukan pemaksaan dan perampasan hak terhadap suami, serta tuntunan untuk berbuat baik pada pasangan laki-lakinya. terdapat prinsip timbal balik dalam tuntunan berperilaku terpuji antar pasangan suami-istri menurut pandangan Al-Qur'an.<sup>34</sup>

Konsep *muasharah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik) dalam Islam sangat bertentangan dengan praktik marital rape dalam konteks pernikahan. *muasharah bil ma'rūf* menekankan perlakuan baik, lemah lembut, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri, termasuk dalam aspek hubungan intim. Prinsip ini mengajarkan bahwa interaksi suami-istri harus didasari oleh sikap saling menghormati, memahami, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing dengan cara yang baik. Sebaliknya, *marital rape* merupakan bentuk kekerasan dan pemaksaan yang jelas melanggar prinsi *muasharah bil ma'rūf*. Islam mengajarkan bahwa hubungan intim harus dilandaskan pada kerelaan dan kenyamanan kedua belah pihak, bukan paksaan atau kekerasan. Penerapan *muasharah bil ma'rūf* yang benar seharusnya mencegah terjadinya *marital rape*, karena suami akan memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang dan menghormati hak serta keinginannya, termasuk dalam hal

---

<sup>34</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), 350-351.

hubungan intim.

## 2. Hak Suami dan Istri Perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī

Sesungguhnya baik suami maupun istri memiliki hak yang setara dan seimbang atas pasangannya. Maka dari itu, masing-masing pihak wajib untuk saling menjaga dan memenuhi hak pasangannya dengan baik. Islam sangat memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender ini. Agama Islam sama sekali tidak memihak atau memberikan hak istimewa kepada salah satu jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Hak yang dimiliki suami-istri mencakup seluruh aspek kehidupan rumah tangga, bukan hanya terbatas pada hubungan seksual semata. Bahkan dalam masalah perceraian sekalipun, kedudukan hak suami dan istri dipandang seimbang, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap hak suami-istri sangatlah adil dan setara tanpa memandang gender. Keduanya harus senantiasa saling menjaga hak pasangan sebagai manifestasi dari sebuah keluarga sakinah.<sup>35</sup>

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ  
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ  
فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ  
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru. “Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allāh dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allāh dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam(masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para

---

5. <sup>35</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid II,

perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allāh Maha perkasa, Maha bijaksana.”(QS.al-Baqarah 2:228)<sup>36</sup>

Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, kalimat "*walirrijali 'alaihinna darajah*" tidak bisa dipahami sebagai pengecualian atau pembatasan dari prinsip kesetaraan yang disebutkan sebelumnya, "*walahunna mithlulladhi 'alaihinna bil ma'rūf*" Kedua kalimat itu sama-sama mengandung makna universal. Maksud kata "*darajah*" di sini adalah tanggung jawab sosial yang memang cenderung lebih banyak dibebankan kepada laki-laki sesuai fitrah dan peran mereka di masyarakat. Namun hal itu tidak berarti ada larangan bagi perempuan untuk aktif di ranah publik. Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, meski terdapat perbedaan peran gender dalam masyarakat, ayat ini tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan hakiki antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam hak dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing jenis kelamin.<sup>37</sup>

Pernikahan bukan sekadar janji antara dua manusia atau penyatuan dua ruh dan jiwa belaka. Lebih dari itu, pernikahan merupakan sebuah perjanjian suci dan sakral di hadapan Allāh SWT. Ketika seorang laki-laki dan perempuan menjalin tali pernikahan untuk menjadi suami-istri, hal itu setara dengan mereka membuat perjanjian dengan Sang Pencipta. Inilah yang disebut "*mithaqan ghalidho*" (perjanjian yang kokoh) dalam Al-Qur'an. Maka hubungan suami-istri bukan lagi urusan sekadar antara dua manusia. Melainkan Allāh turut menjadi saksi serta mengikatkan diri-Nya dalam perjanjian suci tersebut. Itu sebabnya pernikahan memiliki dimensi spiritual dan

---

<sup>36</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

<sup>37</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munzal* Jilid II,

sakral, terikat dengan hukum dan janji Allāh, bukan semata urusan duniawi antar makhluk belaka.<sup>38</sup>

Menurut Tafsīr *Al-Amthal* karya Nāṣir Makārim Shirāzī, istri berkewajiban menjaga hak-hak suaminya, baik ketika suami sedang berada di rumah maupun tidak. Istri dilarang mengkhianati suami, termasuk dalam hal menjaga harta, menjalin relasi yang merugikan suami, menjaga martabat suami di masyarakat, serta merahasiakan privasi rumah tangga. Selain itu, istri juga wajib memenuhi hak dan kewajibannya kepada Allāh SWT. Namun secara prinsip kemanusiaan, tuntutan timbal balik juga berlaku bagi sang Suami. Ia pun wajib menghormati dan memenuhi hak-hak istri, baik saat ada maupun tidak ada, tanpa adanya ketimpangan sedikitpun. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga berlaku secara bilateral antara suami-istri menurut pandangan Islam. Menjaga hak pasangan secara timbal balik merupakan prinsip fundamental dalam membangun keluarga sakinah menurut Al-Qur'an, tanpa memandang gender.<sup>39</sup>

Ayat Al-Qur'an ini menunjukkan prinsip timbal balik antara hak dan kewajiban suami-istri dalam tata kelola rumah tangga. Sejalan dengan Nāṣir, menurut Quraish Shihab, ayat ini secara tegas berbicara bahwa istri memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap suaminya. Begitu pula sebaliknya, suami juga memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya. Hak dan kewajiban keduanya berada dalam posisi yang seimbang dan setara. Dengan demikian, Quraish Shihab melihat ayat ini membawa misi penegasan tentang hak-hak yang dimiliki kaum perempuan (istri) dalam konteks hubungan suami-istri dalam tata

---

130. <sup>38</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III,

130. <sup>39</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III,

kelola rumah tangga yang adil dan proporsional menurut Islam. Tidak ada dominasi salah satu pihak atas pihak lainnya.<sup>40</sup>

Menurut Prof. S.M. Khamenei yang juga sependapat dengan Nāṣir mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an ini mengungkapkan dengan gamblang prinsip timbal balik (*mubādalāh*) terkait hak dan kebutuhan antara suami istri dalam tata kelola rumah tangga. Ayat ini juga menyingkap dimensi spiritual tentang kesatuan suami-istri dalam bingkai sakral pernikahan. Maksudnya, suami dan istri memiliki hak serta kebutuhan masing-masing terhadap pasangannya yang wajib dipenuhi secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Disamping itu, ikatan pernikahan juga menciptakan kesatuan batiniah antara suami istri untuk saling melengkapi satu sama lain dalam menempuh hidup baru sebagai pasangan.<sup>41</sup>

Ayat Al-Baqarah 228 ini dan konsep *marital rape* harus dipahami secara hati-hati dalam konteks pernikahan Islam. Ayat ini menekankan kesetaraan hak antara suami dan istri, meski menyebutkan suami memiliki "*satu tingkat kelebihan*" yang sering ditafsirkan sebagai tanggung jawab kepemimpinan, bukan membenaran dominasi. Islam mengajarkan hubungan suami-istri yang didasari kasih sayang dan kerelaan, bukan paksaan atau kekerasan. Oleh karena itu, *marital rape* sebagai bentuk kekerasan dan pemaksaan, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang perlakuan baik terhadap pasangannya. Meskipun ayat ini berbicara tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, interpretasinya harus sejalan dengan ajaran Islam secara keseluruhan yang menekankan keadilan, kasih sayang, dan

---

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, 490-491.

<sup>41</sup> Prof. S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita (Studi Komparatif Antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM)*, trj. Quito R. Motinggo, (Jakarta: Penerbit Al-Huda 2004), 42.

penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, ayat ini tidak dapat digunakan untuk membenarkan tindakan *marital rape*, yang tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran Islam tentang hubungan suami-istri yang harmonis.

**BAB IV**  
**ANALISIS *MARITAL RAPE* TERHADAP AYAT-AYAT HAK  
SEKSUALITAS SUAMI DAN ISTRI MENURUT PANDANGAN  
NĀŠIR MAKĀRIM SHIRĀZĪ**

Pada bab ini, akan membahas mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan *marital rape* menggunakan Tafsīr *Al-Amthal* perspektif Nāšir Makārim Shirāzī dan fenomena *marital rape* atau kekerasan seksual dalam pernikahan di era sekarang. Kemudian, dalam bab ini diharapkan dapat membantu pasangan Muslim memahami dan menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan pernikahan sehingga dapat menjalani hubungan yang sehat, saling menghormati, dan berakhlak tanpa mengenyampingkan hak masing-masing pasangan.

**D. Analisis Pandangan Nāšir Makārim Shirāzī Tentang Ayat-ayat terkait *Marital Rape* dalam *Tafsīr Al-Amthal***

**1. Analisis Tafsīr *Al-Amthal* Dalam QS. Al-Aḥzāb Ayat 35**

Ketika berbicara mengenai *marital rape*, sudah pasti akan merujuk pada relasi antara suami dan istri, bagaimana sebenarnya petunjuk dalam Al-Qur'an mengenai hubungan antara suami dan istri, dan suami istri adalah relasi antara laki-laki dan Perempuan. Maka dari itu sebelum membahas relasi suami istri dalam pernikahan kita akan melihat bagaimana Al-Qur'an memandang laki-laki dan Perempuan. Pandangan yang sering dikaitkan dengan Islam menyatakan bahwa agama ini lebih memuliakan laki-laki daripada perempuan, sehingga perempuan dianggap tidak memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Nāšir Makārim Shirāzī menyatakan bahwa persepsi tersebut mungkin muncul karena masih adanya ketidakjelasan terkait hak-hak laki-laki dan perempuan. Dalam konteks sejarah Arab kuno, terlihat bahwa perempuan pada masa itu tidak memiliki hak-hak kemanusiaan, bahkan hak untuk hidup sekalipun.<sup>1</sup>

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang diyakini

---

<sup>1</sup> Nāšir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid X, 402.

mengandung pesan Tuhan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender. Salah satunya adalah QS. Al-Aḥzāb 33:35 yang menurut penafsiran beberapa ulama besar seperti Nāṣir Makārim Shirāzī, Ibnu Katsir, Al-Qurṭubī, dan Al-Tabari, menjelaskan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allāh SWT. Ayat tersebut secara tegas menyatakan kesetaraan gender, yakni pandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam Islam. Dengan demikian, ayat ini dapat dijadikan landasan argumen kesetaraan gender dalam perspektif teologis.<sup>2</sup>

Allāh tidak membedakan derajat manusia di sisi-Nya berdasarkan ras, gender, atau status sosial. Satu-satunya pembeda di mata Allāh adalah ketakwaan, akidah yang benar, amal saleh, dan akhlak mulia. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Aḥzāb ayat 35, bahwa derajat manusia ditentukan semata berdasarkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allāh. Jadi, tidak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan, Arab dan non-Arab, kaya miskin, selain dari kadar ketaqwaan masing-masing pribadi kepada Sang Khaliq. Itulah prinsip kesamaan yang diajarkan Al-Qur'an.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ  
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ  
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّالِمِينَ وَالصَّالِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ  
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا  
عَظِيمًا

Artinya : “*sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim, laki-laki dan perempuan yang Mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan-nya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara*

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid II, 270.

*kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allāh, Allāh telah menyediakan untuk mereka pahala yang besar" . ( Al-Aḥzāb 33:35)<sup>3</sup>*

Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, latar belakang turunnya surah Al-Aḥzāb ayat 35 ini bermula dari kegelisahan Asma' binti Umais. Ia mempermasalahkan mengapa Al-Qur'an sering memuji laki-laki tetapi jarang menyebut perempuan. Asma' pun bertanya pada istri-istri Nabi saw. namun tak mendapat jawaban memuaskan hingga akhirnya ia mengadu pada Rasulullah. Merasa perempuan dirugikan, Asma' ingin mendapat kepastian status perempuan di sisi Allāh. Maka turunlah ayat tersebut yang menegaskan tak ada perbedaan derajat antara laki-laki dan perempuan di sisi Allāh, selain dari segi ketakwaan.<sup>4</sup>

Menurut penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī, ayat ini merespons anggapan sebagian pihak bahwa Islam memandang superior laki-laki atas perempuan. Pandangan yang mengatakan perempuan tak memiliki peran penting dalam Islam. Menurut Shirāzī, paradigma keliru ini berakar dari ketidakpahaman atas perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ayat ini menegaskan, derajat mana pun di sisi Allāh tidak ditentukan oleh gender, melainkan amal dan ketakwaan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sejalan dengan fitrah masing-masing, bukan berarti salah satu lebih rendah derajatnya. Pemahaman yang benar atas hakikat ini penting untuk menghapus stigma negatif terhadap kaum perempuan dalam Islam.<sup>5</sup> Meskipun banyak pandangan bahwa Islam lebih meninggikan laki-laki dibandingkan perempuan dan perempuan seperti didiskriminasi dalam Islam, menurut Nāṣir Makārim Shirāzī,

---

<sup>3</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

<sup>4</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munazzal* jilid X, 400.

<sup>5</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munazzal* jilid X, 402.

hal tersebut bisa terjadi karena masih samarnya pemahaman tentang hak-hak laki-laki dan perempuan. Dengan melihat latar belakang sejarah bangsa Arab yang sangat diskriminatif terhadap perempuan, dimana perempuan sama sekali tidak mendapatkan hak-hak kemanusiaan dan hak hidup, pandangan yang memomorduakan perempuan bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan akibat situasi masyarakat Arab yang membentuk stigma tersebut.<sup>6</sup> Dengan kata lain, ketimpangan gender yang kerap dikaitkan dengan Islam sesungguhnya lebih disebabkan oleh konstruksi sosial dan budaya yang mapan pada masa itu, bukan berasal dari substansi ajaran Islam sendiri. Oleh karena itu, stigma yang merendahkan posisi perempuan perlu diluruskan dengan menyoroti kesetaraan gender yang sejalan dengan semangat Al-Qur'an.

Meski tak dapat dipungkiri adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, serta peranan gender untuk mengatur tatanan masyarakat, namun secara esensial dan spiritual keduanya adalah sama. Perbedaan fisik dan fungsi sosial tersebut adalah sunnatullah dalam menciptakan keseimbangan alam. Secara ilmiah sudah sangat jelas bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan mendasar, bagaikan kita tak bisa mengingkari perbedaan anggota tubuh kita masing-masing. Namun, dilihat dari dimensi ruhaniah dan kemanusiaan, keduanya setara. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki potensi, hak, dan kewajiban seiring kapasitas masing-masing. Tidak ada perbedaan derajat kemanusiaan antara keduanya. Maka dapat dipahami bahwa perbedaan gender adalah realitas ilahiah dalam menciptakan keseimbangan umat manusia. baik dari sisi moralitas, kerohanian, dan kemanusiaan, tak ada pembedaan antara laki-

---

<sup>6</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munazzal* jilid X, 402.

laki dan perempuan.<sup>7</sup>

Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, perbedaan tersebut justru berfungsi sebagai sarana untuk mengatur tatanan masyarakat. Sebab, menurut beliau tidak mungkin dalam waktu yang bersamaan laki-laki dan perempuan keduanya menjadi pemimpin. Oleh karena itu, diperlukan pembagian tugas dan tanggung jawab, khususnya dalam lingkup rumah tangga.<sup>8</sup> Dengan kata lain, diferensiasi gender tak bisa dijadikan justifikasi untuk memojokkan salah satu pihak. Justru sebaliknya, perbedaan itu sepatutnya saling melengkapi demi tercapainya keseimbangan peran dalam kehidupan sosial termasuk dalam institusi keluarga. Pandangan Shirāzī ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya perbedaan gender, namun tetap menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan martabat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan.

Sepaham dengan pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī, murtadha muthahari memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat komplementer (bersifat melengkapi), bukan soal salah satunya lebih sempurna. Perbedaan tersebut adalah bagian dari desain alamiah agar laki-laki dan perempuan dapat saling melengkapi satu sama lain. Keduanya diciptakan dengan tujuan untuk hidup berdampingan sebagai pasangan, bukan untuk menjalani kehidupan secara terpisah. Pola hidup terpisah sebenarnya bertentangan dengan hukum alam mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Sesungguhnya, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan bukanlah alasan untuk saling mendiskriminasi.

Begitu juga dengan Quraish Shihab sependapat bahwa ayat ini sebenarnya menunjukkan tidak ada perbedaan antara

---

<sup>7</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munazzal* jilid X, 402-403.

<sup>8</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munazzal* Jilid III, 119.

<sup>9</sup> Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-hak dalam Islam*, trj. M.Hashem, (bandung: Penerbit Pustaka, 1406-1986 M), 138.

laki-laki dan perempuan. Pandangannya ini didasari oleh latar belakang turunya ayat ( *asbābun an-nuzūl*) yang menekankan peran perempuan. Jika hanya perempuan yang disebutkan di ayat ini, maka akan terlihat seolah-olah ada perbedaan gender. Oleh karena itu, Allāh secara khusus menyebutkan "laki-laki dan perempuan" dalam satu rangkaian ayat untuk menekankan kesetaraan keduanya. Kemudian Allāh juga menyamakan pahala kebajikan antara laki-laki dan perempuan. Penyebutan kata "*inna*" di awal ayat menurut Quraish Shihab dimaksudkan untuk menekankan pesan kesetaraan gender ini.<sup>10</sup>

Menurut Prof. S.M. Khamenei yang diterjemahkan oleh Quito R. Motinggo mengatakan bahwa Al-Qur'an surah Al-Aḥzāb ayat 35 ini menunjukkan laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi menjadi muslim dan mukmin sejati. Ini mengindikasikan adanya persamaan gender dalam hal kebebasan memilih agama dan kesempatan meraih aktualisasi diri. Laki-laki dan perempuan mendapatkan posisi setara dalam menjalankan ibadah kepada Allāh SWT yang merupakan puncak praktik kesalehan manusia. Mereka juga dipandang sama dalam hal kebenaran dan kesabaran yang termanifestasi lewat perjuangan di jalan Allāh. Selanjutnya, keduanya dipandang setara dalam hal kesederhanaan, bersedekah dan ibadah sunnah lainnya yang merupakan jalan menuju pendekatan diri kepada Sang Khaliq. Di akhir ayat Allāh menegaskan balasan surga dan ampunan-Nya berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan yang shaleh dan salehah. Ini cukup membuktikan pandangan mulia Islam tentang status perempuan dan kesetaraan gender.<sup>11</sup>

Al-Qur'an surat Al-Aḥzāb ayat 35 ini secara tegas menyatakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jilid II, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 270.

<sup>11</sup> Prof. S.M. Khamenei, *Risalah Hak Asasi Wanita ( Studi Komparatif Antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM)*, trj. Quito R. Motinggo, (Jakarta: Penerbit Al-Huda 2004), 34.

hal kebajikan dan balasan pahala dari Allāh SWT. Ini menunjukkan bahwa secara moral dan spiritual, perempuan memiliki derajat yang setara dengan laki-laki di sisi Allāh SWT. Ayat ini memberikan implikasi terhadap pandangan Islam tentang relasi suami-istri, dimana suami dan istri dipandang sederajat sebagai insan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan perlakuan semena-mena dalam rumah tangga seperti *marital rape*, karena hal tersebut jelas-jelas menzalimi dan merendahkan martabat istri atau suami sebagai manusia. Dengan demikian, ayat ini secara tidak langsung menolak dan melarang tindakan *marital rape*, karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan penghormatan atas martabat manusiawi setiap individu yang digariskan oleh Al-Qur'an.

## 2. Analisis Tafsīr *Al-Amthal* Dalam QS. An-Nisā Ayat 19

Pada zaman jahiliah, institusi pernikahan sudah ada, namun praktiknya sering tidak selaras dengan nilai-nilai luhur Islam. Meskipun pernikahan tetap diakui dan disyariatkan dalam Islam, namun hal-hal negatif yang merugikan salah satu pihak dan tidak sejalan dengan maksud syariat Islam akan dihapuskan. Ketiadaan kendali syariat yang benar pada masa jahiliah menyebabkan kerap terjadi perlakuan tidak manusiawi dalam rumah tangga sehingga menimbulkan kerenggangan hubungan (*su'ul mu'asharah*) antara suami istri, khususnya pengabaian hak-hak istri. Hal tersebut menyebabkan turunnya ayat 19 Surat An-Nisā'. Islam hadir untuk memperbaiki dan meluruskan praktik pernikahan dengan menetapkan syariat yang menjunjung keadilan, kebaikan, dan keharmonisan berumah tangga.<sup>12</sup>

Pada ayat 19 dalam Surat An-Nisā' mengajarkan kepada kita tentang cara memperlakukan istri dengan

---

<sup>12</sup> Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'asharah bil ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisā' Ayat 19", *Jurnal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol.01, No.02, Juni 2022, 8.

sebaik-baiknya dalam kehidupan berumah tangga. Ayat ini diawali dengan larangan melakukan segala hal yang dapat merugikan atau membahayakan kaum wanita, terutama bagi seorang suami terhadap istrinya. Setelah itu, ayat ini memerintahkan agar suami mempergauli istrinya dengan cara yang lembut, santun, dan penuh kebaikan (*mu'asharah bil ma'rūf*). Adanya korelasi antara larangan dan perintah ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an hadir untuk memberikan petunjuk dan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan kehidupan, khususnya dalam lingkup keluarga. Dengan menerapkan konsep *mu'asharah bil ma'rūf* secara benar sesuai tuntunan Al-Qur'an, maka segala bentuk perlakuan buruk yang merugikan istri akan lenyap termasuk *marital rape*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
 مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulilah dengan mereka cara yang patut. Jika kamu tidak men yukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesua, padahal Allāh menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.(QS. An-Nisā 4:19)<sup>13</sup>

Kata "*ma'rūf*" secara harfiah mengandung arti segala perbuatan yang baik, terpuji, dan sesuai dengan fitrah manusia sehingga diterima oleh akal sehat dan hati nurani. Sebaliknya,

---

<sup>13</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

antonim kata ini adalah "*munkar*" yang merujuk pada perkara buruk yang dibenci dan ditolak oleh fitrah manusia. Namun dalam terminologi syariat Islam, makna "*ma'rūf*" memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dan merujuk pada segala tindakan yang mendapat ridha dan berkah dari Allāh SWT karena sejalan dengan tuntunan dan nilai-nilai luhur yang dibawa oleh ajaran Islam. Dengan kata lain, "*ma'rūf*" dalam konteks syariat tidak semata dinilai dari perspektif manusia yang relatif, tetapi lebih dari itu harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam sumber utama Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pengertian inilah yang dimaksudkan ketika kata tersebut disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, seperti pada Surat An-Nisā ayat 19 yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang terpuji dan diridhai Allāh SWT.<sup>14</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī mengatakan bahwa ayat ini mempertegas prinsip kemanusiaan, yang memerintahkan untuk memperlakukan pasangan suami-istri dengan perilaku yang selayaknya antar sesama manusia.<sup>15</sup> Maksudnya, ayat tersebut menegaskan martabat manusiawi dan hak asasi setiap individu, termasuk dalam hubungan suami-istri. Dengan demikian, suami dan istri harus saling menghormati sebagai manusia dan tidak boleh bersikap semena-mena terhadap pasangannya. Prinsip kesetaraan inilah yang menjadi landasan relasi suami-istri dalam Islam. Kesimpulannya, menurut penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī, ayat ini memiliki spirit emansipasi manusiawi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, anti diskriminasi dan pengakuan hak asasi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin. Nilai inilah yang sejatinya mesti diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Farkhan Muhammad, "Konsep Mu'asharah bil ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisā ' Ayat 19", *Jurnal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol.01, No.02, Juni 2022, 6.

<sup>15</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III, 74.

Nāṣir Makārim Shirāzī menekankan bahwasanya berdasarkan ayat itu, setiap suami berkewajiban untuk berperilaku baik dan bijaksana kepada istrinya. Suami istri harus saling menghormati satu sama lain. Beliau juga menegaskan prinsip universal dalam Islam bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hal kemuliaan dan hak asasi manusia. Tidak boleh ada diskriminasi gender, sejalan dengan tuntunan Al-Qur'an. Menurutnya semua sudah berdasarkan dengan perintah Al-Qur'an, termasuk menghargai harkat dan martabatnya sebagai manusia, tanpa membedakan jenis kelamin.

Ayat Al-Qur'an ini menjelaskan prinsip/kaidah dasar dalam Islam tentang bagaimana seharusnya menjalin hubungan suami istri, yaitu dengan saling menghormati dan menjunjung tinggi martabat pasangan sebagai manusia. Kata *ma'rūf* menjadi kunci yang mengisyaratkan bahwa baik suami maupun istri wajib diperlakukan secara terhormat dan sesuai harkat kemanusiannya. Tidak boleh ada diskriminasi atau penindasan.<sup>16</sup> Ayat ini menegaskan prinsip kesetaraan gender, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama berhak dihargai sebagai manusia oleh pasangannya. Dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, kekerasan dan pemaksaan kehendak jelas dilarang, solusinya harus melalui dialog dan musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian ayat ini menolak *marital rape* dan sejenisnya, karena jelas-jelas bertentangan dengan nilai *ma'rūf* yang menjunjung tinggi martabat manusiawi setiap individu.

Shirāzī melihat kata *ma'rūf* dalam konteks pernikahan memiliki makna yang luas, tidak sekadar hubungan baik antara suami-istri, tapi juga berdampak pada kualitas keturunan.<sup>17</sup>

---

74. <sup>16</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III,

75. <sup>17</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III,

Beliau menekankan bahwa kualitas hubungan suami-istri sangat berpengaruh pada karakter dan akhlak anak yang dilahirkan. Harmonisnya rumah tangga dan kedekatan emosional suami-istri penting untuk membentuk kepribadian anak agar tumbuh menjadi generasi saleh dan berakhlak mulia. Maka dari itu, menjaga hubungan baik dalam keluarga dinilai sangat fundamental demi mewujudkan keluarga sakinah yang melahirkan generasi rabbani.

Hubungan seksual tidak dapat dilepaskan dari hubungan suami-istri dalam pernikahan. Namun, terdapat banyak perdebatan mengenai apakah kewajiban melayani hasrat seksual hanya berlaku bagi sang istri atau berlaku untuk kedua belah pihak. Bahkan, ada pula pandangan yang menolak adanya kewajiban tersebut. Dalam hal ini, banyak penafsir berpendapat bahwa istri wajib tunduk dan mematuhi perintah suami, termasuk dalam urusan ranjang. Sementara itu, Allāh dalam firman-Nya menyerukan untuk berlaku baik terhadap pasangan. Menanggapi hal ini, Nāṣir Makārim Shirāzī menafsirkan ayat tersebut dengan menyatakan bahwa suami-istri harus saling memperlakukan pasangannya selayaknya manusia.<sup>18</sup> Dengan demikian, Nāṣir menegaskan prinsip kemanusiaan dan hak asasi manusia dalam konteks hubungan suami-istri. Suami maupun istri sama-sama memiliki otonomi atas tubuhnya masing-masing dan harus dihormati martabat kemanusiannya oleh pasangannya. Inilah nilai luhur Al-Qur'an dalam memandang relasi suami-istri.

Hubungan intim (*jima'*) antara suami istri sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan waktu yang tepat.<sup>19</sup> Pasalnya, pada kondisi tertentu seperti haid, puasa, atau sakit, biasanya perempuan dilarang untuk berhubungan intim.

---

74.

<sup>18</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III,

547.

<sup>19</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid I,

Demikian pula pada laki-laki, ketika sedang menjalankan ibadah puasa, sakit, atau punya halangan lain, tentu ada batasan untuk berhubungan intim. Namun, ketidakmampuan pasangan suami istri untuk berhubungan badan karena sebab-sebab tersebut, bukanlah alasan untuk mencari pasangan lain dan berzina. Suami istri tetap harus menjaga komitmen untuk setia, saling pengertian dan tidak memaksakan hasrat seksualnya ketika pasangan sedang tidak memungkinkan.

Terdapat banyak pandangan yang menyatakan bahwa ketika seorang istri telah menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap suami dengan baik, maka sang suami diharuskan untuk memperlakukan istrinya dengan baik.<sup>20</sup> Pendapat tersebut bisa diartikan dengan mengandung makna negative atau juga dengan makna yang positif, contoh makna yang negatif misalnya dari pandangan tersebut dapat dipahami bahwa suami baru akan memperlakukan istrinya dengan baik setelah sang istri lebih dulu menunaikan kewajibannya. Tidak berlaku sebaliknya, di mana istri memperlakukan suami dengan baik setelah suami melakukan kewajibannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dalam rumah tangga salah satu pihak harus terlebih dahulu berbuat baik atau menunaikan kewajibannya, baru kemudian dibalas dengan kebaikan oleh pihak lainnya.

Pandangan satu arah ini tidak mencerminkan kesetaraan dan keseimbangan hak serta kewajiban suami-istri. Dalam Islam, suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati dan memperlakukan pasangannya dengan baik, tanpa harus menunggu yang satu terlebih dahulu untuk berbuat baik. Keduanya diperintahkan untuk saling melengkapi dalam suasana cinta dan kasih sayang, itulah makna yang positif. Seperti juga menurut pandangan Nāṣir Makārim Shirāzī yang menjelaskan bahwa dalam hak seorang suami terdapat pula hak bagi sang istri, begitu pula

---

<sup>20</sup> Al-Qurṭubī , *Tafsīral-Qurṭubī* Jilid 14, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, 41.

sebaliknya. Baik suami maupun istri sama-sama harus menjaga dan memperhatikan hak pasangannya dengan baik. Maka, di balik kewajiban yang harus ditunaikan istri ataupun suami, pada hakikatnya keduanya sama-sama memiliki hak yang harus dipenuhi.<sup>21</sup> Penjelasan Shirāzī ini menegaskan asas timbal balik (*resiprokal*) dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Suami berkewajiban memenuhi hak istri, begitu pula sebaliknya istri berkewajiban memenuhi hak suami. Dengan demikian terwujud keadilan dan keseimbangan dalam relasi suami-istri.

Nāṣir Makārim Shirāzī berpendapat bahwa suami istri harus saling memperlakukan pasangannya dengan baik, saling memahami, saling mengerti, serta saling berprasangka baik terhadap sikap dan sifat masing-masing.<sup>22</sup> Maksudnya, dalam rumah tangga diperlukan sikap saling pengertian, saling menerima kekurangan pasangan, saling memaafkan kesalahan satu sama lain, dan saling mengambil hikmah dari perbedaan yang ada. Dengan demikian, akan tercipta suasana rumah tangga yang harmonis, penuh cinta kasih dan ketenangan jiwa. Itulah model ideal rumah tangga menurut Shirazi. Dalam konteks seksualitas, baik suami maupun istri harus saling memahami kondisi dan keinginan pasangannya. Jika salah satu pihak mengajak berhubungan intim namun ditolak oleh pasangannya tanpa alasan yang rasional, maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan jalan mushawarah. Komunikasi secara terbuka dan bijaksana harus digalakkan untuk menemukan solusi terbaik atas perselisihan dalam urusan ranjang ini. Dengan dialog dan saling pengertian, perbedaan keinginan seksual bisa diatasi, sehingga keharmonisan hubungan tetap terjaga. Karena dalam persoalan sensitif seperti seksualitas pun, keterbukaan menerima

---

<sup>21</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III, 130.

<sup>22</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III, 74-75.

pendapat pasangan dan penyelesaian damai melalui mushawarah mutlak diperlukan demi mewujudkan rumah tangga yang *sakinah on the basis of moral values of the religion*.

Sejalan dengan Nāṣir menurut Wahbah Al-Zuhailī, Kata *ma'rūf* di sini mengandung arti bersikap baik dan adil dalam perkataan, memberikan nafkah, dan menyediakan tempat tinggal yang layak. Ia mencakup perilaku yang dianggap wajar dan normal secara akal sehat, serta tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam, tradisi/adat yang baik (*'urf*), maupun tata krama dan kehormatan (*murū'ah*).<sup>23</sup> Ayat ini mengajarkan bahwa seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan cara yang terpuji dan bermartabat. Ia harus berlaku adil dalam perkataan, memberikan nafkah yang layak, dan menyediakan tempat tinggal yang baik bagi istri sebagaimana mestinya. Perlakuan yang diperintahkan adalah yang sesuai dengan ajaran agama, adat kebiasaan yang positif, serta tata krama dan kehormatan. Intinya, suami diharuskan untuk mempergauli istrinya dengan penuh kebaikan, keadilan, dan menjaga kehormatan hubungan suami-istri sesuai tuntunan agama dan norma masyarakat yang luhur.

Pendapat tersebut juga didukung oleh Muhammad bin Yusuf Ibnu Hayyan yang mengatakan bahwa kata *'ishrah* memang bermakna pergaulan atau keakraban. Secara etimologi, ia berakar dari huruf-huruf *'ain*, *shiin*, dan *raa'* yang mengandung makna dasar keramahan, kebaikan, dan pergaulan yang baik. Jadi, *mu'asharah* mengandung makna pergaulan atau interaksi yang dilandasi oleh keramahan, kebaikan, dan upaya untuk menjalin hubungan yang akrab dan harmonis, khususnya dalam konteks hubungan suami-istri. Penggunaan term *mu'asharah* dalam ayat tersebut memerintahkan suami untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik, lembut,

---

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munir fī Al-Aqīdah wa Al-Syari'ah wa Al-Manhāj*, (Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 1418 H), juz. 4, 299.

penuh keakraban dan kasih sayang, bukan dengan kekerasan atau perlakuan buruk. Ini sejalan dengan makna dasar *'ishrah* yang merepresentasikan pergaulan yang ramah dan mesra.<sup>24</sup>

Menurut Faqihuddin Abdul Qadir, secara harfiah, ayat Al-Qur'an ini ditujukan khususnya kepada laki-laki (*mudhakar*) dengan menggunakan struktur bahasa maskulin. Penekanan ini berasal dari konteks historis-sosiologis di mana laki-laki memiliki dominasi kekuasaan dan seringkali terlibat dalam tindakan pemaksaan serta perampasan hak-hak perempuan. Kebiasaan buruk ini lazim terjadi pada masa Jahiliah dan bahkan masih sering terjadi pada masa kini. Oleh karena itu, ayat ini memberikan teguran kepada laki-laki untuk meninggalkan tradisi negatif tersebut, sambil menuntut agar berperilaku baik terhadap pasangan perempuannya. Meski demikian, jika ayat ini dimaknai secara timbal balik (*mubādalah*), inti pesan ayat ini juga berlaku bagi perempuan. Artinya, terdapat larangan terhadap tindakan pemaksaan dan perampasan hak terhadap suami, sambil mengarahkan perempuan untuk berbuat baik pada pasangan laki-lakinya. Dengan demikian, terdapat prinsip timbal balik yang mendasari pedoman perilaku terpuji antara suami dan istri menurut pandangan Al-Qur'an.<sup>25</sup>

Jadi sudah sangat jelas bahwa surah An-Nisā ayat 19 ini secara tegas melarang perlakuan semena-mena terhadap perempuan, termasuk istri. Ayat ini melarang mewarisi atau memaksa perempuan untuk menikah, dan melarang menyusahkan atau menyakiti istri. Selain itu ayat ini juga memerintahkan untuk bergaul atau memperlakukan istri dengan cara yang baik dan patut. Berdasarkan ayat ini, sangat jelas bahwa *marital rape* adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena termasuk tindakan memaksa dan

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Yusuf Ibnu Hayyan al-Nahwial-Andalusi, *Tafsīr Al-Bahr Al-Muḥīth*, (Beirut : Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2001), juz. 3, 202.

<sup>25</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubādalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), 350-351.

menyakiti istri. *Marital rape* jelas bertentangan dengan perintah Al-Qur'an untuk memperlakukan istri dengan baik. Dengan demikian, ayat ini secara eksplisit melarang perilaku *marital rape* dan menegaskan kewajiban suami untuk menghormati dan tidak menyakiti atau memaksa istri, termasuk dalam konteks hubungan seksual. Jadi ayat ini juga dapat dijadikan dalil larangan *marital rape* dalam Islam.

### 3. Analisis Tafsir *Al-Amthal* Dalam QS. Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"(QS. Ar-Rum 30: 21)<sup>26</sup>

Ayat ini menggambarkan penciptaan pasangan hidup sebagai manifestasi kekuasaan Allāh. Allāh menciptakan pasangan dari jenis yang sama (manusia) dengan tujuan agar mereka menemukan ketentraman dalam hubungan tersebut. Allāh menanamkan rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) di antara pasangan, menunjukkan bahwa hubungan pernikahan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan spiritual. Keseluruhan konsep ini dipresentasikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allāh bagi mereka yang menggunakan akal pikirannya. Dalam konteks Islam, ayat ini sering dijadikan landasan untuk memahami pernikahan sebagai institusi yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan prinsip kesetaraan antara pasangan, menekankan pentingnya hubungan yang harmonis

---

<sup>26</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

dan saling menghormati dalam kehidupan berkeluarga.

Keluarga *sakinah* adalah unit yang dibangun atas dasar pernikahan sah, dipenuhi kasih sayang yang menciptakan rasa aman, tenteram, dan bahagia bagi anggotanya, sambil tetap mengejar kesejahteraan akhirat. Mewujudkannya memerlukan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami-istri, dengan mengedepankan nilai-nilai *Faṭonah* (keteladanan), *Amanah* (dapat dipercaya), *ṣidīq* (kejujuran dalam segala aspek kehidupan), dan *Tabligh* (komitmen untuk terus belajar dan berkembang). Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, keluarga sakinah berupaya menciptakan lingkungan yang positif dan berharga, tidak hanya bagi anggota keluarga tetapi juga masyarakat sekitar, sehingga terus tumbuh menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak.<sup>27</sup>

*Mawaddah* adalah anugerah Allāh SWT berupa cinta yang mendalam antara suami istri, bersifat alamiah dan tidak tercela. Bahkan, cinta asmara terhadap pasangan yang sah dianggap sebagai bentuk kesempurnaan cinta yang patut disyukuri. *Mawaddah* juga dapat diartikan sebagai hubungan intim suami istri. Kehadiran *mawaddah* dalam rumah tangga menciptakan suasana penuh cinta dan kasih sayang, memberikan rasa bermakna dalam kehidupan keluarga. Cinta ini mendorong pasangan dan anak-anak untuk rela berkorban dan memberikan yang terbaik bagi keluarga. Lebih jauh, perasaan cinta ini menumbuhkan sikap saling menjaga di antara anggota keluarga, memperkuat ikatan dan keharmonisan rumah tangga.<sup>28</sup>

*Rahmah* adalah bentuk kasih sayang yang luas, mencakup belas kasih, kelembutan, pengorbanan, dan perlindungan terhadap orang lain. Cinta ini memprioritaskan

---

<sup>27</sup> Ridwan dkk, Surat Ar-Rum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-nilai Pendidikan dalam Keluarga, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2022, Hal. 145

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 22.

kebahagiaan orang yang dicintai, bahkan jika harus mengorbankan diri sendiri. Karakteristik *rahmah* meliputi kemampuan memaafkan dan toleransi yang tinggi. Dalam hubungan suami dan istri, *rahmah* tumbuh seiring meningkatnya kebaikan di antara keduanya, dan sebaliknya berkurang jika kebaikan menurun. Jiwa manusia secara alami tertarik pada perlakuan lembut dan kebaikan. Dalam konteks keluarga, *rahmah* terwujud melalui kesabaran pasangan dalam membangun rumah tangga, disertai pengorbanan dan keteguhan. Penting dicatat bahwa *rahmah* sulit terbentuk jika suami-istri tidak saling menghormati dan menaati satu sama lain.<sup>29</sup>

Al-Qurṭubī dalam karya tafsirnya, mengaitkan ayat 21 dari surat Ar-Rum dengan sebuah ayat dari surat Asy-Syu'ara. Dalam penafsirannya, ia menyampaikan pandangan bahwa ayat tersebut mengindikasikan adanya penciptaan anatomi reproduksi perempuan yang dimaksudkan untuk pasangan laki-laki mereka. Interpretasi ini mencerminkan pemahaman tertentu tentang hubungan intim dalam pernikahan dari perspektif Al-Qurṭubī.<sup>30</sup>

Penafsiran yang dikemukakan mengimplikasikan adanya kewajiban bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksual suaminya. Namun, pandangan ini bertentangan dengan pemikiran Makarim Shirāzī, yang menekankan kesetaraan hak antara suami dan istri dalam berbagai aspek pernikahan, termasuk dalam hal seksualitas dan bahkan dalam proses perceraian. Perbedaan pendapat ini mencerminkan adanya keragaman interpretasi dalam pemikiran Islam mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Pandangan yang lebih kontemporer, seperti yang diajukan oleh Shirāzī, cenderung

---

<sup>29</sup> Ridwan dkk, "Surat Ar-Rum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-nilai Pendidikan dalam Keluarga", USRAH: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2022, 146.

<sup>30</sup> Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, Jilid 14, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, 41.

menekankan prinsip kesetaraan dan saling menghormati dalam hubungan suami-istri, yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Interpretasi semacam ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memahami ajaran agama dalam konteks yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender.<sup>31</sup>

Hubungan intim antara suami dan istri perlu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk pelaksanaannya. Terdapat periode-periode tertentu di mana hubungan intim tidak dianjurkan atau dilarang, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Bagi perempuan, hal ini mencakup masa menstruasi, puasa, atau ketika sedang sakit. Demikian pula, laki-laki juga memiliki batasan serupa, seperti saat berpuasa, sakit, atau menghadapi halangan lainnya. Penting untuk dipahami bahwa ketidakmampuan melakukan hubungan intim karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan pembenaran untuk mencari kepuasan seksual di luar ikatan pernikahan. Islam dengan tegas melarang zina dalam situasi apapun. Pasangan suami istri diharapkan untuk saling memahami dan menghormati kondisi masing-masing, serta menahan diri ketika diperlukan.<sup>32</sup> Pandangan ini menekankan pentingnya kesabaran, pengertian, dan komitmen dalam hubungan pernikahan, serta menunjukkan bahwa hubungan intim bukan hanya tentang pemenuhan hasrat, tetapi juga tentang menghormati batasan-batasan yang ada demi kesehatan dan kesejahteraan bersama.

Shirāzī menolak interpretasi yang mewajibkan perempuan untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada laki-laki, dan menafsirkan konsep *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang) yang disebutkan dalam ayat tersebut sebagai dasar hubungan yang setara dan saling menghormati. Sebagai ulama kontemporer, Shirāzī menafsirkan ayat ini dalam

---

5. <sup>31</sup>Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid II,

547. <sup>32</sup>Nāṣir Makarim Shirirazi, *Al-Amthāl Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid I,

konteks modern, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang lebih luas, melihatnya sebagai landasan untuk hak-hak bersama dalam pernikahan, bukan hak sepihak dari salah satu pihak.<sup>33</sup>

Konsep *sakinah mawaddah wa rahmah* dengan *marital rape* merupakan dua hal yang sangat bertentangan dalam konteks pernikahan Islam. *Sakinah mawaddah wa rahmah* menggambarkan ideal hubungan suami-istri yang penuh ketenangan, cinta, dan belas kasih, sedangkan *marital rape* adalah tindakan kekerasan seksual dalam pernikahan yang melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Meskipun Islam mengakui adanya hak dan kewajiban seksual dalam pernikahan, hal ini harus didasari oleh kerelaan dan saling menghormati, bukan paksaan atau kekerasan. Pemahaman yang benar tentang *sakinah mawaddah wa rahmah* seharusnya menciptakan hubungan yang harmonis dan mencegah terjadinya *marital rape*, karena Islam mengajarkan untuk memperlakukan pasangan dengan baik dan menghormati martabatnya.

#### 4. Analisis Tafsīr *Al-Amthal* Dalam QS. An-Nisā Ayat 34

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْوَالِدَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : " Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allāh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-

---

<sup>33</sup> Nāṣir Makarim Shirirazi, *Al-Amthāl Fi Tafsīr Kitāb Allāh Al-Munazzal* Jilid I, 547.

*perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allāh) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allāh telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyūz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allāh Mahatinggi lagi Mahabesar."* (QS. An-Nisā 4:34).<sup>34</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī memberikan pandangan mengenai masalah suami yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Beliau membahas situasi di mana istri menolak hubungan seksual tanpa alasan yang sah, yang sering dikaitkan dengan konsep *nusyūz*. Ibn Kathir mendefinisikan *nusyūz* sebagai sikap istri yang merasa superior terhadap suaminya, sampai-sampai menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Dalam menanggapi situasi ini, Shirāzī menekankan bahwa jika memang hukuman fisik dianggap perlu, itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan ringan, tidak boleh sampai meninggalkan bekas merah pada kulit istri. Shirāzī menegaskan bahwa tindakan seperti ini hanya boleh diambil sebagai langkah terakhir, ketika semua upaya lain untuk menyelesaikan masalah telah gagal. Beliau menganalogikan situasi ini dengan prosedur operasi medis yang hanya dilakukan ketika tidak ada alternatif lain untuk menyelamatkan pasien. Dengan pandangan ini, Shirāzī menekankan pentingnya mencari solusi damai dan non-kekerasan dalam menangani konflik rumah tangga. Beliau menganjurkan agar pasangan suami-istri mengutamakan dialog, pemahaman bersama, dan pendekatan yang lebih

---

<sup>34</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

lembut dalam menyelesaikan perselisihan, termasuk masalah yang berkaitan dengan hubungan seksual dalam pernikahan.<sup>35</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī menawarkan perspektif yang berbeda dari pandangan tradisional seperti yang dikemukakan oleh Qurṭubī mengenai hak dan kewajiban seksual dalam pernikahan. Sementara Qurṭubī berpendapat bahwa vagina istri diciptakan untuk suami dan istri wajib menyerahkan dirinya, dengan hak istri baru diberikan setelah ia taat kepada suami.<sup>36</sup> Shirāzī menekankan kesetaraan dalam hubungan suami-istri. Beliau berpendapat bahwa suami dan istri sama-sama memiliki hak terhadap keinginan seksual dan keduanya harus saling menjaga dalam hal ini. Pandangan Shirāzī mencerminkan pemahaman yang lebih modern dan seimbang tentang dinamika hubungan pernikahan, yang dapat mendorong terciptanya hubungan yang lebih harmonis dan saling menghormati antara pasangan.<sup>37</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī membantah dengan tegas anggapan bahwa Islam memperbolehkan suami memukul istrinya yang menolak hubungan seksual. Beliau menegaskan bahwa pandangan seperti itu adalah keliru dan bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sebaliknya, Islam mengajarkan agar laki-laki memperlakukan pasangannya dengan baik, termasuk larangan untuk meneriaki atau berbicara dengan emosi terhadap istri. Shirāzī bahkan menyoroti bahwa jika seorang suami gagal memenuhi kewajiban seksualnya terhadap istri, dan upaya nasihat serta solusi damai tidak berhasil, maka pemerintahan Islam memiliki wewenang untuk memberikan hukuman fisik kepada suami tersebut

---

<sup>35</sup> Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 4.

<sup>36</sup> Al-Qurṭubī, *Tafsīr al-Qurṭubī*, jilid 14, 41.

<sup>37</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal Jilid I*, hal. 442.

atas nama istrinya. Pandangan ini mencerminkan pemahaman Islam yang lebih seimbang dan adil dalam hal hak dan kewajiban seksual dalam pernikahan, serta menekankan pentingnya perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang antara pasangan.<sup>38</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī berpendapat bahwa secara esensial, tidak ada perbedaan antara hak-hak laki-laki dan perempuan dari segi kemanusiaan dan nilai spiritual. Beliau menegaskan bahwa perbedaan atau keistimewaan kedudukan laki-laki yang sering dilihat dalam masyarakat lebih disebabkan oleh kebiasaan sosial daripada ajaran Islam itu sendiri. Meskipun mengakui adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, Shirāzī menekankan bahwa perbedaan ini hanya berkaitan dengan pembagian peran dalam masyarakat, bukan mencerminkan perbedaan nilai kemanusiaan. Beliau juga menunjukkan bahwa pada masa lalu, perempuan memiliki kemandirian ekonomi yang berbeda dengan kondisi masyarakat saat ini. Shirāzī menegaskan bahwa ajaran Islam sesungguhnya meninggikan kedudukan perempuan, dan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mengagungkan dan menghormati perempuan sesuai dengan ajaran tersebut.<sup>39</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī menekankan bahwa esensi utama dari pernikahan adalah untuk mencapai ketenangan dan ketentraman. Beliau memandang bahwa kondisi ini merupakan anugerah yang sangat berharga dari Tuhan. Shirāzī menjelaskan bahwa ketenangan yang dimaksud bersifat menyeluruh, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Ini meliputi ketenangan fisik, yang berkaitan dengan kesejahteraan jasmani, ketenangan ruh atau spiritual, yang menyangkut kedamaian batin, ketenangan individual, yang berhubungan dengan kepuasan pribadi,

---

<sup>38</sup> Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 5.

<sup>39</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal Jilid X*,

serta ketenangan sosial, yang terkait dengan harmonisasi hubungan dalam masyarakat. Dengan pandangan ini, Shirāzī menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis atau sosial, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan yang holistik bagi pasangan dalam berbagai dimensi kehidupan mereka.<sup>40</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī menekankan tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjaga ketentraman keluarga. Beliau memaknai pernikahan bukan sekadar sebagai ikatan janji antar manusia atau penyatuan jiwa dan ruh, melainkan sebagai komitmen yang lebih dalam dan sakral. Shirāzī memandang pernikahan sebagai perjanjian suci yang melibatkan Allāh SWT, menegaskan dimensi spiritualnya yang mendalam. Dengan menyebut pernikahan sebagai ikatan janji kepada Allāh, Shirāzī menekankan kesucian dan keseriusan institusi pernikahan dalam Islam. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa pasangan suami istri memiliki kewajiban moral dan spiritual yang tinggi untuk menjaga dan memelihara ikatan pernikahan mereka, bukan hanya demi kepentingan pribadi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allāh SWT.<sup>41</sup>

Nāṣir Makārim Shirāzī membahas isu sensitif mengenai tindakan fisik terhadap istri yang menolak hubungan intim. Beliau menekankan bahwa jika memang tindakan seperti itu dianggap perlu, harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh sampai meninggalkan bekas merah pada kulit istri. Shirāzī menegaskan bahwa tindakan ini hanya boleh dipertimbangkan sebagai langkah terakhir, setelah upaya-

---

<sup>40</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal Jilid X*, 139.

<sup>41</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal Jilid X*, 130.

upaya lain seperti memberikan nasihat, mengekspresikan ketidaksenangan, dan pisah ranjang telah dilakukan tanpa hasil.<sup>42</sup> Namun, penting untuk dipahami bahwa pandangan ini harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari ajaran Shirāzī tentang hubungan suami-istri yang menekankan kesetaraan, saling menghormati, dan komunikasi yang baik. Beliau secara konsisten menganjurkan pendekatan yang lebih lembut dan dialogis dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Interpretasi ini harus dipahami dengan hati-hati, mengingat konteks sosial dan hukum saat ini yang sangat menekankan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hak-hak perempuan.

Nāṣir Makārim Shirāzī memperjelas bahwa beliau sama sekali tidak menganjurkan tindakan kekerasan fisik yang berat atau yang dapat melukai istri. Pandangan beliau lebih mengarah pada pendekatan yang sangat hati-hati dan lembut. Shirāzī membuat perbedaan penting antara konteks konflik rumah tangga dan konteks hubungan intim yang saling menyetujui. Beliau mengakui bahwa dalam konteks hubungan intim yang disetujui bersama, beberapa pasangan mungkin melibatkan sentuhan fisik ringan atau 'pukulan' lembut di bagian-bagian tubuh tertentu sebagai bagian dari *foreplay* untuk meningkatkan gairah seksual. Namun, Shirāzī menekankan bahwa hal ini sangat berbeda dari konteks pembahasan tentang konflik dalam rumah tangga. Dengan membuat perbedaan ini, Shirāzī berusaha untuk memisahkan antara praktik seksual yang disepakati bersama dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Beliau menegaskan bahwa dalam menangani konflik pernikahan, pendekatan yang diambil harus selalu menghormati martabat dan kesejahteraan istri, menghindari segala bentuk kekerasan atau paksaan.

---

<sup>42</sup> Syed Ajaz Mehdi Naqvi, *The Touch of Grace*, hal. 4

Sependapat dengan Nāṣir Makārim Shirāzī, Quraish Shihab membahas penerapan konsep *nusyūz* dalam konteks penolakan hubungan seksual oleh istri. Beliau menjelaskan bahwa konsep ini sering diterapkan ketika istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang sah menurut agama, dan setelah upaya nasihat tidak berhasil. Namun, beliau menekankan bahwa penerapan *nusyūz* harus dilakukan dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa penolakan memang tanpa alasan yang dibenarkan syariat, suami telah berupaya berkomunikasi dengan baik, dan semua upaya damai telah dilakukan. Beliau memperingatkan bahwa konsep ini tidak boleh disalahgunakan sebagai pembenaran untuk kekerasan atau pemaksaan, melainkan harus digunakan dengan pendekatan yang lembut, penuh pengertian, dan mengedepankan komunikasi yang baik antara suami dan istri.<sup>43</sup>

Meskipun Islam memberikan langkah-langkah untuk mengatasi *nusyūz*, hal ini tidak pernah membenarkan tindakan kekerasan atau pemaksaan seksual. *Marital rape*, bagaimanapun bentuknya, adalah pelanggaran serius terhadap hak dan martabat pasangan, serta bertentangan dengan ajaran Islam tentang kasih sayang dan penghormatan dalam pernikahan. Penting untuk dipahami bahwa penolakan istri untuk berhubungan intim tidak selalu berarti *nusyūz*, dan tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan *marital rape*. Penyelesaian konflik dalam rumah tangga, termasuk masalah *nusyūz* harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, tanpa kekerasan, dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam tentang keharmonisan.

## 5. Analisis Tafsīr *Al-Amthal* Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 223

---

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, 409.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنْوَا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allāh dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.” (QS.Al-Baqarah 2:223).<sup>44</sup>

Ketika mendengar firman Allāh yang mengumpamakan istri bak ladang, mungkin terbersit tanda tanya mengapa sosok perempuan digambarkan serupa. Tetapi, keraguan itu sirna manakala kita menyelami makna di balik ayat suci tersebut. Di sanalah terpancar isyarat agung tentang betapa perempuan memiliki fungsi luhur dalam kehidupan. Bukan sekadar ladang yang ditaburi benih, melainkan ladang yang melahirkan generasi penerus bangsa. Maka jadilah pengertian kita semakin utuh atas hikmah ilahi di balik perumpamaan indah dalam ayatNya.<sup>45</sup>

Pasangan hidup dapat diibaratkan sebagai ladang yang perlu dijaga, dan ajaran Tuhan menyarankan untuk mendekati pasangan kapan pun dan dari mana pun, dengan syarat harus menuju ke organ reproduksi wanita, bukan anus. Hal ini karena cairan sperma dianggap sebagai sesuatu yang suci, dan sebaiknya ditempatkan di tempat yang dianggap suci pula. Sementara itu, anus dianggap sebagai tempat pembuangan kotoran dan najis.<sup>46</sup>

Menurut Nāṣir Makārim Shirāzī inti pesan dari

---

<sup>44</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

<sup>45</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsir Kitābillāh Al-Munzal* Jilid I, 547.

<sup>46</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, 481.

ungkapan "*istri-istrimu adalah ladang*" dalam ayat suci bukan sekadar alat pemuas syahwat belaka. Lebih dari itu, istri berperan penting sebagai sarana regenerasi dan kelangsungan hidup umat manusia. Kata "*al-Harth*" yang berarti ladang mengisyaratkan tempat untuk menanam dan menumbuhkembangkan benih kehidupan. Sementara kata "*anna shi'tum*" menunjuk pada syarat dan ketentuan dalam menjalin hubungan suami istri agar dapat mewujudkan tujuan regeneratif tersebut.<sup>47</sup>

Ayat suci ini memberi pelajaran bahwa kebolehan berhubungan intim dalam pernikahan disertai ketentuan waktu. Hal ini mengisyaratkan bahwa tujuan utama bukan sekadar mendapat kenikmatan fisik semata, melainkan kemaslahatan bagi ruh dan jiwa. Dengan demikian, ayat ini menegaskan aspek spritual dalam interaksi suami istri, di samping fungsi biologisnya. Hubungan intim bukan semata pemenuhan syahwat, namun sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Waktu dan cara yang tepat dalam berhubungan tentu akan berpengaruh pada kualitas keturunan yang dihasilkan.<sup>48</sup>

Ayat Al-Qur'an ini sering digunakan sebagai justifikasi bahwa istri harus bersikap pasif dalam hubungan seksual. Muncul pertanyaan mengapa Allāh menempatkan perempuan dalam posisi demikian. Menanggapi hal tersebut, Nāṣir Makārim Shirāzī berupaya memberi jawaban, dengan menyatakan bahwa sebenarnya ayat ini mengandung isyarat khusus. Bahwa ayat ini justru menunjukkan peran vital perempuan dalam kelangsungan hidup umat manusia.<sup>49</sup> Maksudnya, meskipun ayat ini secara harfiah ditujukan pada laki-laki dengan menggunakan diksi maskulin, Shirāzī melihat hal itu sebagai isyarat tentang signifikansi peran perempuan,

---

547. <sup>47</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid I,

547. <sup>48</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid I,

547. <sup>49</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid I,

terutama dalam reproduksi keturunan, yang sangat menentukan bagi keberlangsungan peradaban manusia. Dengan demikian, menurut Shirāzī, ayat ini secara tersirat justru menggambarkan martabat luhur kaum perempuan.

Sejalan dengan Nāṣir Makārim Shirāzī, Quraish Shihab juga berpendapat bahwa ayat Al-Qur'an ini memerintahkan kepada manusia agar melakukan hubungan intim melalui jalan yang telah ditetapkan Allāh, yaitu lewat vagina (jalan depan). Hal ini karena sesuatu yang suci harus dikeluarkan di tempat yang suci juga. Allāh melarang memasukkan kemaluan lewat dubur (anus/jalan belakang), sebab dubur adalah tempat pengeluaran najis dan kotoran.<sup>50</sup> Maksudnya, ayat ini secara tegas mengatur etika dan tata cara berhubungan seksual yang benar menurut tuntunan agama, yaitu dengan bersenggama secara alami melalui vagina, bukan melalui dubur. Larangan tersebut dilatarbelakangi alasan kebersihan dan kesucian, mengingat dubur berfungsi sebagai saluran pembuangan kotoran yang najis. Jadi ayat ini menegaskan tata aturan ilahi terkait etika hubungan suami-istri yang sehat dan bersih secara rohani maupun jasmani.

Jika perempuan diibaratkan seperti tanah tempat bercocok tanam, maka laki-laki bagaikan petani yang mengolah, menanam benih, dan merawat tanaman. Sementara anak ibarat buah dari tanaman tersebut. Maksudnya, kualitas buah sangat bergantung pada kesuburan tanah dan kepandaian petani dalam mengelola lahan garapannya. Analogi ini mengisyaratkan bahwa kualitas keturunan yang dilahirkan (buah) sangat ditentukan oleh "kesuburan" rahim sang ibu (tanah) dan peran ayah (petani) dalam "menanam benih" serta merawat ibu dan anak-anaknya. Dengan kata lain, kondisi fisik dan mental ibu yang sehat, didukung perhatian dan nafkah ayah yang bertanggung jawab, sangat menentukan terwujudnya generasi penerus bangsa yang berkualitas.

---

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, 481.

Sejalan dengan Nāṣir Makārim Shirāzī, Quraish Shihab menganalogikan peran suami-istri dengan petani dan ladang. Sang istri diibaratkan seperti ladang yang menerima benih dari sang suami selaku petani. Maka dari itu, seorang suami harus pandai memilih dan menjaga pasangannya layaknya seorang petani yang mahir dalam mengelola ladangnya. Seorang petani yang baik harus pandai memilih tanah yang cocok dan subur untuk ditanami. Ia juga tahu kapan waktu yang tepat untuk menanam benih. Selain itu petani juga rutin menjaga ladangnya dari ancaman hama dan penyakit tanaman agar tanamannya tetap sehat dan berkualitas. Begitu pula sang suami, ia harus bijaksana dalam memilih istri, mengatur waktu berhubungan intim, serta senantiasa melindungi dan menjaga sang istri dari berbagai gangguan. Ketika benih telah tumbuh menjadi tanaman dan berbuah, seorang petani yang bertanggung jawab akan memastikan panennya tetap terjaga dengan baik agar menghasilkan buah yang berkualitas prima. Demikian pula sang suami wajib merawat dan memperhatikan istrinya yang telah mengandung buah hati mereka, agar kelak sang anak lahir dan tumbuh menjadi generasi yang berkualitas.<sup>51</sup>

Ayat Al-Baqarah 2:223 ini sering dijadikan dasar pembenaran bahwa suami berhak mengajak istrinya berhubungan intim kapan saja sesuai kehendak suami. Namun sebenarnya tidak demikian. Ayat ini harus ditafsirkan secara kontekstual dan menyeluruh. Isyarat "datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki" tidak bermakna suami boleh memaksa istri berhubungan seks secara semena-mena tanpa mempertimbangkan kondisi dan persetujuan sang istri. Ayat ini juga diikuti oleh tuntunan "*bertakwalah kepada Allāh dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya*". Ini mengisyaratkan bahwa hubungan suami-istri harus dilandasi kesadaran akan pengawasan dan

---

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid I, 480-481.

pertanggung jawaban di hadapan Allāh SWT. Dengan demikian, *marital rape* jelas bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an ini. Jadi secara substansial ayat ini tidak bisa dijadikan pembenar ketika suami istri melakukan *marital rape*. Ayat ini harus ditafsirkan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek konteks serta nilai-nilai kesalahan sejati yang diajarkan Al-Qur'an.

## 6. Analisis Tafsir *Al-Amthal* Dalam QS. Al-Baqarah Ayat 187

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالْتَمِسْ مِنْ رَبِّكَ وَأَسْرُبُوا حَتَّىٰ تَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاسِرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian dari mereka. Allāh mengetahui bahwa kamu tidak mampu menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allāh bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu(perbedaan) benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai(datang) malam. Tetapi jangan campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allāh, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allāh menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertaqwa.” (QS.al-Baqarah 2:187)<sup>52</sup>

Fokus pembahasan ini adalah pada bagian ayat "mereka

<sup>52</sup> Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

(istri-istri) adalah pakaian bagimu dan kamu (para suami) adalah pakaian dari mereka". Menurut penafsiran dari Nāṣir Makārim Shirāzī, ungkapan "*libās*" (pakaian) ini mengisyaratkan bahwa suami-istri berfungsi saling melindungi dan menjaga satu sama lain. Sebagaimana pakaian melindungi tubuh dari panas, dingin dan bahaya, demikian pula suami-istri. Suami wajib melindungi dan memenuhi hak-hak istri, begitu pula sebaliknya. Dengan saling melengkapi dan bersinergi, ikatan pernikahan dapat menghasilkan keturunan yang shaleh dan masyarakat yang harmonis. Itulah tafsiran Makarim Shirāzī atas firman Allāh mengenai relasi suami-istri yang diumpamakan sebagai pakaian satu sama lain, yakni saling melindungi dan melengkapi agar tercipta rumah tangga *sakinah*.<sup>53</sup>

Selain bermakna perlindungan, *libās* (pakaian) juga dimaknai sebagai upaya menjaga aib dan mencegah pasangan dari perbuatan menyimpang. Hubungan suami-istri yang diumpamakan bak pakaian ini saling memberi ketenangan dan keharmonisan. *Libās* juga diasosiasikan dengan saling menghiasi antara suami-istri, artinya melengkapi kekurangan masing-masing pasangan. Perumpamaan ini menunjukkan ikatan paling dalam antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pernikahan. Ia menegaskan kesejajaran dan saling memerlukan antara keduanya. Baik suami maupun istri sama-sama berkewajiban menjaga, melindungi dan menutupi aib pasangannya. Ungkapan *libās* mencakup totalitas fungsi pakaian dalam konteks hubungan suami-istri, yakni menjaga dari segala yang mengancam keutuhan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah.<sup>54</sup>

Sepaham dengan Nāṣir, menurut murtdaha muthahari maksud dari ayat "*Hunna libāsun lakum wa antum libāsun*

---

442. <sup>53</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal Jilid I*,

442. <sup>54</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal Jilid I*,

*lahunna*" adalah laki-laki diciptakan untuk satu sama lain. Tidak seperti pandangan yang memandang perempuan diciptakan demi melayani laki-laki, Al-Qur'an menegaskan keduanya tercipta untuk saling melengkapi. Islam menyatakan secara eksplisit bumi dan seisinya diciptakan untuk manusia, tanpa membedakan jenis kelamin. Jika memang Al-Qur'an memandang perempuan hanya sebatas alat reproduksi bagi laki-laki, tentu akan tercermin dalam hukum-hukumnya. Namun kita saksikan, Al-Qur'an justru menjunjung tinggi martabat perempuan, memberinya hak-hak dan perlakuan setara dengan laki-laki. Maka, pandangan yang menggambarkan perempuan parasit dalam kehidupan laki-laki jelas bertentangan dengan ruh ajaran Islam. Keterangan Al-Qur'an soal penciptaan serta relasi gender meniscayakan kesejajaran dan saling memerlukan antara keduanya demi kemaslahatan bersama.<sup>55</sup>

Sejalan dengan Nāṣir, menurut Faqihuddin Abdul Qadir Ayat ini menggambarkan prinsip berpasangan yang sangat baik yaitu suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami "*hunna libāsun lakum wa antum libāsun lahunna*" ayat ini mengingatkan bahwa fungsi suami istri adalah sebagai pasangan yang saling menghangatkan, memelihara, menghiasi, memuliakan, menyempurnakan dan menutupi satu sama lain. Secara harfiah, kata ganti "*merekakalian*" yang digunakan pada ayat Al-Qur'an ini ditujukan kepada jenis kelamin laki-laki. Ayatnya secara literal menyapa dan berbicara kepada kaum laki-laki. Namun, jika ayat ini dimaknai dengan pendekatan *mubādalah*, maka terjemahannya menjadi: "*istri adalah pakaian bagi suami dan suami adalah pakaian bagi istri*". Dengan kata lain, makna pakaian atau pelindung di sini berlaku timbal balik antara suami-istri, bukan

---

<sup>55</sup> Murtadha Muthahari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Trj. M. Hashem, (Jakarta : Lentera, 2001), 78.

hanya satu pihak saja.<sup>56</sup>

Ketika seorang suami menganggap istrinya bagaikan pakaian yang wajib dilindungi, dan meyakini bahwa setiap manusia memiliki hak-haknya masing-masing, maka sang suami tidak mungkin memperlakukan istrinya dengan semena-mena atau sebaliknya. Demikian pula dalam urusan seksualitas, jika sang istri menolak ajakan sang suami, maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara yang baik-baik, begitu pula sebaliknya jika sang suami yang menolak ajakan istrinya. Dengan menanamkan prinsip saling menghargai martabat pasangan dan hak-hak individunya, relasi suami-istri akan dijalani dengan penuh kasih sayang tanpa adanya pemaksaan atau penindasan satu sama lain. Penyelesaian perselisihan pun akan dilakukan secara bijaksana. Itulah kunci mewujudkan keharmonisan rumah tangga menurut tuntunan agama. Ayat ini sama sekali tidak memberi pembenaran terhadap pemaksaan hubungan seksual pada istri (*marital rape*). Justru dengan menyerupakan suami-istri sebagai pakaian satu sama lain, ayat ini menunjukkan hubungan suami-istri harus didasari saling menghargai, melindungi dan menjaga kehormatan masing-masing.

## **E. Fenomena *Marital Rape* perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī di Era saat ini**

### **1. Fenomena *Marital Rape***

Fenomena *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan merupakan isu sensitif yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Fenomena ini mencerminkan ketegangan antara interpretasi tradisional tentang hubungan suami istri dan pemahaman kontemporer tentang hak asasi serta kesetaraan gender. Dalam era modern, meningkatnya kesadaran akan hak-hak individu dan gerakan kesetaraan gender telah memunculkan diskusi

---

<sup>56</sup> Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubādalāh*, (Yogyakarta: IRCiSoD 2019), 348-349.

lebih terbuka tentang isu ini. Media dan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat tentang konsep persetujuan dan hak-hak dalam pernikahan. Namun, interpretasi ajaran agama yang beragam dan norma budaya yang kuat seringkali menimbulkan perdebatan tentang batasan hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan intim. Fenomena ini dapat menyebabkan konflik antara nilai-nilai tradisional dan pemahaman modern tentang hak asasi manusia, terutama dalam konteks hubungan pernikahan. Hal ini menimbulkan tantangan bagi masyarakat Muslim dalam menyeimbangkan antara ajaran agama, hukum negara, dan perlindungan hak-hak individu dalam rumah tangga.<sup>57</sup>

Fenomena *marital rape* sebelumnya telah dijelaskan dalam konteks perubahan sosial dan hukum. Menurut Raquel Kennedy Bergen, seorang peneliti terkemuka dalam bidang kekerasan domestik, pemahaman tentang *marital rape* telah mengalami perubahan signifikan di berbagai negara. Bergen mengungkapkan bahwa perubahan persepsi tentang *marital rape* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gerakan feminis, perkembangan hak asasi manusia, perubahan hukum, dan peningkatan kesadaran publik. Evolusi pemahaman ini juga dipengaruhi oleh perubahan dalam struktur keluarga, peran gender, dan ekspektasi dalam pernikahan. Bergen juga memandang, pengakuan terhadap *marital rape* sebagai tindak kriminal dianggap sebagai langkah maju dalam melindungi hak-hak individu dalam pernikahan. Perubahan ini mencerminkan perkembangan pemahaman tentang otonomi tubuh, persetujuan, dan kesetaraan dalam hubungan intim. Namun, Bergen juga mencatat bahwa implementasi hukum dan perubahan sikap masyarakat masih menghadapi

---

<sup>57</sup> Nur Rofiah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, No.2 Vol. (1), Tahun 2017, 31-44.

tantangan di berbagai konteks budaya dan sosial.<sup>58</sup>

Fenomena *marital rape* di Indonesia memiliki dampak luas. Kompleksitas hubungan suami-istri yang dipengaruhi oleh interpretasi agama dan budaya patriarki menjadi ciri khas dalam memahami *marital rape* di Indonesia, yang kemudian mempengaruhi bagaimana masyarakat dan hukum menanggapi isu ini. Pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan sering kali masih didominasi oleh pandangan tradisional yang dapat mengaburkan konsep persetujuan dalam hubungan seksual suami-istri. Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan pentingnya memahami dan mengkaji fenomena *marital rape* dalam konteks sosial-budaya Indonesia, dengan mempertimbangkan interaksi antara hukum negara, interpretasi agama, dan norma-norma sosial yang berlaku.<sup>59</sup>

Berita yang dilaporkan oleh CNN Indonesia dan Tempo mengungkapkan dua kasus *marital rape* yang mencerminkan fenomena kekerasan seksual dalam pernikahan di Indonesia. Kasus pertama terjadi di Denpasar, Bali pada tahun 2014, di mana seorang wanita meninggal akibat cedera serius setelah dipaksa berhubungan seksual oleh suaminya, meskipun dalam kondisi kesehatan yang buruk. Kasus kedua melibatkan Marlina Octoria, istri dari Mansyardin Malik, yang mengalami pemaksaan hubungan seksual hanya dua minggu setelah pernikahan mereka. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menegaskan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam kategori *marital rape*. Kedua kasus ini menggambarkan realitas *marital rape* di

---

<sup>58</sup>Nuraida, "Marital rape (Pemeriksaan dalam Pernikahan) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yuridis*, No.6 Vol. (1), Tahun 2019, 124-145.

<sup>59</sup>Aisyah, S., & Parker, L, "Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia", *Asian Studies Review*, No. 38, Vol. (2), Tahun 2014, 205-223.

Indonesia, yang masih sering dianggap tabu dan kontroversial dalam masyarakat. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara pemahaman hak-hak individu dalam pernikahan dan interpretasi tradisional tentang kewajiban suami-istri, serta menunjukkan pentingnya edukasi dan penegakan hukum yang lebih kuat terkait isu kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Fenomena *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan merupakan isu yang menyita perhatian dan kontroversial. Dalam perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender, tindakan pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kemanusiaan. Selain itu, tindakan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan mental dan fisik korban, serta dampak jangka panjang pada hubungan pernikahan. Pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, terutama ketika salah satu pihak jelas menolak atau dalam kondisi tidak mampu memberikan persetujuan, dapat menimbulkan trauma dan merusak kepercayaan dalam hubungan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri dan masyarakat umum untuk memahami konsep persetujuan dan pentingnya komunikasi yang sehat dalam hubungan intim. Sikap saling menghormati dan memahami adalah bagian dari ajaran agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan pernikahan.

Nāṣir Makārim Shirāzī, seorang ulama kontemporer, memiliki pandangan yang tegas mengenai *marital rape* atau pemerkosaan dalam pernikahan. Dalam tafsirnya, Shirāzī menekankan pentingnya keharmonisan dan kasih sayang dalam hubungan suami-istri. Ia menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan suami-istri dalam konteks *mu'asharah*

*bil ma'rūf* (pergaulan yang baik).<sup>60</sup> Shirāzī berpendapat bahwa pemaksaan dalam hubungan seksual, termasuk oleh suami terhadap istri, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ia menegaskan bahwa hubungan intim harus didasari oleh kerelaan dan kesiapan kedua belah pihak. Poin pentingnya adalah bahwa suami tidak memiliki hak mutlak atas tubuh istrinya dan setiap tindakan pemaksaan dapat dianggap sebagai bentuk kezaliman. Lebih lanjut, Shirāzī menyatakan bahwa konsep '*nusyūz*' (pembangkangan istri) tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memaksa istri dalam hubungan seksual. Ia menekankan bahwa penyelesaian konflik dalam rumah tangga harus dilakukan melalui dialog dan cara-cara yang baik, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan.

Dari fenomena-fenomena *Marital rape* yang ada di era saat ini, terjadi karena kurangnya kesadaran pada masyarakat, khususnya mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Etika hubungan suami-istri, termasuk dalam hal hubungan seksual, sebenarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menekankan prinsip *mu'asharah bil ma'rūf* (pergaulan yang baik) dan saling menghormati. Namun, semua itu kembali lagi pada kesadaran seseorang apakah ia akan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pernikahan atau tidak. Kurangnya pemahaman tentang konsep persetujuan (*consent*) dalam hubungan seksual, interpretasi yang keliru tentang hak suami atas tubuh istri, serta budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat, seringkali menjadi faktor pendorong terjadinya *marital rap*, selain itu kesadaran atas diri sendiri bagaimana memandang pasangan sebagai manusia yang memiliki intelektualitas, spiritualitas dan hak seksualitas.

---

<sup>60</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafṣīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III, 74-75.

Selain itu, keterbatasan pengetahuan tentang hak-hak perempuan dalam Islam dan hukum positif juga berkontribusi pada permasalahan ini. Penting bagi masyarakat, terutama pasangan suami-istri, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta pentingnya komunikasi yang sehat dan saling menghormati. Edukasi tentang kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan interpretasi agama yang lebih kontekstual juga diperlukan untuk mencegah terjadinya *marital rape*. Pada akhirnya, penyelesaian masalah *marital rape* tidak hanya tergantung pada hukum dan regulasi, tetapi juga pada kesadaran individu dan masyarakat untuk menghormati martabat dan hak setiap orang, termasuk dalam konteks pernikahan.

## **2. Pengaruh *Marital Rape* pada Masyarakat**

Fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan hubungan intim suami-istri. Masyarakat dapat terpapar oleh budaya yang menormalisasi kekerasan seksual, sehingga nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap pasangan dalam pernikahan bisa terabaikan. Selain itu, fenomena *marital rape* juga dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Anggapan bahwa suami memiliki hak mutlak atas tubuh istrinya dapat menyebabkan penilaian yang keliru dan diskriminasi terhadap perempuan, di mana hak dan kehendak mereka seringkali diabaikan demi memenuhi keinginan seksual pasangan.

Pengaruh pemahaman yang keliru tentang hak seksual dalam pernikahan juga dapat menciptakan polarisasi dalam masyarakat, di mana ada yang membenarkan dan menganggap *marital rape* sebagai hal yang wajar, sementara ada yang berpegang teguh pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi dalam

pernikahan sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum. Pengaruh pemahaman yang salah ini terbentuk karena mengabaikan ajaran agama dan hukum yang menekankan pentingnya persetujuan dan kasih sayang dalam hubungan suami-istri. Pemahaman yang keliru ini dapat menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bahwa suami memiliki hak mutlak atas tubuh istrinya, tanpa mempertimbangkan keinginan dan kondisi istri. Di sisi lain, ada kelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan menentang segala bentuk kekerasan, termasuk pemaksaan hubungan seksual.

Masuk kepada pengaruh *marital rape*, menurut para ahli dalam penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga, hubungan seksual dalam pernikahan seharusnya didasari oleh kerelaan dan persetujuan oleh kedua belah pihak. Namun saat ini, masih ada yang menganggap bahwa konsep persetujuan dalam hubungan suami-istri adalah hal yang ketinggalan zaman. Dikatakan kuno, karena pandangan tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan sekarang sudah berbeda dengan munculnya pemahaman tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia yang sangat mempengaruhi cara seseorang memandang hubungan pernikahan. Selain berpengaruh pada dinamika hubungan suami-istri, hal ini juga dapat mengundang tindakan kriminal berupa pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan.

Adanya tindakan kriminal seperti *marital rape* tidak seutuhnya terjadi karena satu faktor tunggal, tapi salah satu faktor yang dapat berkontribusi pada kejahatan ini adalah pandangan yang keliru tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan. Telah dijelaskan pada latar belakang yaitu menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada rentang waktu 2016 hingga 2020, KOMNAS Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap istri merupakan bentuk kekerasan tertinggi yang dialami oleh perempuan. Pada tahun 2021,

kasus perkosaan dalam pernikahan menempati peringkat kedua tertinggi yaitu dengan angka 597 kasus yang jika dipresentasikan jumlah kasus yang dilaporkan yang berkaitan dengan perempuan adalah kasus kekerasan seksual. Dari kasus-kasus tersebut, *marital rape* juga termasuk di dalamnya namun seringkali kurang dilaporkan karena dianggap bukan sebagai kejahatan. Untuk menghindari hal buruk yang akan terjadi, sebaiknya masyarakat diedukasi tentang konsep persetujuan dalam hubungan pernikahan dan pentingnya menghormati hak pasangan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Nāṣir Makārim Shirāzī dalam tafsirnya *Al-Amthal fi Tafsīr Kitāb Allāh al-Munzal*, ketika membahas ayat-ayat tentang hubungan suami-istri, menekankan bahwa mencapai keharmonisan dan stabilitas dalam rumah tangga menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam. Keberadaan fenomena *marital rape* selalu menyebabkan kekhawatiran, ketidakstabilan, dan penderitaan yang berkepanjangan dalam rumah tangga, kecuali jika ditegakkan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban suami-istri serta hukuman yang tegas sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan peraturan yang berlaku. Shirāzī menekankan bahwa Islam mengajarkan hubungan suami-istri harus didasari oleh kasih sayang (*mawaddah*) dan rahmat. Ia menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan suami-istri dalam konteks kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat masing-masing pihak. Menurut Shirāzī, pemaksaan dalam hubungan intim bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang pernikahan.<sup>61</sup>

Pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi masyarakat karena di era sekarang ini kasus

---

74. <sup>61</sup> Nāṣir Makārim Shirāzī, *Al-Amthal Fi Tafsīr Kitābillāh Al-Munzal* Jilid III,

kekerasan dalam rumah tangga, termasuk *marital rape*, masih banyak terjadi. Tentu ini meningkatkan kekhawatiran, karena menyoroti dampak negatif dari kejahatan ini terhadap individu, keluarga, dan masyarakat luas. Untuk mengatasi hal ini, harus ada perubahan pada pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta adanya hukuman yang tegas bagi pelaku *marital rape*. Dengan demikian, jika pemaksaan hubungan seksual dalam pernikahan, yang merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat pasangan, dipandang sebagai bentuk kejahatan yang serius dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama, maka dapat menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan stabilitas dan keamanan dalam rumah tangga dan masyarakat. Pengaruh pemahaman yang benar tentang konsep persetujuan dan hak-hak individu dalam pernikahan perlu diperhatikan sebagai salah satu aspek yang relevan dalam merancang kebijakan atau langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, terutama bagi perempuan dalam konteks rumah tangga.

## BAB V PENUTUP

Dari analisis pada bab sebelumnya, telah diuraikan mengenai *marital rape* dari perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī dalam Tafsīr *Al-Amthal*. Pada bab ini, kesimpulan akan disajikan sebagai hasil akhir dari penelitian ini. Hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dijadikan landasan untuk menyimpulkan temuan-temuan yang relevan dengan rumusan masalah. Dengan demikian, kesimpulan ini akan menyajikan jawaban dari rumusan masalah dan memberikan gambaran menyeluruh tentang perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī terhadap *marital rape*, serta implikasinya di zaman sekarang.

### A. Kesimpulan

1. Secara umum *marital rape* dapat didefinisikan sebagai perkosaan dalam pernikahan, baik dilakukan oleh suami maupun istri. *Marital rape* umumnya memiliki satu bentuk, tetapi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, di antaranya:

1. *Obsessive rape*, yaitu salah satu pasangan menerima perlakuan sadis dari pasangannya saat berhubungan seks, seperti memukul, mencekik, atau menggunakan bantuan alat lain yang mengancam fisik dan psikologis pasangan.

2. *Force-only rape*, yaitu salah satu pasangan mengancam pasangannya dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan untuk memaksa agar mau berhubungan seks setelah sebelumnya mendapat penolakan.

3. *Battering rape*, yaitu salah satu pasangan mengalami kekerasan fisik dan seksual agar mau berhubungan seks.

*Marital rape* merupakan isu yang sensitif dan rumit, terlebih dalam konteks Islam. Namun, Islam sendiri sangat mengatur tata cara hubungan suami-istri yang bermartabat. Oleh karena itu, kekerasan berbentuk apapun termasuk *marital rape* dianggap bertentangan

dengan ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, saling menghargai dan saling melindungi.

2. Penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī tidak secara eksplisit menyinggung *marital rape* dalam Al-Qur'an, tetapi dengan mengkaji ayat-ayat hak seksualitas dalam Tafsīr *Al-Amthal* menurut Nāṣir Makārim Shirāzī, beliau menganggap bahwa sangat penting menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Serta penerapan *mu'asharah bil ma'rūf*, beliau menekankan bahwa suami tidak boleh memaksa atau melakukan kekerasan fisik terhadap istri dalam hubungan seksual, dan harus menghormati hak serta kondisi istri. Selain itu, ayat-ayat dalam Al-Qur'an lainnya seperti QS. Al-Aḥzāb Ayat 35, QS. An-Nisā Ayat 34, QS. Al-Baqarah Ayat 223, dan QS. Al-Baqarah ayat 187 juga tidak mendukung adanya tindakan *marital rape*, Tindakan tersebut justru malah bertolak belakang dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamīn. Oleh karena itu, menurut Penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī ketika suami maupun istri sudah menerapkan ajaran islam mengenai hak seksualitas yang sesuai dengan Al-Qur'an, seharusnya tindakan *marital rape* ini tidak akan terjadi.
3. Penafsiran Nāṣir Makārim Shirāzī memiliki implikasi yang penting pada fenomena sosial saat ini, mendorong pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan dan kesetaraan gender. Shirāzī menyarankan beberapa solusi untuk menghindari *marital rape*, termasuk meningkatkan pemahaman agama, membangun komunikasi terbuka antara pasangan, dan mengedukasi masyarakat. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi hak-hak perempuan, dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Penafsiran Shirāzī ini juga mendorong reformasi hukum dan kebijakan untuk melindungi perempuan, serta menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dalam konteks modern.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak aspek yang masih bisa dikembangkan dan disempurnakan. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat lebih komprehensif dengan adanya saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Meskipun penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara umum tentang *marital rape* dari perspektif Nāṣir Makārim Shirāzī, masih terdapat elemen-elemen yang perlu diperhatikan lebih mendalam. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi langkah awal untuk diskusi dan kajian lebih lanjut tentang isu penting ini dalam konteks Islam kontemporer. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan pemahaman kita tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dapat terus berkembang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tuntutan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali Iyazi, Sayyid Muhammad. *Al-Mufasssirun hayatihim wa Manhājihim Jilid I*, Tehran: Wezarat Farhang wa Irsyad Islam, 1386
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira’ah Mubādalah*, Yogyakarta: penerbit IRCiSoD, 2019
- Adiwilaga, Randi. “Femninisme dan Ketakutan Budaya Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Organisasi Islam Wanita (Studi pada Pimpinan Pusat Nasyyatul ‘Aisyiysh Periode 2012-2016
- Adriana, Menerjemah Teks Ambigu dalam Al-Qur'an (Sebuah Upaya Memahami Konsep Ambiguitas dalam Istibat Hukum), *Jurnal Al-Hakam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2008
- Afrizal, Fazrit . & Qadriyyah, Birrul. “*Marital rape: Antara Maslahat dan Mafsadat (Pendekatan Maqashid al-Syariah dalam Penanganan Kekerasan Seksual)*” , *Jurnal Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2022
- Agus Kurnianto, Ery. ”Pandangan Empat Tokoh Perempuan Terhadap Virginitas Dalam Novel Garis Perempuan Karya Saniye B. Kuncoro: Perspektif Feminis Radikal”, *Kandai*: Vol. 13, No. 2, November 2017
- Ahilatu Syifa, Azkiya. "Perkosaan Dalam Pernikahan (*Marital rape*) Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo 2023
- al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsīr dan Cara Penerapannya*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2012
- Ali, Kecia. Sexual ethics and Islam: Feminist reflections on Qur'an, hadith, and jurisprudence. *Journal of Feminist Studies in Religion*, Vol.22 No.2, 2006
- Ali, Mohammad. “*Memahami Riset*” Jakarta:Pustaka Cendikia Utama, 2011
- Al-Qurṭubī , *Tafsīr al-Qurṭubī* Jilid 14, Penerjemah Fathurrahman Abdul Hamid,dkk
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munir fi Al-Aqidah wa Al-Syari’ah wa Al-Manhāj*, Damaskus : Dar Al-Fikr Al-Mu’ashir, 1418 H
- Amaluddin, "Konsep Persetujuan (Kerelaan) Dalam Hubungan Seksual Perspektif Hukum Pernikahan Islam", *MARITALIA: Jurnal Pariwisata Agama dan Budaya*, Vol.3, No.2, 2022

- Andini, Yeni Huriani, dan Eni Zulaiha, "Peran Perempuan Di Masa Pandemi Covid 19 Perspektif Feminisme Sosialis", *Az-Zahra Jurnal Of Gender and Family Studies*, Vol.3, No.1, 2022
- Anwar, Zainah. dan Jana S. Rumminger, "*Islam and Women's Rights: Rethinking Islamic Jurisprudence*", Oxford University Press, 2021
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah: An Introductory Guide*, International Institute of Islamic Thought, 2008
- Azkiya Dihni, Vika.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021> , (diakses pada 06 Oktober 2023, pukul 15.00)
- B. Hallaq, Wael. *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge University Press 1997
- Banerjee, Debanjan. and T.S Sathyanarayana Rao, "The Dark Shadow of Marital rape: Need to Change the Narrative," *Journal of Psychosexual Health* 4, no. 1 2022
- Barlas, Asma. *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*, University of Texas Press, 2019
- Bil.Uzm, Nur Rofiah. *Nalar Kritis Muslimah*, Bandung: Afkaruna.id, 2020
- C.D. et al., Papuangan. "Urgency of Legal Protection Against Marital rape Victims in Indonesia", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.9 No.1, 2021
- Ciciek, Farha. *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasul*, Jakarta: LKAJ, Solidaritas Perempuan dan The ford Foundation, 1998
- Damaiyanti, Marviyana . "Intelektualitas Perempuan Pada Novel Larung Karya Ayu Utami (Kajian Feminis Liberal)", *Skripsi*, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro
- E.T., Hastuti. & Murtiningsih, B., Urgency of Laws on the Criminal Acts of Sexual Violence in Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.9 No.2, 2021
- Fakhria, Sheila. dan Rifqi Awati Zahara, "Membaca Marital rape Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS)," *Jurnal Ijtihad* 37, no. 2, 2021

- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSISTPress, 2008
- Faradilla Helena, Nadia. "Marital rape dan Budaya Patriarki di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 25, No. 1, Februari 2020.
- [Fenomena Gunung Es Marital rape di Indonesia | The Indonesian Institute](#), diakses pada 15 Desember 2023 jam 13.39 wib.
- Fitriyah, Ulfah. "Telaah Marital rape dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual(TPKS) Perspektif Feminisme", Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mei 2022.
- Gimenez, Martha A . *Kapitalisme dan Penindasan terhadap Perempuan: Kembali ke Marx*, IndoPROGRESS, 2016
- Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutik Hingga Ideologi*, Jakarta: Penerbit Teraju, 2003
- Hanafi, Muhammad. Cara Mewujudkan Keluarga Bahagia, Aman, Tenram dan Harmonis, <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1610350740/cara-mewujudkan-keluarga-bahagia-aman-tentram-dan-harmonis>, diakses pada 10 Desember 2023 pada jam 07:48 WIB
- Hasbi Assiddiqi, Muhammad. "Etika Hubungan Seksual Pasutri dalam QS. Al-Baqarah Ayat 223 (Analisis Metodologi Fatwa KUPI)", UIN Kiai Haji Achmad siddiq Jember, 2023
- Hasday, Jill Elaine, "Contest and Consent: A Legal History of Marital Rape," 88 California Law Review 2000
- Hassan, Riffat. Feminism in Islam, *Feminist Theology: The Journal Of The Britain & Ireland School Of Feminist Theology*, Vol.17 No.3, 1999
- Hayati, Istiqomatul. <https://seleb.tempo.co/read/1505745/istri-mansyardin-malik-mengaku-dipaksa-melayani-komnas-perempuan-marital-rape> , (diakses pada 06 Oktober 2023, pukul 14.00)
- Hidayat, Rachmad . *Ilmu Yang Seksis Feminisme dan Perlawanan Terhadap Teori Sosial Maskulin*
- Hidayatul Aliyah, Ida. Siti Komariah, dan Endah Ratnawaty C, "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah", *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol.1, No.2, Tahun 2018

- Hidjun, Lion. Agustina Bilondatu, dan Yusrianto kadir, "Analisis Implementasi Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari Perspektif Teori Keadilan (Studi Kasus di Kota Gorontalo)", *Jurnal Of Law and Nation (JOLN)*, Vol.2 No.3, Agustus 2023
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617134110-12-655661/konsep-marital-rape-masih-dianggap-antara-ada-dan-tiada> (diakses pada 06 Oktober 2023, pukul 12.36)
- Ilmi Idrus, Nurul. *Marital rape: Kekerasan Seksual dalam Pernikahan*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM dan Ford Foundation, 1999), hal. 25-38.
- Isa At-Tirmizi, Muhammad bin. *Sunan al-Tirmizi*, Kairo: Jami'yyah al-Maknaz al-Islami, 2000
- Islamic Cultural Center Jakarta, *Ayatullah Agung Makarem Shirāzī: Sang Faqih Produktif*, <https://old.icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-Shirāzī-fakih-produktif/> diakses pada 13 Januari 2024.
- Islamic Cultural Center Jakarta, *Ayatullah Agung Makarem Shirāzī: Sang Faqih Produktif*, <https://old.icc-jakarta.com/2016/12/22/ayatullah-agung-makarem-Shirāzī-fakih-produktif/> diakses pada 13 Januari 2024.
- Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsīral-Sya'rawi*, Jakarta: Teraju(PT. Mizan Publika
- J.L., Hoffman. "Marital rape in Indonesia: Exploring women's sexual suffering in legal discourses", *Australian Feminist Law Journal*, Vol.45 No.2, 2019
- Jayanti, dan Budi, "Penegakkan UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam", IAIN Palopo, 2016
- K., Bogart. dan K., Yllo. *Feminist Perspectives on Wife Abuse*, London; sage publication, 1988
- Kaelan, "Metode Penelitian Agama Kualitatif" Jakarta:PT.Grasindo, 2010
- Kamadi A.H., Rustam D. "Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Pernikahan Islam," SAWWA 8, no. 2, 2013

- Karim, Abdul. "Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kuantitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial)  
Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 35.
- Khamenei, imam. *Risalah Hak Asasi Wanita (Studi Komparatif Antara Pandangan Islam dan Deklarasi Universal HAM)*, trj. Quito R. Motinggo, Jakarta: Penerbit Al-Huda 2004
- Komnas Perempuan, *Enam Tahun Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Catatan Kekerasan Seksual selama 2021 dan Rekomendasi untuk RUU PKS*, 2021.
- Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Pernikahan Anak, & Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*, Laporan Pemantauan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020.
- Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Komnas Perempuan), Tahun 2002
- Lihat Penjelasan Pasal 8 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Litehua, Andy. "Marital rape dalam Perspektif Fikih Klasik", *Jurnal Pro Justicia*, Vol.2, No.2, Bulan Desember Tahun 2022
- Litehua, Andy. *Marital rape dalam Perspektif Fikih Klasik*, *Jurnal Pro Justicia*, Vol.2, No.2, Bulan Desember Tahun 2022
- Liz Kelly, Hester, M. dan Radford, Jill. *Women Violence and Male Power*, Philadelphia: Open University Press, 1992
- MacKinnon, Catharine A, *Toward a Feminist Theory of the State*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989
- Mahfud, Dawam . Nafatya Nazmi, dan Nikmatul Maula, "Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminis Barat", *UIN Wali Songo Semarang*, Vol. 11, No.01, Oktober 2015
- Mahin Fatima, Syeda "Women in Islam: The Forgotten Emancipated", *Jurnal Ilmiah Al-Hikmah*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2021
- Makarim al-Shirāzī, Nāṣir. *Al-Amthal Fi TafsīrKitabillah Al-Munzal*, (Qum: Madrasah al-Imam 'Ali bin Abi Thalib, 1397), jilid 1
- Makarim Shirāzī, Nāṣir. *Al-Amthal Fi TafsīrKitab Allāh Al-Munzal*, Jilid I Qum: Madrasah Amirul Mukminin
- Makarim Shirāzī, Nāṣir. *Terjemah TafsīrAl-Amthal TafsīrKontemporer, Aktual Dan Populer*

- Marlia, Milda. *Marital rape : Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Pustaka Pesantren, 2007
- Ma'sumah, Lift Anis. "Teks-Teks Keislaman Dalam Kajian Feminisme Muslim (Telaah Metodologis atas Pandangan Feminis Muslim terhadap Penciptaan dan Kepemimpinan Perempuan" *Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang*, Vol.7, No.2, April 2012
- Mehdi Naqvi, Syed Ajaz. *The Touch of Grace*
- Muhammad, Farkhan. Konsep Mu'asharah bil ma'rūf Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisā ' Ayat 19, *Jurnal Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah*, Vol.01, No.02, Juni 2022
- Muhammad, Husein. *TafsīrKebencian: Studi Bias Jender dalam TafsīrQur'an*, Yogyakarta: LKIS 1997
- Mulyani Supriatin, Yeni. "Perempuan Dalam Drama Seri Televisi "Greatsest Marriage": Perspektif Feminis Liberal, Atavisme, Vol.20 , No1, 2017
- Musdah Mulia, Siti . "Marital rape: A Study of Muslim Legal Thought", *Jurnal Al-Jami'ah*, Vol. 40, No. 2, Tahun 2002
- Muslim, Shahih. *Kitab An-Nikah (Bab Haqq Az-Zauj 'Ala Ar-Ra'ah)*, Nomor Hadits 3367.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015
- Mutahhari, Morteza. *Wanita dan Hak-hak dalam Islam*, trj. M.Hashem, Bandung: Penerbit Pustaka, 1406-1986 M
- Nahla Sari, Silvia. & Muhammad Rosyid Ridho, "Marital rape dalam Perspektif Qira'ah Mubādalāh dan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Jurnal Of Child and Gender Studies*, Vol.01, No.02, Desember 2023
- Nāšir Makārim Shirāzī, *His Studies*, <https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=22&catid=38581> diakses pada 13 Januari 2024.
- Nāšir Makārim Shirāzī, *His Studies*, <https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=22&catid=38581> diakses pada 13 Januari 2024.
- Nāšir Makārim Shirāzī, *Introduction*, <https://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=22&catid=38580> diakses pada 13 Januari 2024.

- Nuraida, "*Marital rape* (Pemeriksaan dalam Pernikahan) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yuridis*, No.6 Vol. (1), Tahun 2019
- Nurisman, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Yuridis*, Vol.9, No.1 ,2022
- Oxford Dictionaries, diakses pada 10 Oktober 2023, <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=marital+rape>.
- Purdiantika, Fernenda. Analisis Pengaturan *Marital rape* Dalam Undang-undang di Indonesia Perspektif Fiqh *Jinayah* Tentang Keluarga, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023
- Putri, S.A., Minda. "*Marital rape* Sebagai Alasan Perceraian, Program Studi Hukum Keluarga", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021
- Qur'an Kemenag Offline, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Rahman, Fazlur . *Major Themes of the Qur'an*, University of Chicago Press 2009
- Rahman, M. Taufiq. "Pemikiran Feminisme Sosialis dan Eksistensialis" Ridwan dkk, Surat Ar-Rum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-nilai Pendidikan dalam Keluarga, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2022
- Robinson, Neal . *Discovering the Qur'an: A Contemporary Approach to a Veiled Text*, Georgetown University Press, 2003.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, No.2 Vol. (1), Tahun 2017
- Rofiah, Nur. "Seksualitas Perempuan dalam Agama dan Tradisi Muslim", *Jurnal Perempuan*, Vol. 18, 2013
- Rusell, Diana E. H, *Rape in Marriage*, Indiana University Press, 1990
- S., Mayasari. & Laksono, P., "Tinjauan Kritis Pasal 8 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terkait dengan *Marital rape*", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.1 No.1, 2017
- Safinah Online, *Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirāzī*, [Sosok Ulama Besar Ayatullah Makarem Shirāzī – Safinah Online \(safinah-online.com\)](https://safinah-online.com), diakses pada 13 Januari 2024.

- Sahih Al-Bukhari, Kitab An-Nikah, Hadits no. 5193
- Sakina, Ade Irma. dan Hasanah Siti A, Dessy. Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia, *Sosial Work Jurnal*, Vol. 7 No. 1
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006
- Sayid Azram, Muhammed. The Quranic Concept of Al-Insan and its Impact on the Development of Philosophy and Science During the Golden Era of Islam, *International Journal of Business and Social Science*, Vol.2 No.11, 2011
- Setiawan, Eko. “Analisis Pasal 5 dan 8 Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Hukum Kekerasan Seksual dalam Pernikahan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021
- Shadiq, Muhammad. *Metode Manthiqi (Logika Konstektual Integratif Tafsir Al-Qur'an)*, PTIQ PRESS : Jakarta 2019
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir Kaidah Tafsir Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati 2000
- Shyntia, Nova. *Marital rape: Bentuk Kekerasan Seksual dalam Pernikahan*, <https://koransulindo.com/marital-rape-bentuk-kekerasan-seksual-dalam-pernikahan/>, diakses pada 10 November 2013 jam 09:32 WIB
- Sinaga, Rohani Magdalena. Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini, <https://bgpntt.kemdikbud.go.id/index.php/11-artikel/445-pola-asuh-orang-tua-terhadap-perkembangan-sosial-emosional-anak-usia-dini>, diakses pada 10 Desember 2023 jam 07:35 WIB.
- Solihah DKK, Cucu. *Marital rape (Kekerasan Seksual dalam Pernikahan) Perspektif Budaya Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT*, *Jurnal Studi Gender*, Vol. 15, No. 1, Juni 2022
- Sukardi, R., Didi. Agus Abikusna, dan Rani Sri Imayati Rahayu, “Pendampingan Hukum Terhadap Korban *Marital rape* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Women Crisis

- Center Mawar Balqis Cirebon)", Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 4, No. 1, 2019
- Sultana, Nazneen. "Violence Against Women in Bangladesh: Issues and Responses", *Asian Journal of Women's Studies*, Vol. 18, No.3, 2012
- Syaifuddin, M.Irfan. Konsepsi *Marital rape* dalam Fikih Munakahat, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum : IAIN Surakarta*, Vol. 3, Nomor 2, 2018
- Syekh Nāṣir Makārim Shirāzī, *Manusia-manusia Langit*, diterjemahkan oleh Bima Sudiarto, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), hal. 9.
- Tihami dan Sohari, *Fikh Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Tong, Rosemarie and Tina Fernandes Botts, *Feminist Thought A More Comperhensive Introduction*, Westview Press: New York 2018
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- US Legal Definitions, diakses pada 02 November 2023, <http://definitions.uslegal.com/m/marital-rape/> .
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Oxford University Press, 1999
- Wardunatun, Atun . "Pornografi dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Kajian Kritis Pandangan Feminisme Radikal)", *Jurnal Ulumna*, Vol. 10 No. 2, 2019
- Windariana, Rofiatul. " *MARITAL RAPE DALAM AL-QUR'AN: Analisis Fungsi Interpretasi J.E Gracia dalam QS. AL-Baqarah (2): 222-223 dalam Tafsir Al-Azhar Karya Hamka* " , *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, November 2022
- Yazid Ibn Majah, Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Ja mi'yyah al-Maknaz al-Islami, 2000
- Yusuf Ibnu Hayyan al-Nahwial-Andalusi, Muhammad bin. *Tafsir Al-Bahr Al-Muhith*, Beirut : Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2001
- Yusuf, Kadar M. *Studi Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2012

Zaini, izzat. “*Pencegahan Pelecehan Seksual dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Qurthubi (Studi Munasabah QS. An-Nur: 30-31)*”, IIQ Jakarta, 2022

Zainuddin Sunarto, Muhammad. & Naila Jaliyah, "Analisis Fenomena *Marital Rape* Terhadap Pemenuhan Tujuan Pernikahan", *Jurnal Bedah Hukum*, Vol.7, No.1, 2023